

WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

OLEH:

Dr. YASNIWATI, SH, MH

Dr. ZEFRIZAL NURDIN, SH, MH

MISNAR SYAM, SH, MH



WAKAF UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

- Penulis** : Dr. YASNIWATI, SH, MH
Dr. ZEFRIZAL NURDIN, SH, MH
MISNAR SYAM, SH, MH
- Desain Sampul** : Syamsul Hidayat
- Tata Letak** : Syamsul Hidayat
Dyans Fahrezionaldo
Ikhsanul Anwar
- ISBN** : 978-602-6953-73-5
- Ukuran Buku** : 15,5 x 23 cm
- Tahun Terbit** : 2019
- Cetakan** : Pertama
- Anggota :** : *Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)*

Dicetak dan diterbitkan oleh :
Andalas University Press
Jl. Situjuh No. 1, Padang 25129
Telp/Faks. : 0751-27066
email : cebitunand@gmail.com

Hak Cipta Pada Penulis © 2019

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebahagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji dan syukur atas limpahan karunia Allah SWT dan kesempatan yang diberikan-NYA yang telah menuntun penulis, sehingga buku ini selesai sesuai dengan waktunya. Sebagai manusia biasa dengan segala kelemahan dan kekurangan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan buku ini masih banyak kekurangan baik dalam penyajiannya maupun materi.

Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan positif demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dengan selesainya penulisan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam penulisan buku ini terdapat kesalahan dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi para pembaca dimanapun berada.

Padang, September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF	19
A. Pengertian Wakaf	19
B. Dasar Hukum Wakaf	26
C. Pemahaman Wakaf Menurut Ahli Fikih	29
D. Pemahaman Wakaf Kontemporer	32
E. Macam-Macam Wakaf dalam Islam	39
F. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Wakaf	42
G. Keabadian Wakaf	53
H. Kajian Perwakafan sebagai Pranata Sosial	55
I. Wakaf sebagai Lembaga Sosial Keagamaan	57
J. Badan Wakaf Indonesia	59
K. Pemikiran Hukum Wakaf dalam Pandangan Pakar Islam Indonesia	62
BAB III PENGELOLAAN WAKAF DI DUNIA ISLAM	75
A. Perwakafan di Malaysia	75
B. Perwakafan di Mesir	78
C. Perwakafan di Sudan	86
D. Perwakafan di Bangladesh	88
E. Perwakafan di Turki	90
BAB IV PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA	95
A. Pengaturan Hukum Perwakafan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ...	95
B. Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang	119

BAB V PENGATURAN BAGI PENGGELOLAAN WAKAF UNTUK USAHA PRODUKTIF UNTUK TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA	121
A. Hubungan antara Wakaf dan Nazhir dalam Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial	121
B. Konsep Wakaf Untuk dikembangkan Oleh Nazhir dan dimanfaatkan bagi Kesejahteraan Sosial	132
C. Model Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Nazhir Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia	138
D. Nazhir Sebagai Pengelola dalam Membantu Pemerintah Untuk Mewujudkan Peranan Negara Dalam Kesejahteraan Sosial	148
BAB VI PROSPEK PENGATURAN WAKAF UNTUK USAHA PRODUKTIF UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA	159
A. Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia	159
B. Wakaf Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan dan mewujudkan Kesejahteraan Sosial	170
C. Paradigma Wakaf Produktif	182
D. Meningkatkan Kedudukan LKS-PWU Menjadi Nazhir Menuju Kesejahteraan Sosial di Indonesia	192
BAB VII PENUTUP	197
A. Kesimpulan	197
B. Saran	198
DAFTAR PUSTAKA	199

BAB I PENDAHULUAN

Islam sebagai ajaran yang lengkap, mempunyai konsep ekonomi untuk mensejahterakan umat. Salah satu sistem ekonomi Islam yang mempunyai peranan penting bagi pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf merupakan instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik dan sangat khas dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi lain. Masyarakat non-Muslim boleh memiliki konsep kedermawanan (*philantropy*) tetapi ia cenderung seperti hibah atau infag, berbeda dengan wakaf. Kekhasan wakaf juga sangat terlihat dibandingkan dengan instrumen zakat yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat mustahig.¹

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Menurut ajaran Islam salah satu bentuk ibadat itu adalah ibadat maliyah yaitu ibadat berupa penyerahan harta (*mal*) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu diantaranya adalah ibadat wakaf. Ibadat ini menyangkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan serta berjalani bersama, pemerintah perlu mengaturnya dengan peraturan perundang-undangan.²

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 antara lain memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perlu diusahakan menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam lembaga keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dipandang perlu meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki kekuatan

1 Abdul Aziz Setiawan, *Wakaf Tunai dan Kesejahteraan Umat*, dalam www.hidayatullah.com (terakhir kali dikunjungi pada 11 Januari 2015 jam 12.31)

2 Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 98-99.

ekonomi yang berpotensi antara lain memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.³

Wakaf⁴ adalah instrumen kedermawanan yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kembali kepada kepemilikan Allah SWT yang selanjutnya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan kepada masyarakat yang diharapkan abadi. Melalui wakaf diharapkan akan terjadi distribusi manfaat bagi masyarakat secara luas, dari manfaat pribadi (*private benefit*) menuju manfaat masyarakat (*social benefit*).⁵

Di Negara kita pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang wakaf, yaitu (1) Surat Edaran Sekretaris Governemen pada tanggal 31 Januari 1905, Nomor 435 dimuat dalam *Bijblad* 1905 NO. 6196; (2) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A dimuat dalam *Bijblad* 1931 Nomor 125/3; (3) Surat edaran Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 Nomo5 3088/A dimuat dalam *Bijblad* Nomor 13390; (4) Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A dimuat dalam *Bijblad* 1935 Nomor 13480.⁶

3 Penjelasan atas Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

4 Diantara ayat-ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW yang melandasi wakaf, surat al-Baqarah ayat 261, surat Ali-Imran ayat 92 dan surat al-Haj ayat 77 dan hadits Rasulullah SAW. Dalam ayat-ayat dan hadits Rasulullah Saw yang artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, yang menumbuhkan tujuh butir, tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji Allah melipatgandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Dan Allah maha luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui". (al-Baqarah, ayat 2261); Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Ali-Imran ayat 92); "Berbuatlah kebajikan, agar kamu mendapat kemenangan" (al-Haj ayat 77); Setiap amal perbuatan manusia akan terputus (pahalanya) kecuali tiga macam amal, sedekah jariah, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat". (H.R. Muslim). Dalam Islam wakaf dimulai setelah nabi hijrah ke Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba atas dasar taqwa dan menjadi wakaf pertama dalam Islam demi kepentingan agama. Lebih lanjut lihat Munzhir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerbit: Khalifa, Jakarta, hlm.6-7. Landasan positif wakaf uang di Indonesia yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf uang, Keputusan Menteri Agama No. 92-96 Tentang Penetapan LK menjadi LKS PWU, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/420 Tahun 2009 tentang Model, Bentuk dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang, Peraturan Badan wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang, Lebih lanjut Lihat Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, 2013, *Handbook Tanya Jawab wakaf uang*, Jakarta, hlm.16-17.

5 Abdul Aziz Setiawan, *Loc.Cit*.

6 Abdurrahman, 1990, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Citra Adytia Bakti, Bandung, hlm19-21.

Setelah Indonesia merdeka, beberapa peraturan perwakafan yang dikeluarkan oleh pemerintah colonial Belanda tersebut masih berlaku karena hal ini masih dimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang mengatur bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Pasal II aturan Peralihan Undang-undang dasar 1945 hasil amendemen keempat tahun 2002 mengalami perubahan. Bunyinya adalah sebagai berikut: “semua lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Di zaman kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan beberapa ketentuan dan petunjuk tentang perwakafan, yaitu (1) beberapa petunjuk dari Departemen Agama tanggal 22 Desember 1953 tentang petunjuk-petunjuk mengenai wakaf; (2) tugas kewajiban bagian D (ibadah sosial) Jawatan Urusan Agama berdasarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama tanggal 8 Oktober 1956 Nomor 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik Kemasjidan; (3) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Npmor 5/D/1956 tentang Prosedur Perwakafan Tanah.⁷

Beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Belanda dan beberapa petunjuk dari Departemen Agama dirasakan kurang memadai, oleh karena itu lembaga wakaf yang bersandar pada hukum agama ini mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam konsiderans Undang-undang ini pada bagian “berpendapat”huruf”a” ditetapkan.⁸

“Bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasar Atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

7 *Ibid*

8 Periksa konsiderans bagian “Berpendapat; huruf “a” Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria.

Di Indonesia peraturan mengenai wakaf selama ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,⁹ Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Terakhir, lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4459, selanjutnya dalam disertasi ini akan disingkat menjadi UU wakaf) dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4667). Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadat dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada Pasal 16 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 telah adanya objek wakaf baru berupa benda bergerak dan juga benda tetap. Dengan diakomodirnya benda bergerak sebagai objek wakaf dalam UU ini memberi peluang agar harta wakaf tersebut dikembangkan secara produktif. Hal ini sangat memungkinkan agar pengelolanya atau nazhir bersikap profesional untuk menginvestasikan dana wakaf berupa uang tersebut pada bidang-bidang usaha yang berkembang seperti perkebunan, pertanian dan bisa juga menginvestasikan pada bidang pertambangan.

⁹ Pasal 5 menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia, serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukkan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kepentingan negara, untuk keperluan peribadatan dan seterusnya. Pasal 49 menyatakan bahwa hak milik tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Lebih lanjut lihat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Wakaf merupakan bentuk Filantropy Islam (Islamic Philanthropy)¹⁰ yang perlu diberdayakan untuk kepentingan umat. Dalam sejarah perkembangan Islam, wakaf berperan penting dalam mendukung pendirian mesjid, pesantren, majlis taklim, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, lembaga pendidikan serta lembaga sosial Islam lainnya. Harta benda yang diwakafkan dapat berupa tanah ataupun benda milik lainnya. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa benda yang dapat diwakafkan bukan hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, benda tetap yang disebut al-'aqr atau benda bergerak yang disebut al-musya',¹¹.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan sosial belaka, namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro, seperti pertanian, perikanan, peternakan, industri, pertambangan, dan lainnya. Tanahnya tetap saja merupakan tanah wakaf, namun hasil dari tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan.¹²

Dalam hal menguatkan peranan wakaf, telah muncul pemikiran bahwa pendekatan wakaf mesti keluar dari kepompong, pendekatan wakaf tradisional kepada pendekatan wakaf produktif.¹³ Wakaf tradisional di sini merujuk kepada wakaf konvensional yang terbatas hanya kepada wakaf mesjid, madrasah, pesantren, perkuburan, dan sebagainya. Ia dianggap kaku, tidak bergerak bagi pemanfaatan umat secara maksimal. Wakaf produktif merujuk kepada wakaf yang dapat menuju tercapainya keadilan sosial dan penguatan peranan umat. Ia melampaui dimensi ritual keagamaan semata-mata dengan merangkumi dimensi kemaslahatan umum, misalnya wakaf jembatan, wakaf tempat mandi, wakaf air minum, wakaf taman perkotaan seperti pendekatan wakaf zaman kejayaan Islam pada abad pertengahan, dan

10 Istilah filantropi (*Philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktek memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik. Dalam Islam, konsep filantropi dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lebih lanjut Lihat Chaider S. Bamualim, Irfan Abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, (Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah , Jakarta), hlm. 3-5.

11 Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung, hlm.76-77.

12 Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.119.

13 Irfan Abu Bakar, tt, "Wakaf alternatif di Indonesia : Why Not ?" <http://www.csrc.or.id/diakses> 16 April 2009, dalam Suhrawadi.K.lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123.

dimensi sosio-ekonomi umpamanya wakaf untuk kesehatan, wakaf untuk lingkungan yang bisa diukur pencapaiannya.¹⁴

Transformasi bentuk wakaf dari berbentuk tradisional kepada yang berbentuk produktif ini secara langsung telah membawa kepada transformasi dalam barang wakaf. Dalam wakaf tradisional, barang wakaf sering bertumpu kepada barang tetap saja. Adapun dalam wakaf produktif, barang wakaf dipelbagaikan dengan merangkumi barang bergerak. Barang tetap di sini merujuk kepada barang tidak dapat dialihkan seperti tanah dan bangunan. Barang bergerak merujuk kepada barang yang dapat beralih, terutama uang tunai dan barang-barang lain seperti buku, kendaraan, emas, perabot, peralatan, dan sebagainya. Beberapa waktu belakangan ini, usaha memperkasakan wakaf telah mencoba membebaskan benda wakaf dari yang hanya terikat dengan benda tetap dan membuka ruang yang lebih luas kepada benda bergerak. Usaha ini dilandasi dengan inovasi hukum dan pembinaan fatwa baru.¹⁵

Salah satu contoh yang menarik dalam usaha memproduktifkan wakaf melalui transformasi benda ini ialah sebagaimana yang dilakukan dompet Dhu'afa Jakarta, Indonesia. Dompet Dhu'afa mendirikan Tabung Wakaf dengan tujuan menghimpun wakaf dalam bentuk uang tunai. Kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan operasional kedua wakaf tradisional dan wakaf produktif (yang diistilahkan juga sebagai wakaf alternatif). Wakaf tradisional berbentuk sekolah kepada pelajar-pelajar miskin, sedangkan wakaf produktif berbentuk lembaga pelayanan kesehatan gratis yang dinamai Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) kepada sekelompok masyarakat miskin. Nama-nama wakif dituliskan di tembok depan LKC sebagai salah satu cara menghargai sumbangan mereka dan barangkali mendorong orang lain untuk turut serta menyumbang.¹⁶

Wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang potensial untuk dikembangkan, khususnya di negara-negara berkembang. Berdasarkan pengalaman negara yang lembaga wakafnya sudah maju¹⁷, wakaf dapat dijadikan salah satu pilar ekonomi. Pada umumnya, seperti Arab Saudi, Mesir, Yordania, Turki, wakaf dikelola secara produktif. Pengelolaan wakaf secara produktif itu sebenarnya sudah dilakukan sejak awal

14 *Ibid*

15 *Ibid.* hlm.124.

16 Suhrawadi.K.Lubis, dkk, *Op.Cit.*hlm.125.

17 Turki pada tahun 1925, harta wakafnya sudah mencapai tiga perempat dari luas lahan produktif di Turki. Pengelolaan wakaf di Turki dbawah Direktorat Jenderal Wakaf, yaitu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan sosial. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok, Mumta : Publishing, hlm. 41

Islam¹⁸, sehingga pada waktu itu wakaf dapat dimanfaatkan untuk memberdayakan umat¹⁹. Hal ini disebabkan wakaf dikembangkan dengan baik dan benar.²⁰ Menurut Hasan Langgugung, lembaga wakaf mencapai zaman keemasannya pada Abad ke-8 dan ke-9 Hijriyah, karena pada masa itu jumlah wakaf sangat banyak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf-wakaf pada waktu itu pada umumnya dikelola oleh para sultan dan amir, anak-anak atau siapa saja yang ditentukan oleh wakif. Mereka terdiri atas pegawai-pegawai, amir-amir, dan stafnya sebagai pengawas wakaf.²¹

Perkembangan wakaf telah membawa manfaat kolektif kepada umat telah dibuktikan melalui banyak penulisan²² dan wacana.²³ Begitu juga, perlunya wakaf diberdayakan telah banyak dinyatakan dalam berbagai cara, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk tindakan.²⁴ Dengan kata lain, perkembangan dan penguatan peranan

18 Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian Muhammad SAW. Di Madinah ditandai dengan pembangunan Mesjid Quba. Ini di pandang sebagai wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Mesjid Nabawi diatas tanah anak yatim piatu yang dibeli Rasulullah dan diwakafkannya. Lebih lanjut lihat Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm.13.

19 Wakaf Tunai ternyata sudah dipraktekkan sejak awal abad kedua hijriah. M. Syafri Antonio mengutip hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan bahwa Imam Az-Zuhri salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits (tadwin al - hadits) mengeluarkan fatwa yang berisi anjuran melakukan wakaf dinar dan dirham untu pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Lebih lanjut lihat Ahmad Djunaidi dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Op.Cit,hlm.27-28.

20 Pengaturan dan pengelolaan wakaf yang baik akan berimplikasi tumbuhnya sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan wakaf yang dikelola dengan baik, maka masyarakat akan sejahtera. Lebih lanjut lihat dalam Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta, hlm. 9.

21 Hasan langgugung,1991, *Asas-Asas Pendidikan Islam ,Percetakan saufi,Kuala Lumpur*,hlm. 173-174.

22 Penulisan tentang wakaf sampai tahun 2003 diantaranya telah dikumpul oleh Abdul Azim Islahi, 2003. Penulisan tentang wakaf banyak juga diterbitkan dalam pelbagai jurnal , diantaranya dalam International Journal of Heritage Studies, Journal of Islamic Jerusalem Studies, Journal of American Oriental Society, European Journal of Social Theory, The Journal of Ottoman Studies, International Journal of Middle East Studies, European Journal of Turkish Studies, Journal of The Economic and Social History of The Orient, Journal of the Economic and Economy , The Journal of Ottoman Studies, The Wall Street Journal of political Sharia and Islamic Studies, dan sebagainya.

23 Wacana tentang wakaf misalnya telah dibicarakan setiap tahun di konvensi, persidang-persidangan dan seminar-seminar. Diantaranya pada 12-14 September 2006, ia dibicarakan di seminar Wakaf Kebangsaan di Kuala Lumpur, Malaysia kerjasama jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR) Malaysia : pada 6 Maret 2007 dibicarakan di Singapore International Waqf Converense 2007 di Singapura, kerjasama Majelis Ugama Islam Singapura dan Islamic Development Bank dengan kerjasama Kuawit Awqaf Public Foundation , Islamic Research and Training Institute dan Warees Invesments, : pada 17-18 Agustus 2007 ia dibicarakan di International Waqf Conference di Cape Town, Afrika Selatan, kerjasama Islamic Development Bank, the Islamic Research and training Institute, The Kuwait Awqaf Public Foundation dan Auqaf South Africa .

24 Di Malaysia umpamanya, sebagian Majelis Agama Islam Negeri-negeri membangun sistem wakaf tunai dan wakaf saham dan Johor Corporation (JcoP) melaksanakan wakaf perusahaan, sedangkan di Indonesia , Dompet Dhu'afa Jakarta membina Tabung Wakaf untuk membiayai wakaf tradisional dan wakaf produktif dan Gerakan Wakaf Pohon (GWP) di Bandung melaksanakan program ekonomi dari alam sekitar. Di Singapura, Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) membina Tabung Pembinaan Masjid (Mosque Building Fund, MBF) untuk membina dan mengendalikan mesjid, disamping memperkembangkan wakaf melalui sistem corporate dengan mendirikan syarikat perusahaan bernama Warees Invesments serta memperkenalkan Asset Migration dengan mengabungkan harta-harta wakaf kecil agar menjadi besar, dan di Amerika Serikat Persatuan Muslim Memphis mendirikan Muslim Society of Memphis Endowment Fund untuk memenuhi keperluan masyarakat Islam di sana.

wakaf telah menjadi satu aksiom (prinsip yang dipercaya oleh banyak orang).

Di tengah problem sosial masyarakat Indonesia dan tuntunan akan kesejahteraan ekonomi akhir-akhir ini, keberadaan wakaf uang menjadi sangat strategis. Di samping sebagai salah satu aspek ajaran dimensi spritual, wakaf uang juga merupakan ajaran yang menekankan kesejahteraan umat.²⁵ Apalagi di Negara kita Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Jumlahnya mencapai 87,2 % atau 207.176.162 dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 237.556.363 jiwa (BPS dalam angka tahun 2010). Jumlah penduduk muslim ini memiliki potensi besar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan perekonomian nasional. Salah satu contoh pemberdayaan yang dapat dimanfaatkan adalah wakaf yang bersifat produktif baik produktif dari segi ekonomi seperti lahan wakaf dikelola untuk peternakan maupun pertanian. maupun produktif nonekonomi seperti pembangunan sekolah di areal tanah wakaf.

Peraturan perundang-undangan mengenai wakaf ini dimana dalam ketentuan Pasal 215 angka 1 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Dalam ajaran Islam wakaf adalah salah satu amalan yang akan tetap mengalir pahalanya walaupun pewakaf sudah meninggal dunia.²⁶

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat²⁷, infaq dan sedekah (ZIS). Padahal ada perbedaan antara instrumen-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara pada wakaf uang, uang pokoknya akan di investasikan terus menerus, sehingga umat

25 Hasan Laggulung, *Loc. Cit*

26 Dalam hadits Nabi diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a dijelaskan sesungguhnya Nabi Saw telah berkata; "Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya ". (HR. Muslim), lebih lanjut lihat, Imam Al-Mundziri, 2012, Ringkasan shahih Muslim, Penerbit jabal, Bandung, hlm.385.

27 Dilihat dari sudut bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Islam ingin membebaskan manusia dari tekanan hidup sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi. Lebih lanjut lihat Farida Prihartini dkk, 2005, Hukum Islam zakat dan wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia), Fakultas Hukum UI, Jakarta, hlm 46-48. Lihat juga Muhammad Sharif Chaudry, 2014, Sistem Ekonomi Islam (Prinsip dasar), Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.79-84.

memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, baru kemudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.²⁸

Namun istilah wakaf uang belum begitu familiar di tengah masyarakat Indonesia, ini bisa dilihat pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial) dan kesejahteraan umat.²⁹ Dari pemahaman masyarakat Indonesia yang memandang wakaf hanya sebatas pada pemberian berbentuk barang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu dan pendidikan semata.³⁰ Pemanfaatan benda wakaf masih berkisar pada hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya harta benda wakaf yang ada di masyarakat Indonesia belum mampu mengatasi masalah kemiskinan.³¹

Pengelolaan wakaf uang secara produktif³² untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. Apalagi saat ini Indonesia mengalami krisis ekonomi yang memerlukan partisipasi banyak pihak. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mencakup harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk wakaf uang yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan. Formulasi hukum yang demikian, jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika

28 Anonim, 2009, *Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia*, (Jakarta: Februari), hlm.8.

29 Fahmi Medias, 2010, "Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam La-Riba*, Vol IV, hlm. 45.

30 Achmad Djunaedi, *Op.Cit*, hlm. 117.

31 *Ibid*

32 Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang cenderung berhadapan dengan kehidupan global, maka hal-hal yang spesifik pengembangan ekonomi yang mensejahterakan umat menjadi lirikan baru. Dalam Islam, pemberdayaan ekonomi bukan hanya bisa dilakukan melalui zakat, infak atau shadaqah, melainkan perbankan syari'ah dan wakaf dinilai sebagai alternatif yang cukup memadai. Lebih lanjut lihat Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, 2006, *Wakaf tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan tantangan dalam Mewujudkan kesejahteraan Umat*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat.³³

Namun, usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan mudah, umat Islam Indonesia ratusan tahun sudah terlanjur mengindetikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan benda tidak bergerak yang sifat bendanya tahan lama. Apalagi lembaga hukum wakaf yang asalnya dari hukum Islam ini, di Indonesia sudah dapat dianggap meresap kedalam hukum adat, sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 163 K/Sip/1963 tertanggal 22 Mei 1963.³⁴ Masalah perwakafan tanah milik ini dalam perspektif UUPA, diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk "Peraturan Pemerintah" sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (3) UUPA. Sebagai realisasinya, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang disahkan Presiden tanggal 17 Mei 1977 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Nomor 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 No. 38 dan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1977 sebagaimana termuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107. Selama kurun waktu yang cukup lama tersebut, adanya peraturan pemerintah yang dimaksud telah dirasakan sebagai suatu hal yang amat mendesak, sebab kenyataan menunjukkan bahwa perwakafan tanah milik sudah lama berlangsung di Indonesia.³⁵

Wakaf uang merupakan wakaf yang bersifat produktif karena pemanfaatan wakaf uang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat terutama masyarakat kita yang berada di wilayah pedesaan, selama ini wakaf yang ada adalah wakaf berupa tanah yang selama ini peruntukannya hanya untuk bidang sosial dan keagamaan, seperti tanah untuk pembangunan mesjid, panti asuhan dan untuk tanah pemakaman. Dengan lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 membuka kemungkinan perubahan untuk perekonomian masyarakat karena dana wakaf yang dikelola juga diperuntukkan untuk pembangunan di bidang perekonomian dan ini dapat membantu masyarakat

33 *Ibid*, hlm.12.

34 Chidir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria*, Jilid1, Bina Cipta, Bandung,, hlm.263.

35 Muara. P. Hutagalung, "Beberapa Catatan Tentang Kedudukan dan Pengaturan Wakaf Tanah Milik dalam Sistem Hukum di Indonesia", Artikel Dalam *Malajah Hukum dan Pembangunan* Nomor 5, Jakarta, Fakultas Hukum Indonesia, hlm.398.

yang punya usaha tapi kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

Salah satu pilar atau komponen dari Sistem Hukum Nasional yaitu Hukum Islam,³⁶ yang di dalamnya terdapat (Lembaga) Hukum Wakaf,³⁷ di samping Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum (positif) tertulis lainnya. Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan nazhir atau nadir, yang merupakan salah satu unsur wakaf, disamping wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok nazhir tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan syariah. Jadi, nazhir adalah pengelola harta benda wakaf yang tugasnya mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya.³⁸

Ulama fikih sependapat bahwa pihak pemberi wakaf boleh menunjuk seseorang atau lembaga yang akan mengelola harta wakaf, baik menunjuk pribadi langsung maupun menyebut sifat-sifat saja, seperti pengelola harus cerdas, terampil dan bertanggung jawab. Apabila pemberi wakaf menunjuk nazhir maka wajib dipenuhi. Sesuai dengan syarat yang diminta. Akan tetapi apabila pemberi wakaf tidak menunjuk atau mensyaratkan nazhir, menurut mazhab Malik dan Syaf'i, yang bertindak sebagai nazhirnya adalah penguasa, karena merekalah yang bertanggung jawab terhadap kepentingan

36 Busthanul Arifin tak setuju Hukum Islam disebut sebagai sub Sistem Hukum Nasional, karena Hukum Nasional itu sampai sekarang belum terwujud, padahal Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang akan diramu menjadi Hukum Nasional. Lihat Busthanul Arifin, 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, hal.40-41

37 Menurut SKB Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 10-9-1987 Nomor 58/1987 dan Nomor 0534 b/U/1987 tentang Pembakuan Pedoman Transliterasi Arab Latin, tentang penulisan wakaf dan Shadaqah, yang kedua-duanya semula berasal dari Bahasa Arab, sedianya ditulis Waqaf dan Sadaqah. Lihat. Roihan A. Rasyid, S.H, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet.VIII, hal. 37.

38 Rachmadi Usman, *Op.Cit* ,hlm.135.

umum. Menurut ulama mazhab Hanafi, pengelolaan wakaf itu boleh dilakukan oleh pewakif itu sendiri, baik ia syarkan dirinya sebagai nazhir atau tidak, boleh juga orang yang diberi wasiat oleh pewakif. Apabila tidak ada orang yang ditunjuk atau diwasiati, maka nazhirnya adalah penguasa.³⁹

Krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, sejak Juli 1997, merambat ke berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melemahnya kegiatan perekonomian, sebagai akibat depresiasi nilai tukar yang sangat tajam dan inflasi yang tinggi, tidak hanya menyebabkan merosotnya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memaksa sektor ekonomi lainnya menurunkan atau bahkan menghentikan usahanya, keadaan ini mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang pada gilirannya memicu berbagai masalah sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan dan kriminalitas yang mengancam stabilitas politik.⁴⁰

Secara konsepsional wakaf diharapkan dapat memberi kontribusi pada kehidupan sosial ekonomi umat, bukan semata berperan dalam aspek peribadatan ritual. Hal ini karena wakaf merupakan amal ibadah sosial yang inklusif. Namun kenyataannya, angka kemiskinan di Indonesia masih terhitung fantastis. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS).⁴¹ Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 11,25% atau 28,28 juta orang. Pada tahun 2016 data penduduk miskin 27,76 Juta jiwa dan pada maret 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 27,77 juta jiwa.⁴² Dari jumlah tersebut, mayoritasnya adalah umat Islam. Jika 87% dari total penduduk miskin adalah Muslim, sebagaimana persentase penduduk Muslim Indonesia, maka sekitar 26,3 juta warga miskin adalah umat Islam. Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf belum mampu berperan secara efektif dalam pemberdayaan sektor sosial ekonomi umat.

Wakaf uang diharapkan dapat menjadi sarana rekonstruksi sosial pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi. Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, berbagai upaya pengenalan tentang arti penting wakaf termasuk wakaf tunai sebagai sarana mentransfer tabungan sikaya kepada para usahawan

39 Ensiklopedi Hukum Islam, 2002, Djambatan, Jakarta, hlm.1910.

40 Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia* : Studi Kasus Pada tabung Wakaf Indonesia (TWI), 712 Annual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin, 1-4 November 2010

41 www.berita.satu.com/nasional/193810-bps-maret, (terakhir dikunjungi pada 27 september 2014 jam 15.25)

42 Data BPS dalam Khazanah. Republika.co.id, diakses tanggal 17 September 2017, pukul 12.09 Wib.

(entrepreneurs) dan anggota masyarakat dalam mendanai berbagai kegiatan di negara-negara Islam perlu dilakukan secara intensif. Menurut M.A. Mannan, wakaf tunai dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi sosial yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf)⁴³

Belum maksimalnya wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat, disebabkan oleh banyak aspek antara lain; aspek kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek manajemen.⁴⁴ Karena itu agar wakaf dapat diberdayakan secara maksimal, aspek-aspek tersebut harus bersinergi satu sama lain. Sebaliknya, tidak berperannya salah satu aspek akan dapat mengakibatkan pengelolaan wakaf menjadi gagal. Untuk mewujudkan lembaga wakaf yang profesional, diperlukan pengelolaan yang berbasis pada manajemen, terutama berkaitan dengan kesediaan lembaga dalam membuka data dan informasi pengelolaan wakaf, mulai dari proses fundraising hingga pendistribusian hasil wakaf. Unsur utama dalam profesionalitas itu ditandai dengan diutamakannya prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan salah satu proses manajemen yang vital. Dalam pengelolaan wakaf, akuntabilitas memainkan peranan yang signifikan sebagai parameter profesionalitas penanganan wakaf. Menurut Syafi'i Antonio,⁴⁵ dalam pengelolaan wakaf yang profesional terdapat tiga filosofi dasar, yaitu; pertama, pola manajemennya harus dalam bingkai proyek yang terintegrasi. Kedua, mengedepankan asas kesejahteraan nazhir yang menyeimbangkan antara kewajiban yang harus dilakukan dan hak yang diterima. Ketiga, asas transparansi dan akuntabilitas.

Menurut ketentuan dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa nazhir bisa perorangan, organisasi atau badan hukum. Apabila nazhir perorangan harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum serta bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada. Nazhir perorangan ini harus merupakan suatu kelompok yang terdiri

43 Ibid, hlm.27.

44 Dalam perspektif teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman menyatakan untuk menegakkan efektivitas hukum diperlukan tiga pilar yaitu; substansi hukum, institusi hukum, dan kultur hukum. Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 5-6.

45 M. Syafi'i Antonio, 2008, "Pengelolaan Wakaf secara Produktif," dalam Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Mumtaz Publishing), Jakarta, hlm. viii.

atas paling sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua. Kemudian apabila nazhirnya berupa organisasi, maka organisasi yang bersangkutan hanya dapat menjadi nazhir harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam serta pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf berada. Selanjutnya bila nazhir berbentuk badan hukum, maka harus memenuhi persyaratan bahwa pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan, badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam serta pengurus badan hukum yang bersangkutan harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada.

Melihat kepada persyaratan sebelumnya perlu ditingkatkan kemampuan nazhir dalam sistem manajemen sumber daya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf. Disamping itu, perlu dibentuk sikap dan perilaku nazhir wakaf sesuai dengan posisi yang seharusnya yaitu pemegang amanah umat Islam yang mempercayakan harta bendanya untuk dikelola secara baik bertanggung jawab di hadapan Allah. Perlu diajak para nazhir untuk memahami tata cara dan pola pengelolaan yang lebih baik berorientasi pada kepentingan pelaksanaan syariat Islam secara luas dan dalam jangka panjang, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai salah satu elemen penting dalam menunjang penerapan sistem ekonomi syariah secara terpadu.⁴⁶

Karena tugas dan tanggung jawab seorang nazhir cukup berat dan jabatan itu sangat menentukan berhasil tidaknya wakaf dikembangkan, rekrutmen nazhir perlu dilaksanakan dengan cara sangat selektif. Supaya nazhir mudah untuk dibina, perlu diambil dari lulusan pendidikan formal, misalnya jurusan pertanian yang diharapkan dapat mengelola tanah-tanah wakaf berupa persawahan, perkebunan, ladang-ladang pembibitan dan sebagainya. Atau jurusan teknik seperti teknik industri, arsitektur dan pemasaran industri yang kelak dapat mengelola berbagai potensi benda wakaf secara produktif dan sebagainya. Setelah itu, perlu diadakan pendidikan

46 Rachmadi Usman, Loc.Cit,

tambahan berupa kursus - kursus atau pelatihan sumber daya manusia ke nazhiran baik yang berhubungan dengan manajerial organisasi maupun yang berhubungan profesi seperti administrasi, teknik pengelolaan kepariwisataan, perdagangan, pemasaran dan sebagainya. Tentu saja pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak terutama Kementerian Agama dan lembaga-lembaga Islam lainnya.⁴⁷

Satu lagi transformasi yang terjadi dalam usaha penguatan peran wakaf belakangan ini ialah bentuk wakafnya. Kalau dalam wakaf tradisional, ia lebih berbentuk kebajikan.⁴⁸ Akan tetapi, dalam wakaf produktif sekarang ini, ia boleh dikatakan cenderung berbentuk komersil. Manfaat kebajikan dirancang diperoleh dari usaha komersialisasi wakaf tersebut. Produk-produk dan model - model wakaf tunai, di samping melibatkan bank-bank swasta seperti SIBL di Bangladesh yang telah disebutkan sebelum ini jelas mempamerkan kecenderungan ini. selain itu, instrumen - instrumen yang di pakai khususnya dalam memperkuat peranan tanah wakaf juga mengarah pada kecenderungan komersialisasi ini.⁴⁹

Problematika yang ditemukan dalam masyarakat mengenai pelaksanaan wakaf ini merupakan kendala dan hambatan yang cukup mengganjal. Kendala-kendala tersebut dapat digolongkan dalam dua kelompok. Pertama yang bersifat administratif, sepanjang objek wakaf itu menyangkut tanah,⁵⁰ ternyata seluruh tanah wakaf itu belum semuanya dibuatkan akta ikrar wakaf di hadapan pejabat yang berwenang.⁵¹ Jugabelum semuanya didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotasetempat (Secara hukum berarti belum 'dilindungi' oleh sertifikat wakaf), bahkan kadang kadang sama sekali tidak mempunyai dokumen. Belum lagi biaya administrasi yang

47 *Ibid*, hlm. 270-271

48 Pada zaman Uthmaniyyah misalnya, Sultan melalui sumbangan Sultan, pelbagai jembatan, rumah sakit, mercusuar, mesjid, perpustakaan dan tempat penginapan sementara (caravanserai) telah dibangun dibawah struktur organisasi wakaf. Para Sultan ini melakukan wakaf ini dengan menggunakan harta pribadi mereka sebagai individu, bukan sebagai kepala negara, untuk membantu mereka yang memerlukan sebagaimana tuntunan ajaran Islam. Di antara sultan yang paling banyak mewakafkan harta pribadinya ialah Kanuni Sultan Suleyman yang menjadi Sultan Utsmaniyyah dari tahun 1520 hingga 1566 (Hilmi Endrogan Yayla, t.t. : 9)

49 Suhrwardi. K. Lubis, dkk, *Op.Cit*, hlm.132

50 Tanah wakaf yang ada di Indonesia berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan wakaf tahun 2014 sebanyak 435.395 lokasi dengan luas 4.142.464.287,91 M²

51 Dalam Pasal 5 (1) PP-PTM disebutkan bahwa " Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akte Ikrar Wakaf , dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi" Dalam pasal ini dengan tegas disebutkan bahwa ikrar dan akte adalah merupakan satu keharusan. Sebagai perbuatan hukum akan melahirkan akibat hukum. Perwakafan tanpa ikrar dan akte akibatnya tidak sah dan batal demi hukum, kosekwensinya tidak akan dilindungi oleh hukum.

merupakan kewajiban finansial untuk melengkapi dokumen wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua yang bersifat non administratif seperti belum terbinanya secara baik para fungsionaris nazhir sehingga belum atau tidak seluruh nazhir memahami akan posisi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nazhir yang cakap, handal dan amanah. Produktifitas wakaf sering tidak dapat tercapai karena peran nazhir yang kurang berfungsi.

Pada wakaf uang, dana wakaf yang diperoleh dari para wakif akan dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf) yang dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan kemana alokasi pendistribusian keuntungan investasi wakaf nantinya. Kemudian dana wakaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru.⁵²

Untuk mengoptimalkan fungsi wakaf, dengan biorientasi yaitu sosial dan ekonomi, negara dan masyarakat (swasta) perlu berperan serta. Partisipasi negara, terutama menyediakan fasilitas (kemudahan) dan pengaturan wakaf yang memberikan dorongan dan motivasi untuk mengoptimalkan tujuan-tujuan wakaf. Di Indonesia sudah ada peraturan mengenai perwakafan ini, namun belum dijumpai peraturan perundang-undangan tentang pemanfaatan tanah wakaf itu untuk tujuan-tujuan ekonomis.⁵³

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa wakaf merupakan sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan ekonomi, disamping kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan dan sosial. Artinya, pemanfaatan wakaf tidak hanya sebatas untuk kegiatan keagamaan dan sosial semata namun juga hendaknya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi yang bersifat makro seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, pertambangan dan lain sebagainya.

Selain hambatan pengelolaan wakaf uang yang belum profesional pokok permasalahannya sekarang adalah bahwa Pemanfaatan wakaf

52 Rachmadi Usman, Loc. Cit.

53 M. Tahir Azhary, "Wakaf dan Sumber daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis ". Artikel dalam Mimbar Hukum No. 7 Tahun III. Jakarta : Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.

tersebut tidak hanya digunakan untuk konsumtif tetapi juga digunakan untuk produktif⁵⁴ sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Kondisi pengelolaan wakaf di Indonesia saat ini masih kurang optimal akibat dari pengelolaan yang tidak profesional. Kemudian permasalahan pada saat ini juga disebabkan jumlah nazhir yang mengelola wakaf uang yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mempunyai sertifikat dari BWI masih sangat minim yaitu sebanyak 50 Nazhir.⁵⁵ Nazhir tersebut terhitung masih sedikit karena Indonesia adalah sebuah negara yang luas⁵⁶ dengan penduduk yang sangat besar.⁵⁷ Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 ada tiga pihak yang terkait dalam pengelolaan wakaf uang yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS)⁵⁸ sebagai lembaga penghimpun dana, BWI sebagai pihak yang melakukan pengelolaan dan pengembangan dan nazhir sebagai pengelola dana wakaf uang. Kenyataannya melalui mekanisme pengelolaan seperti ini potensi wakaf uang di Indonesia belum optimal. Pengelolaan dana wakaf yang belum dilakukan di bawah satu payung lembaga ini mengakibatkan mekanisme berwakaf menjadi lama dan rumit.⁵⁹

Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pengaturan wakaf untuk usaha-usaha produktif bagi kesejahteraan sosial di Indonesia, baik terhadap pengaturan maupun dalam hal peruntukkan wakaf usaha produktif sehingga wakaf tidak hanya berdimensi sosial tetapi juga berdimensi ekonomi yang

54 Masjid Bencolen di Singapura tidak terlalu besar untuk ukuran masjid. Lebih tepat disebut muhala.karena ukurannya yang mungil. Masjid ini seperti tumpuan bangunan yang menjulang diatasnya. Namanya Somerset Building, sebuah apartemen sebanyak 12 lantai. Apartemen ini adalah aset wakaf yang dikelola Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), apartemen ini dikelola oleh perusahaan swasta yang ditunjuk oleh MUIS lewat unit usahanya, Waress Investment Pte Ltd. Sebelum menjadi apartemen, aset wakaf ini hanya berupa masjid. Wares bekerjasama dengan Ascott Group Limited memugar masjid dan membangun apartemen untuk rumah tinggal. Adapun masjid Bencoolen tetap berdiri dan menyatu dengan kawasan apartemen yang bernama Somerset. Tidak jauh dari masjid juga terdapat restorant yang menjual makanan halal bagi kaum muslim dan masyarakat Singapura. lebih lanjut lihat Majalah Trust Edisi II Tahun 2015, hlm. 5.

55 Badan Wakaf Indonesia, 2013, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm.234.

56 luas wilayah Indonesia 5. 193.250 Km² (mencakup darat dan lautan), dengan luas daratan 1. 919.440 Km². Sehingga Indonesia menempati negara 15 terluas di dunia, lebih lanjut lihat <http://www.inONESIA.com/luas-wilayah-negara-Indonesia.html> (terakhir kali dikunjungi pada 6 Maret 2015 jam 13.24)

57 Jumlah penduduk Indonesia tahun 2014 berjumlah 248 juta jiwa, lebih lanjut lihat dalam <http://tekhnoupdate27.blogspot.co.id/2015/02/data-jumlah-penduduk-indonesia-terbaru.html>, (terakhir dikunjungi pada 6 Maret 2016 jam 13.30)

58 Ada 14 Bank sebagai LKS PWU yaitu: BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank DKI Jakarta, BSM, Bank Mega Syariah, Bank DKI Jakarta, Bank Tabungan Negara Divisi Syariah, BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, BPD Kalimantan Barat, BPD Riau, BPD Jawa Timur dan Bank CIMB Niaga Syariah, lebih lanjut lihat Badan wakaf Indonesia, *Op.Cit.*142.

59 Gusva Havita dkk, *Model Bank wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, dalam artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article. (terakhir kali dikunjungi pada 6 Maret 2016 jam 13.03)

akan bermanfaat bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kemudian dengan adanya pengaturan wakaf yang berdimensi ekonomi maka akan dapat membantu pemerintah untuk menciptakan sarana-sarana untuk kepentingan umum bagi kesejahteraan sosial di seluruh masyarakat di Indonesia.

ANDALAS UNIVERSITY PRESS

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

1. Wakaf Secara Etimologi

Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf, yaitu :Al-waqf (wakaf), al-habs (menahan), dan at-tasbil (berderma untuk sabilillah). Kata Al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu asy -syai' yang berarti menahan sesuatu. Imam Antarah, sebagaimana dikutip oleh Al-kabisi, berkata"Unta saya tertahan disuatu tempat, seolah-olah dia tahu saya bisa berteduh ditempat itu."⁶⁰

Ibn Manzur dalam kitab Lisan al-Arab mengatakan, kata habasa berarti amsakabu (menahannya). Ia menambahkan : al-hubusu ma wuqifu (menahan sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat : habbasa al-faras fi sabilillah (ia mewakafkan kuda di jalan Allah) atau ahbasahu, dan jamaknya adalah habais, yang berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditunggangnya sedang melakukan jihad fi sabilillah. Ia juga menambahkan tentang kata waqafa seperti pada kalimat : waqafa al-arda 'ala al-masakin (dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin).⁶¹

Adapun al-Fairuzabadi dalam al-Qamus al-Muhit menyatakan bahwa al-habsu berarti al-man'u (mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimat habsu asy-syai' (menahan sesuatu). Waqfuhu La yuba' wa la yuras (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan) dalam wakaf rumah dinyatakan, Habasaha fi sabilillah (mewakafkannya di jalan Allah). Jadi kata al-habsu artinya sesuatu yang ditahan untuk diwakafkan. Kata waqf danhabs berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu.⁶²

Al -Ahari dalam buku Tahzib al-Luqab, juga mengatakan bahwa al-hubus adalah jamak dari al-habis, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya.⁶³

60 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, 2004, Ahkam al-Waqf fi asy-Syari'ah al-Islamiyah (*Hukum Wakaf*), IIMaN Press, Jakarta, hlm.7.

61 Muhammad bin Bakar Ibn Manzur, 1301 H, *Lisan Al-Arab, Bulag* Penerbit al-Muniriyyah, hlm. 276.

62 Majdudin Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, 1993, *al-Qamus al-Muhit*, Dar-al-Misriyyah, Cairo, hlm.199.

63 Muhammad bin Ahmad al-Azhari, tt, Tahzib al-Luqab, *Dar al-Misriyyah*, Cairo. Hlm. 33.

Dalam hadits tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai hubus (wakaf) di jalan Allah. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata habas adalah seperti pada kalimat : habastu yang berarti waqaftu (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata tahabbasa sinonimnya adalah tawaqqafa.

Baik al-habs maupun al-awqaf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah atau melarang), dan al-tammuis (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain daripada orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Selain disamakan dengan al-habs, kata waqf juga disamakan dengan at-tasbil yang bermakna mengalirkan manfaatnya.⁶⁴ Hal ini sebagaimana sabda Nabi, "Tahanlah pokoknya dan alirkan hasilnya" (HR. al- Bukhari).

Sedangkan kata mauquf (obyek Wakaf) adalah bentuk isim maf'ul dari kata waqf, dan kata habis adalah isim fa'il (kata ganti subyek) dari habasa, setiap yang tertahan di muka bumi ini dinamakan habis, yang terletak diatas sesuatu. Waqafahu sahibuhu waqfan muharraman pemiliknya mewakafkan sesuatu yang tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan dan tidak bisa dijual, baik rumah ataupun kurma, dimana barang tersebut pokoknya didiamkan untuk jangka waktu yang lama, dan hasilnya disalurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan demikian wakaf, adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan memberikan wakaf atau yang lainnya, dengan tujuan untuk memanfaatkan hasilnya secara berulang-ulang bagi kepentingan umum, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh wakif dan sesuai syariat Islam.⁶⁵

2. Wakaf Secara Terminologi

Definisi wakaf secara terminology sangat berkaitan dengan Istilah fikih, sehingga pendapat ulama fikih sangat penting.

a. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah

Ketika berbicara tentang wakaf, ulama Hanafiyah memisahkan antara definisi yang diutarakan oleh Imam Abu

64 Wahbah az- Zuhaili, 1985, al-Fiqh al -Islami wa Adillatuh, Dar al-Fikr, hlm. 7599.

65 Munzhir Qahaf, Op.Cit. hlm.64.

Hanifah sendiri dengan para pengikutnya. Al- Murginani mengutip dari Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa wakaf adalah menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya.⁶⁶ Mayoritas ulama Hanafiyah yang meriwayatkan definisi ini dari Abu Hanifah menyatakan bahwa definisi wakaf ini belum tuntas dalam menjabarkan makna wakaf. Kamal bin Himan mengatakan bahwa menurut definisi ini, seorang wakif masih bisa menjual harta itu jika dia menginginkan. Hak kepemilikan juga masih ada padanya, sebagaimana sebelum dia memberikan manfaat harta itu sebagai sedekah. Hal ini karena wakif hanya menyatakan keinginan untuk menyedekahkan manfaat harta, sehingga dia bisa memutuskan amalannya kapan saja, seperti halnya sebelum dia mewakafkannya.⁶⁷

Ibn Abidin juga meriwayatkan dari Abu Hanifah yang mendefinisikan wakaf dengan : Menahan substansi harta dengan memberikan legalitas hukum pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaat harta tersebut , meskipun secara global.⁶⁸

Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakaf ditahan sebagai milik Allah SWT, dan manfaatnya diberikan kepada mereka yang dikehendaki. Tambahan kata “milik Allah”, untuk mempertegas bahwa harta itu sudah tidak lagi menjadi milik wakif dan tidak berpindah ketangan orang lain , tetapi mutlak menjadi milik Allah⁶⁹. Dengan wakaf, unsur kepemilikan harta mutlak menjadi milik Allah dan manfaat harta itu untuk seluruh hamba-Nya dan dikelola untuk kepentingan umat.

b. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah

Al- Hatab menyebutkan definisi Ibn Arafah al-Maliki yang mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya sesuatu yang diwakafkan pada pemiliknya, meskipun hanya perkiraan.⁷⁰

66 Burhanuddin Ali bin Abu bakar al-Murginani, 1356 H, al -Hidayah, Penerbit : Mustafa Muhammad, hlm. 40.

67 Ibn Himam, 1356 H, Fath al- Qadir, Penerbit: Mustafa Muhammad, Mesir, hlm. 4.

68 Muhammad bin Ali bin Muhammad al- Hafsaki, 1326 H, ad-Dur al-Mukhtar, al- Utsmaniyah, esir, hlm. 493.

69 Muhammad Amin bin Umar bin Abdul aziz Ibn Abidin, 1326 H, Rad al-Mukhtar ala Dur al-Mukhtar (Hasyiysh Ibnu Abidin) , Penerbit: al-Usmaniyyah, Istanah, hlm. 495.

70 Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al _Hatab,1329 H Mawahib al-jalil,, Dar as-Sa'adah, Jilid 6, cet. I, Mesir, hlm. 18.

Wakaf menurut as-Sawi dalam kitab “Balagab as- Salik “ lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat mazhab Maliki dengan jelas. Definisi wakaf menurutnya adalah: “ Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu ayng ditentukan oleh wakif.” Di sini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan wakif, dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja.

c. Wakaf Menurut Ulama Syafi’iyah

Dalam kitab Tahrir al-Faz at-Tanbih, Imam Nawawi yang bermazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf sebagai : Penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan taetap menjaga keutuhan barangmnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk taggarub (mendekatkan diri kepada Allah).⁷¹

Definisi yang mewakili ulama Syafi’iyah dan lebih komprehensif adalah definisi al-Qalyubi yang mengatakan bahwa wakaf adalah : Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan.⁷²

d. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah

Menurut ibn Qudamah, salah seorang ulama Hanabilah, wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.⁷³

Sedangkan Syamsudin al-Maqdisi al Hanbali mendefinisikan wakaf dengan menahan yang asal dan memberikan manfaatnya.⁷⁴

Definisi wakaf yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah ini berasal dari hadis Nabi SAW kepada Umar bin Khatab ra, “Tahanlah asalnya dan alirkanlah hasilnya.” Maksud dari kata “asal” adalah barang yang diwakafkan dan maksud dari kalimat “mengalirkan manfaat” adalah memberikan manfaat barang yang diwakafkan, berupa keuntungan dan hasilnya, untuk kemaslahan umat.

71 Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, tt, al-Minhaj, Penerbit Mustafa Muhammad, Mesir, hlm. 464.

72 Syihabuddin Ahmad bin Sulamah al-Qalyubi, tt, Hasyiyah al-Qalyubi, Dar Ihya al-Kutub al- Arabiyah, Mesir, hlm. 97.

73 Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, al- Mughni, Dar al-Manar, Mesir, hlm. 185.

74 Ahmad ad-Dardiri, Op.Cit. hlm. 185.

Al- Kabisi memberikan analisis terhadap definisi ini : pertama, definisi ini tidak menyebutkan orang yang akan mengurus kepemilikan harta wakaf setelah diwakafkan. Kedua, definisi ini tidak memuat tambahan definisi yang lain secara rinci, seperti syarat mendekati diri kepada Allah, atau tetapnya kepemilikan wakif atau keluarnya wakif dari kepemilikannya dan perincian lainnya.⁷⁵

e. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer

Munzhir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu : wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.⁷⁶

Definisi wakaf ini mengandung delapan hal: Pertama, menahan harta agar tidak dikonsumsi atau digunakan secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat seperti sekolah sebagai tempat belajar, kendaraan memberi manfaat bagi orang bepergian, mesjid sebagai tempat shalat. Kedua, definisi wakaf ini mencakup harta, baik yang tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan maupun berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan sedekah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan Nabi Muhammad SAW. Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya.

75 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Op.Cit. hlm. 60.

76 Munzhir Qahaf, Op.Cit. hlm. 52.

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, abik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf. Keenam, mencakup jalan kebaikan umum untuk keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya. ketujuh mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan Perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang saja yaitu wakif saja. Kedelapan, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan perannya menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok tertentu.⁷⁷

3. Wakaf Menurut Undang-undang

Definisi wakaf menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 tahun 1977 adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melebagakannya selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Menueur Jaih Mubarak, jika dianalisis definisi ini mengandung tiga hal, yaitu : Pertama, wakif merupakan perorangan atau badan hukum seperti perusahaan dan organisasi kemasyarakatan. Kedua, pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meski demikian, dengan durasi yang ditetapkan, yaitu dilebagakannya untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang sudah diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari kepemilikan perorangan atau badan hukum menjadi milik umum. Ketiga, tanah wakaf digunakan untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁸

77 Abdurrahman Kasi, dan Moerdiyanto, 2014, Pembedayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha, Ideas Press, Yogyakarta, hlm. 11-13.

78 Jaih Mubarak, 2008, Wakaf Produktif, Simbiosis rekataama Media, Bandung, hlm. 12.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan dengan definisi yang ada dalam PP No. 28 Tahun 1977, hal ini karena, Pertama, dalam PP No. 28 Tahun 1977 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam KHI, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang dan badan hukum. Kedua, dalam PP No. 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang diaturnya hanya hak milik, karena PP ini diberlakukan atas dasar amanat undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok agrarian. Dalam Pasal 49 ayat (3) ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Definisi wakaf dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (1) : “ Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya ataua jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Definisi wakaf ini mengandung dua hal :pertam, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan apakah perorangan, kelompok orang atau badan hukum. Kedua, durasi wakaf, dalam PP No. 28 tahun 1977 dan KHI ditetapkan bahwa wakaf bersifat mu’abbad (abadi, selamanya, atau langgeng), benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali karena bukan lagi menjadi milik wakif, melainkan menjadi milik umum. Adapun Undang-undang No. 41 Tahun 2004 terdapat ketentuan secara eksplisit yang menyatakan bahwa benda wakaf dapat dimanfaatkan selamanya ataua untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 terdapat pengakuan terhadap wakaf mu’aqat(jangka waktu tertentu).

Wakaf menjadi sadaqah yang pahalanya akan tetap mengalir walaupun sipewakif sudah meninggal dunia. Harta wakaf harus dapat memberikan manfaat bagi penerima wakaf oleh karena itu nazhir mempunyai peranan penting untuk tumbuh dan berkembangnya aset wakaf yang ada. Apalagi wakaf pada saat ini bukan hanya benda tetap tetapi juga benda bergerak seperti uang, saham dan hak kekayaan

intelektual. Dengan adanya wakaf bergerak seperti uang diharapkan wakaf uang ini bisa mendanai untuk mengelola aset benda tetap menjadi produktif.

B. Dasar Hukum Wakaf

Ajaran Islam terhadap wakaf berpijak pada pemahaman terhadap kepemilikan serta fungsi sosial harta kekayaan. Wakaf sebagai bentuk pembelaan harta dijalan kebajikan, merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf disebut al-habs (menahan), secara bahasa al-habs berarti al-sijn (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, “tahanan” dan pengamanan. Gabungan kata ahbasa (al-habs) dengan al-mal (harta) berarti wakaf (ahbasa al-mal).⁷⁹ Nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsut memberikan nomenklatur wakaf dengan al-waqf; Imam al-Syafi’i dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al-Washaya. Oleh karena itu, secara teknis, wakaf disebut dengan al-ahbas, shadaqah jariah, dan al-waqf.⁸⁰ Keragaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf secara eksplisit dalam al-Qur’an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ijtihadi dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah tawqifi.

Berkaitan dengan masalah wakaf ini, di dalam al-Qur’an tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur tentang masalah ini. Tetapi perintah al-Qur’an untuk berbuat baik dapat dijadikan landasan umum bagi amalan wakaf. Sebagian fuqaha mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat baik dari al-Qur’an yang terdapat dalam Surat al-Ma’idah (5): 2 yang artinya berbunyi, “... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa...”. ayat ini menganjurkan untuk bersama-sama melakukan kebaikan dalam segala bentuk amal kebaikan. Amal kebaikan ada yang bersifat abadi dan tidak terputus, ada juga yang berlangsung selama kurun waktu tertentu kemudian berakhir, dan ada juga yang langsung dimanfaatkan. Di sisi lain, kebaikan ada yang mengarah pada orang tertentu, seperti sekelompok orang tertentu dengan sifat tertentu, atau untuk tujuan tertentu tanpa memandang orang-orang yang mau

79 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 1997, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 490

80 Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 2008, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 10

memanfaatkannya.⁸¹ Dan surat al-Ma'un (107): 7 yang menetapkan, "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna". Maksudnya, Allah memberi ancaman neraka kepada orang-orang yang mempunyai sifat buruk, di antaranya yang digambarkan pada ayat ini, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan orang lain ketika mereka sendiri tidak membutuhkannya.⁸²

Sebagian fuqaha lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintah orang-orang yang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini:⁸³ (1) al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 267 memerintahkan: *"Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".* (2) al-Qur'an surat Ali 'Imran (3): 92 menentukan: *"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya".* (3) al-Qur'an surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan: *"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan".*

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut memang tidak secara langsung menguraikan tentang wakaf, tetapi para fuqaha mengaitkannya sebagai dasar umum hukum wakaf. Hal ini disebabkan ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan melalui harta benda yang dimilikinya. Perbuatan kebaikan yang dianjurkan pada ayat tersebut salah satunya melalui wakaf.

Di samping dasar umum dari beberapa ayat tersebut di atas, terdapat juga di dalam beberapa hadis diantaranya, riwayat hadis yang paling terkenal memuat tentang wakaf adalah hadis yang menceritakan wakaf Umar bin Al-Khatab.

Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada

81 Munzir Quhar, Op Cit., hlm 136

82 Ibid.

83 Ahmad Azhar Basyir, 1987, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 5, Lihat Rachmad Djadmika, 1983, Hukum Perwakafan Tanah Milik di Indonesia, Bandung, hlm. 4. Lihat Mohammad Daud Ali, 2012, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, UI-Press, Jakarta, hlm. 80-81.

Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kemudian nabi menjawab: "jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat tidak dikuasai pokoknya (hadis diriwayatkan oleh Jama'ah).⁸⁴

Wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab ini kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw yang lain misalnya Usman bin Affan, Abu Thalhaf, dan lain-lain. Wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampat sekarang di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduk beragama Islam seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Syiria, Pakistan, Turki, Indonesia, dan lain-lain.⁸⁵

Ustman bin Affan, juga pernah mewakafkan hartanya ketika menyambut seruan Rasulullah saw untuk membeli sumur Raumah dan juga pada waktu dia menjadi khalifah, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ahmaf bin Qias. Dalam sebagian riwayatnya, Rasulullah bersabda, "barang siapa yang membelinya (sumur Raumah), dan menimbang bersama-sama kaum muslimin di sumur itu dengan baik, maka ia akan mendapatkan surga".⁸⁶

Selain berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai salah satu amal jariah yang disyariatkan pada Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak awal Islam hingga sekarang.

84 Dalam Uswatun Hasanah, Op Cit., hlm 6.

85 Ibid.

86 Mundzir Qahar, Op Cit., hlm. 78.

C. Pemahaman Wakaf menurut Ahli Fikih

Dasar hukum wakaf yang tidak dijelaskan secara jelas dan terang menerang dalam al-Qur'an, namun dari beberapa hadist yang diriwayatkan telah menceritakan bentuk perwakafan. Hal ini melalui ijtihad dari berbagai disiplin ilmu, agar manfaatnya lebih memberikan maslahat. Manfaatnya bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Meskipun demikian hasil ijtihad manusia tidak dapat disamakan dengan hukum yang merupakan pemikiran manusia an sich. Ijtihad memiliki metode-metode yang berbeda dengan pemikiran (bebas-liberal) manusia dalam membentuk hukum karena dalam usul fikih⁸⁷ telah ditentukan bagaimana metode-metode yang dapat diterangkan untuk menggali hukum yang semuanya berpangkal dari syariah. Hal ini berimplikasi bahwa apapun yang diputuskan dalam fikih⁸⁸ tidak akan menyimpang dari apa yang telah digariskan syariah dan jika terjadi penyimpangan maka fikih⁸⁹ yang demikian otomatis ditolak.⁹⁰

Hukum Islam sebagai sinonim dari fikih, merupakan norma-norma hukum hasil interpretasi dari syariah oleh para ulama. Fikih merupakan resultante antara wahyu dan rasio, merupakan hasil usaha penerapan syariah. Maka hukum Islam dalam pengertian ini resultante antara syariah dengan sub sistem budaya, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan fisik. Oleh karenanya terdapat beberapa aliran pemikiran atau mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.⁹¹

Secara terminologi waqf atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan wakaf, berasal dari kata kerja bahasa Arab waqafa yang berarti

87 Lihat Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta., hlm. 20. Usul merupakan bentuk jamak ashl memiliki arti sebagai dasar (fundamen) yang di atasnya dibangun sesuatu. Jika dihubungkan dengan fikih maka usul fikih memiliki pengertian sebagai dalil-dalil fikih. Dengan kata lain usul fikih adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang tata cara (metode) pengambilan (penggalan) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.

88 Lihat Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, hlm. 38-39. Kata fikih secara etimologis berarti pemahaman mendalam.

89 Ulama ushul fikih menguraikan kandungan definisi fikih sebagai berikut: pertama, fikih merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Kedua, fikih adalah ilmu tentang Syar'iyah, yaitu kalamullah/kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Ketiga, fikih adalah ilmu tentang syar'iyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun muamallah. Atas dasar itu hukum kaidah atau akhlak tidak termasuk fikih, karena fikih adalah hukum syarak yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses istidlal atau istinbath (penyimpulan) dari sumber-sumber yang benar. Keempat, fikih diperoleh melalui dalil yang tafsili (terperinci), yaitu dari al-Qur'an, sunnah Nabi Muhammad saw, qiyah, dan ijma' melalui proses istidlal, atau nash (analisis). Yang dimaksud dalil tafsili adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Ahmad Iffah Sholihin, 2010, *Buku Pintar Akonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 271.

90 Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, Op Cit., hlm. 12-13

91 Abdul Halim, Op Cit., hlm. 43

berhenti, berdiam, di tempat atau menahan sesuatu.⁹² Di dalam kepastakaan, sinonim waqf adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk waqf dan *ahbas* untuk *habs*.⁹³ Kata menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kata menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Para ulama yang berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah dan memberikan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman maupun ketidak lazimannya, syarat pendekatan di dalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi di dalam tata cara pelaksanaan wakaf.⁹⁴ Berikut beberapa pendapat para ulama yang mendefinisikan wakaf merujuk kepada Imam Mazhab seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan imam-imam lainnya. Dalam kitab *Tahrir Al-Fazh At-Tanbih*, Imam Nawawi yang bermahzab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai: "penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan waqif atau yang lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah swt."⁹⁵ Definisi dari mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas, mempertegas terhadap status kepemilikan harta wakaf dinyatakan sah maka kepemilikannya pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah swt. Dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan akan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan, maka putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan diwakafkannya. Definisi yang sama juga dirumuskan mayoritas ulama dari kalangan Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah swt.⁹⁶

92 Mohammad Daud Ali, *Op Cit.*, hlm. 80

93 *Ibid.*

94 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 38

95 Suhwardi K. Lubis, *dkk, Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 6

96 Dalam Uswatun Hasanah, *Op Cit.*, hlm. 30

Menurut Abu Hanifah wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilik waqif secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari pemilikan wakif dan sah bagi wakif menariknya lagi serta boleh menjualnya.⁹⁷ Sehingga menurut pengikut madzhab Hanifah, bahwa wakaf tidak bersifat luzum (harus) dan diperbolehkannya wakif untuk mencabut wakaf kembali.⁹⁸ Menurut Abu Hanifah wakaf baru bersifat mengikat dan lepas dari pemilikan wakif, dalam keadaan: (1) apabila ada keputusan hakim yang mengatakan bahwa wakaf itu bersifat mengikat, (2) peruntukkan wakaf adalah untuk masjid, (3) wakaf itu dikaitkan dengan kematian wakif (wakif berwasiat untuk mewakafkan hartanya).⁹⁹

Definisi wakaf menurut As-Shawi dalam kitabnya *Balghah As-Salik* lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat madzhab Maliki dengan jelas. Maka definisi wakaf menurutnya adalah menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wakif. Di sini ia pertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan wakif, dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.¹⁰⁰ Pendapat mazhab Maliki mempertegas, bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan wakif yang telah dikemukakannya sendiri.

Perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab yang ada lebih kepada penempatan dan penguasaan harta wakaf, sebagian pendapat menyatakan harta wakaf tetap dalam penguasaan wakif. Sedangkan sebagian pendapat lain, menyatakan terjadinya pelepasan hak kepemilikan dalam perwakafan. Namun kedua pendapat tersebut tetap berpegang kepada prinsip bahwa harta benda wakaf harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan tujuan untuk dikelola dan diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat, sehingga pintu kebaikan tidak akan tertutup karena syariat Islam telah membukanya dengan mengeluarkan ajaran-ajaran yang bersifat umum mengajak kepada kebaikan. Dalam syariat hukum Islam kebaikan tidak ada batasnya,

97 Mundzir Qahar, Op Cit., hlm. 48

98 Dalam Rozalinda, 2010, *Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Kasus Pada Tabungan Wakaf Indonesia (TWI) Dompot Dhuafa Republika*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 77

99 Ibid., hlm. 49

100 Mundzir Qahar, Op Cit., hlm. 139

karenanya tidak boleh membatasi kebaikan, begitu juga tidak boleh membuat syarat atas kebaikan sehingga orang enggan melakukannya, sebagaimana firman Allah swt “tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik”.¹⁰¹

Oleh karena itu ketentuan perwakafan di Indonesia tidak mengambil mazhab fikih tertentu sebagai mazhab resmi yang dianut oleh negara pengembangan hukum Islam dibidang zakat dan wakaf dilatar-belakangi keragaman mazhab yang terdapat di dalam Islam. Walaupun masyarakat muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi dalam konteks dan konten regulasi perzakatan dan perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab apalagi “syafi'i oriented”, melainkan secara dinamis mengedepankan “maqashid syariah” (tujuan hukum Islam) sebagai tolok ukurnya. Hal itu terlihat dari wacana fikih terapan tentang zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan lainnya mengakomodir khazanah hukum Islam yang sangat kaya dengan ijtihat, istinbath, dan istihsan.¹⁰²

Maka untuk selanjutnya, tulisan ini tidak mempermasalahkan dan memperdebatkan perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab yang ada karena perbedaan yang ada hanya dalam hal-hal yang bukan prinsip dan dalam hal-hal pokok ada ukuran-ukuran yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama di Indonesia. Tulisan ini melihat secara umum perkembangan perwakafan dalam masyarakat Indonesia yang berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan perwakafan yang berlaku.

D. Pemahaman Wakaf Kontemporer

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah wakaf telah berperan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Para ilmuwan terus melakukan kajian terhadap strategi pengelolaan wakaf, dengan harapan di masa yang akan datang wakaf dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Terjadinya pergeseran dan perubahan pemahaman wakaf dalam arti sempit yang memandang wakaf sebagai entitas ibadah khusus semata, kini telah menunjukkan pemahaman wakaf secara produktif terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf.

101 <http://www.bi.go.id>, M. Fuad Nassar, Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia. Di akses tanggal 17 Agustus 2015

102 Tata Fathurrohman, Op Cit, hlm. 44

Menurut Tata Faturrohman, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk menahan harta benda miliknya, baik sementara waktu maupun selamanya, dimanfaatkan secara berulang untuk kepentingan umum maupun khusus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pengertian ini mencakup banyak bentuk harta benda yang dapat dijadikan wakaf, baik berupa benda tidak bergerak seperti tanah, atau benda bergerak seperti uang, logam mulia, hak kekayaan intelektual, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰³ Dari pengertian tersebut, pemanfaatan harta benda wakaf mencakup bidang kegiatan yang sangat luas, baik pemanfaatannya secara langsung seperti digunakan untuk masjid dan sekolah atau pemanfaatan tidak secara langsung yaitu dengan memberikan hasil pengelolaan harta benda wakaf secara produktif bagi para pihak yang berhak menerimanya. Pemanfaatan ini juga ditunjukkan secara umum seperti dijadikan salah satu alternatif, baik untuk membantu orang miskin maupun secara khusus dengan cara wakif menunjuk pihak-pihak tertentu yang berhak menerima hasilnya.

Definisi wakaf yang bermuatan ekonomi, yaitu memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk model produkti yang dapat diproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.¹⁰⁴ Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.¹⁰⁵

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf adalah bagian dari semangat meperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaan agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.¹⁰⁶ Konsep wakaf produktif pada dasarnya dilandasi oleh ketidakpuasan pihak pemerintah (terutama Kementrian Agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir. Ketidakpuasan tersebut memicu pemerintah untuk memperbaikinya

103 Mundzir Qahaf, Op Cit., hlm. 58

104 Jaid Mubarak, Op Cit., hlm. 15

105 Achmad Djunaidi (ketua), 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Cetakan keempat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta, hlm. 90. Jaid Mubarak, Op Cit., hlm. 15

106 Jaid Mubarak, Ibid

dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk undang-undang tentang wakaf. Jika dihubungkan antara konsep “produktif” dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir, definisi wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambahkan manfaat wakaf.

Asas-asas yang terkandung dalam membangun paradigma baru wakaf adalah.¹⁰⁷

1. Asas keabadian manfaat

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama dikategorikan sebagai amal ibadah shadaqah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Tentu saja, dalam pandangan paling sederhana sekalipun, bahwa kontiyuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan (kepentingan masyarakat banyak).

2. Asas pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan paradigma baru wakaf. Sebagai suatu ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada:¹⁰⁸

- a. Tanggung jawab kepada Allah swt. Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki konsekuensi transcendent, yaitu harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt.
- b. Tanggung jawab kepada lembaga. Yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenazhiran. Mekanisme kelembagaan ini sebagai sebuah upaya mengeliminir penyimpang terhadap benda-benda wakaf.

107 Achmad Djunaidi (ketua), *Op Cit.*, hlm. 65-87

108 Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata dalam Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 256

- ANDALAS UNIVERSITY PRESS
- c. Tanggung jawab hukum. Yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban secara hukum memang memiliki aspek yang sangat luas, tidak terbatas pada hukum positif yang selama ini ada, tapi hukum syariat yang secara khusus mengatur tentang perwakafan. Dengan adanya payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek dan proses pengelolaan, wakaf dapat dijadikan rujukan demi terlaksananya amal-amal kebajikan.
 - d. Tanggung jawab sosial. Yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Seseorang (nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan pula secara moral bahwa perbuatannya itu bisa aman secara sosial, yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di masyarakat.

3. Asas profesionalitas manajemen

Manajemen pengelolaan menempati pada posisi yang paling urgen dalam dunia perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak, tergantung pada pola pengelolaan. Kalau pengelolaan benda-benda wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “managemen kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengenyampingkan aspek pengawasan, maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen yang lebih profesional.

4. Asas keadilan sosial

Subtansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan umum. Rasa keadilan adalah suatu nilai yang abstrak, tetapi ia menuntut suatu tindakan dan perbuatan yang konkrit dan positif. Perbuatan ibadah wakaf adalah sebuah contoh yang konkrit atas rasa keadilan sosial, sebab wakaf merupakan pemberian sejumlah harta benda yang sangat dicintai diberikan secara cuma-cuma untuk kebajikan umum.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Kajian yang terkandung dalam UU Wakaf tersebut lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dalam bidang wakaf.¹⁰⁹ Berikut ini hal-hal terkandung dalam definisi wakaf menurut UU wakaf dan peraturan pelaksanaannya, bahwa:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum pemberi wakaf (wakif) yang mempunyai akibat hukum lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf.
2. Pemanfaatan wakaf ditujukan kepada harta benda wakaf yang tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.
3. Pemanfaatan harta wakaf tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan jangka waktu maupun untuk selamanya (abadi).

Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kontemporer.

E. Wakaf, Sedekah, hibah dan Trust

Kata sedekah dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab ash-shadaqah. Asal kata ini adalah ash shdiq yang berarti “benar”, karena sedekah menunjukkan kebenaran iman kepada Allah swt. Artinya, orang yang benar imannya, pasti akan gemar bersedekah karena ia yakin dengan balasan Allah swt.¹¹⁰ Menurut Al-Jurjani, sedekah adalah pemberian yang diberikan untuk mengharap pahala Allah. Sementara Al-Raghib Al-Asfahani mengatakan, sedekah adalah harta yang dikeluarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Imam An-Nawawi menuturkan, dinamakan sedekah

109 Amirullah Syarbini, 2012, *Sedekah Mahabisnis dengan Allah Berkeuntungan 700 kali Lipat secara Cepat*, Qultummedia, Jakarta, hlm. 13

110 Ibid.

karena ia menunjukkan pembenaran orang yang bersedekah dan menunjukkan kebenaran imannya secara lahir dan bathin. Karenanya, sedekah adalah pembenaran dan kebenaran iman.¹¹¹

Menurut syara, sedekah atau shadaqah berarti memberi kepemilikan pada seseorang diwaktu hidupnya dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan taqorrub pada Allah swt. Sedekah juga diartikan memberi sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.¹¹²

Bersedekah merupakan perbuatan mulia karena bisa mendatangkan kecintaan kepada Allah swt. Sedekah juga memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang terkadang tidak terdapat dalam ibadah lainnya. Oleh karena itu dalam Al Qur'an dan hadist menganjurkan kepada umat manusia untuk gemar bersedekah. Pengertian sedekah dalam arti luas, sebagaimana yang disebutkan dalam surat at-Taubat ayat (103) menyebutkan "ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dengannya". Salah satu hadist Rasulullah bersabda "barang siapa yang memiliki harta hendaknya ia bersedekah dengan ilmunya, dan barang siapa yang memiliki tenaga (kekuatan) hendaklah ia bersedekah dengan tenaganya" (HR. Muslim).¹¹³ Dalam hadist riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa "jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah".¹¹⁴ Uraian ini menunjukkan bahwa "sedekah" lebih luas dari infak dan wakaf. Semua kebaikan dalam bentuk material (harta benda) atau non material yang dilakukan seseorang yang beriman adalah sedekah.¹¹⁵

Sedekah secara hukumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunah. Zakat merupakan kategori dari sedekah wajib, sedangkan sedekah sunah menurut Jaid Mubarak¹¹⁶ dibedakan menjadi dua yaitu sedekah yang pahalanya tidak senantiasa mengalir dan sedekah yang senantiasa mengalir meskipun pihak

111 Shodiq, 1988, *Kamus Istilah Agama*, Al-amin, Jakarta, hlm. 289

112 Amirullah Syarbini, *Op Cit.*, hlm. 22

113 M. Athoillah, 2014, *Hukum Wakaf Benda Bergerak dan Tidak Bergerak dalam Fikih dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Trama Widya, Bandung, hlm. 6

114 *Ibid.*

115 Jaid Mubarak, *Op Cit.*, hlm 8

116 Munzir Qahar, *Op Cit.*, hlm. 78

yang menyedekahkan hartanya telah meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf.

Imam Muslim dan pengarang kitab As-Sunah juga meriwayatkan hadist Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda “*apabila anak adam meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya*”

Dalam riwayat Ahmad dari Abu Umamah, “Dan seseorang yang menyedekahkan hartanya dan pahala berjalan bersamaan dengan berjalannya shadaqahnya”.¹¹⁷ Para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan ash-sadaqah al-jariah pada hadist tersebut adalah wakaf. Hal ini disebabkan benda yang diwakafkan oleh seseorang, misalnya berupa tanah milik, pahalanya akan terus mengalir bagi wakif sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Sedangkan hibah adalah satu praktik pemberian Cuma-Cuma atau perpindahan milik yang terjadi pada masa hidup yang melakukan hibah.¹¹⁸ Rukun hibah dalam makna khusus sama dengan rukun jual beli, yaitu ada tiga: pemberi hibah, benda yang dihibahkan, dan ijab Kabul.¹¹⁹

Hibah diberikan pada orang yang berhak menerimanya dan dapat berpindah-pindah tangan tanpa ada persyaratan dari sipemberi hibah dan dapat ditarik kembali. Sementara dalam wakaf terdapat persyaratan penggunaannya yang ditentukan oleh wakif.

Berdasarkan pendapat Abu Khathob dan kebanyakan sahabat Imam Syafi’I, apabila seorang mati yang berstatus penghibah, maka ahli warislah yang bertindak selaku pemberi izin untuk menerimakan hibah tersebut kepada yang diberi hibah itu, hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak batal karena meninggalnya sang penghibah.¹²⁰

Dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki (ayat 2). Bagi orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada atau diperkirakan ada di waktu diberi hibah. Apabila tidak benar-benar ada atau diperkirakan

117 *Ibid.*, hlm. 20

118 Sastria Effendi. M.Zein, 1992, “*Analisis Yurisprudensi tentang wasiat*,” *Mimbar Hukum*, Nomor 7 Tahun III, hlm.47.

119 Abdul Somad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 358.

120 *Ibid*

adanya, misalnya janin maka tidak sah.¹²¹

Dinamika praktik wakaf di Barat sangat berbeda. Misalnya trusthamper mirip dengan wakaf, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsip. Menurut M.A. Mannan, seorang pakar ekonomi dari Bangladesh, menyatakan, bahwa trust memiliki perbedaan dengan wakaf, diantaranya (1) trusttidak selalu bersifat abadi tanpa batas waktu, sementara wakaf bersifat mua'abbad dan mu'aqqad; (2) trustdapat diubah dan dibatalkan, wakaf tidak boleh diubah dan dibatalkan karena menjadi milik Allah; (3) trustmerupakan bentuk kepeduliana sosial tanpa motif pendekatan pada Allah, sementara wakaf memiliki dua fungsi kepedulian sosial dan pendekatan kepada Allah. Namun, wakaf dan trustmemiliki kesamaan di Barat, seperti North American Islamic Trust yang sebenarnya wakaf.

F. Macam-Macam Wakaf dalam Islam

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf mauquf alaih) , maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni wakaf khairi dan wakaf dzurri.¹²²Mudzir Qahaf menjelaskan bahwa macam-macam wakaf bisa ditinjau dari berbagai jenis wakaf, berbagai macam bentuk, tujuan dan targetnya, subtansi ekonominya, serta bentuk wakaf berdasarkan jenis wakif-nya atau bentuk manajemennya.

1. Berdasarkan bentuk manajemennya, wakaf dibagi menjadi empat macam:¹²³
 - a. Wakaf dikelola oleh wakif sendiri atau salah satu dari keturunannya yang kategori orangnya ditentukan oleh wakif.
 - b. Wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu, seperti Imam masjid dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut.
 - c. Wakaf yang dokumennya telah hilang, sehingga hakim menunjuk seseorang untuk manajemen wakaf tersebut. Ini biasanya terjadi pada benda wakaf yang sudah berusia puluhan atau ratusan tahun.
 - d. Wakaf yang dikelola oleh pemerintah.

121 Sayyid Sabiq, Loc. Cit.

122 Muhammad Kamal Kamluddin, 1999, Al-Waratsah wal waqaf fi islam Maqashid wa Qowaid, Matba'atu al-Intizhar , Iskandariyah, hlm. 233.

123 Ibid, hlm. 21

2. Berdasarkan keadaan wakif, wakaf dibagi menjadi tiga macam:¹²⁴
 - a. Wakaf orang-orang kaya. Wakaf ini banyak dilakukan oleh para orang kaya atau paling tidak memiliki tanah dan perkebunan.
 - b. Wakaf tanah pemerintah berdasarkan keputusan penguasa atau hakim.
 - c. Wakaf yang dilakukan oleh wakif atas dasar wasiat. Pelaksanaan wakaf ini dilakukan berdasarkan wasiat setelah kematiannya. Wakaf ini muncul karena umat Islam diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya di jalan kebaikan dan kepentingan umum tidak lebih dari sepertiga harta yang akan diwariskannya. Biasanya wakaf seperti ini diwariskan agar hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan umum, namun harta pokoknya tetap utuh dan hasilnya dari pengembangan harta itulah dibagikan.
3. Berdasarkan substansi ekonomi, wakaf dibagi menjadi dua macam:¹²⁵
 - a. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.
 - b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian di jual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

124 *Ibid*, hlm. 22

125 *Ibid*, hlm.23

4. Berdasarkan bentuk hukumnya, ada dua kategori:¹²⁶
- a. Macam-macam wakaf berdasarkan cakupan tujuannya, yaitu:
 - 1) wakaf umum (khairi), yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka.
 - 2) Wakaf khusus atau wakaf keluarga (dzurri), yaitu wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan oleh wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan atau pertalian yang dimaksud oleh wakif.
 - 3) Wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta kelebihananya disalurkan untuk kepentingan umum. Wakaf gabungan ini pada realitanya lebih banyak dari wakaf keluarga karena biasanya wakif menggabungkan manfaat wakafnya untuk tujuan umum dan khusus, seperti separuh untuk keluarga serta anak-anaknya dan separuhnya lagi untuk fakir miskin.
 - b. Macam-macam wakaf berdasarkan kelanjutannya sepanjang zaman, yaitu:
 - 1) Wakaf abadi, yaitu wakaf yang diikrarkan selamanya dan tetap berlanjut sepanjang zaman. Wakaf yang sebenarnya dalam Islam adalah wakaf abadi, yang pahalanya berlipat ganda dan terus berjalan selama wakaf itu masih ada.
 - 2) Wakaf sementara, yaitu wakaf yang sifatnya tidak abadi, baik dikarenakan oleh bentuk barangnya maupun keinginan wakif sendiri.
5. Berdasarkan jenis barangnya, ada dua kategori:¹²⁷
- 1) Wakaf harta benda tetap, yang dijadikan wakaf pokok berupa tanah dan gedung. Umumnya wakif memberi syarat yang meliputi pelestarian bangunan demi kelangsungan wakaf pokok dan produktifitasnya.

126 *Ibid.*, hlm 29

127 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 87

- 2) Wakaf harta benda bergerak, yang diajkan wakaf pokok tetap menurut pengertian ekonomi modern, juga banyak dilakukan oleh kaum muslim, seperti alat pertanian, sajadah untuk masjid, buku perpustakaan, dan sebagainya. Bentuk wakaf uang berupa dirham dan dinar, bentuk wakaf uang produktif ini kemudian berkembang menjadi usaha bagi hasil (mudharabah) di Negara-negara Islam.

G. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Wakaf

Meskipun para fuqaha berbeda pendapat dalam merumuskan definisi wakaf, namun mereka sepakat bahwa dalam pembentukan wakaf diperlukan beberapa rukun. Dalam bahasa Arab, kata rukun memiliki makna yang sangat luas. Secara etimologi fikih, rukun adalah suatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain, rukun adalah penyempurnaan sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.¹²⁸ Jadi tanpa adanya rukun-rukun yang telah ditetapkan, wakaf tidak akan terwujud.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf rukun wakaf ada empat:¹²⁹

1. Orang yang berwakaf atau wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
2. Harta yang diwakafkan atau mauquf sebagai objek perbuatan hukum.
3. Tujuan wakaf atau yang berhak menerima wakaf, yang disebut mauquf'alah.
4. Pernyataan wakaf dari wakif yang disebut sigat atau ikrar.

Dari pendapat di atas, dalam rukun wakaf kedudukan nazhir bukan merupakan bagian dari rukun wakaf. Akan tetapi dalam perkembangan wakaf saat ini, kedudukan nazhir sebagai pengelola harta wakaf memegang peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan optimalisasi tercapaian tujuan wakaf.

Berikut uraiannya mengenai syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam rukun-rukun wakaf, sebagai berikut:

128 Abdul Wahhab Khallaf, *dalam Uswatun Hasanah*, Op Cit., hl. 40

129 Tata Fathurrohman, *Op Cit.*, hlm. 61-62

1. Wakif dan syarat-syaratnya

Orang yang mewakafkan atau wakif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹³⁰

- a. Wakif itu harus orang yang merdeka dan pemilik harta yang diwakafkan. Oleh karena itu tidak sah wakaf apabila wakif-nya seorang hamba sebab dia bukan pemilik harta tersebut. Begitu juga tidak sah jika wakif mewakafkan harta milik orang lain atau harta curian.
- b. Wakif itu harus berakal sehat. Berkaitan dengan hal ini, tidak sah wakaf jika wakif-nya orang gila karena dia termasuk orang yang kehilangan akal, orang yang dungu, atau orang yang kurang sempurna akalnya. Disamping itu, tidak sah wakaf jika wakif lemah atau tidak sehat akalnya karena menderita sakit atau sudah tua. Keadaan ini diperlukan karena pelepasan hak itu, termasuk salah satunya wakaf, memerlukan keharusan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
- c. Orang yang berwakaf itu telah baligh.¹³¹ Oleh karena itu, tidak sah wakaf yang wakif-nya anak kecil, baik dia itu berakal atau tidak karena baligh dipandang oleh fuqaha sebagai indikasi telah sempurnanya akal seseorang dan terjadinya “tabarru” yaitu kemampuan melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan materi. Baligh itu menurut fuqaha tandanya apabila seseorang telah ihtilam atau mimpi atau berumur 15 tahun.
- d. Wakif itu harus rasyid yang berkaitan dengan seluruh tindakan hukum yang berhubungan dengan harta benda. Jadi, orang yang telah bersifat rasyid, dia tidak bertindak alim karena kebodohan, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf itu dilaksanakan oleh walinya. Oleh karena itu, jumbuh menganggap tidak sah wakaf yang dilakukan oleh orang yang bodoh, bangkrut, atau lalai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa yang terpenting syarat wakif haruslah orang yang benar-benar pemilik harta yang diwakafkan, berakal

130 Dalam Muhammad Daud Ali, *Op Cit.*, hlm. 85. Pengertian baligh menitikberatkan pada usia sedangkan rasyid pada kematangan pertimbangan akal. Untuk kecakapan bertindak melakukan tabarru' (melepaskan hak tanpa imbalan benda) diperlukan kematangan pertimbangan akal seseorang (rasyid), yang dianggap telah ada pada remaja berumur antara 15 sampai 23 tahun.

131 Tata Fathurrahman, *Op Cit.*, hlm. 64

sehat, cukup umur, dan cerdas atau kematangan dalam bertindak. Hal ini sangat penting mengingat perbuatan wakaf merupakan pelepasan benda dari kepemilikan kepada kepentingan umum.

Dalam syarat wakif di atas tidak ada ketentuan mengenai agama yang dipeluk oleh seorang wakif, ini mengisyaratkan bahwa orang yang dapat mewakafkan hartanya tidak harus beragama Islam. Mengenai hal tersebut ini, memunculkan pendapat yang berbeda-beda antara para ulama.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa penilaian keabsahan wakaf yang diberikan oleh non muslim adalah dalam rangka taqarrub menurut pandangan Islam, tidak penting apakah wakif memberikan wakafnya untuk taqarrub menurut itikad mereka atau tidak. Oleh karena itu, mereka berpendapat sah wakaf dari orang kafir untuk masjid, karena hal itu dianggap taqarrub menurut pandangan Islam. Akan tetapi tidak sah wakaf dari orang kafir, misalnya berupa gereja, karena tidak taqarrub menurut agama Islam.¹³² Menurut pandangan Hanafi dan Maliki, bahwa wakaf harus sesuai dengan pandangan agama Islam dan itikat wakif, seperti wakaf untuk fakir miskin atau untuk masjid. Adapun wakaf yang diberikan oleh non muslim misalnya untuk masjid, adalah tidak sah karena tidak taqarrub menurut pandangan wakif walaupun merupakan taqarrub menurut pandangan Islam. Demikian juga, wakaf yang diberikan oleh non muslim, misalnya untuk gereja, secara mutlak batal wakafnya.¹³³

2. Harta yang diwakafkan dan syarat-syaratnya

Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Harta wakaf itu harus memiliki nilai (ada harganya). Yang dimaksud dari harta yang bernilai ada dua: pertama, bernilai secara etimologi, yaitu harta yang memiliki nilai yang dapat dijamin jika terjadi satu kerusakan. Hal inilah yang menyebabkan harta itu dilindungi oleh Allah swt.

132 *Ibid.*, hlm. 63

133 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 248

Artinya, dalam prakteknya harta bisa bernilai jika harta itu dimiliki oleh seseorang dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Oleh karenanya, tidak boleh mewakafkan anjing, segala jenis patung, serta babi. Kedua, harta itu bisa digunakan dalam jual beli, pinjam meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah. Jadi, tidak sah mewakafkan lotre atau minuman keras. Untuk itu, yang menjadi objek dari wakaf adalah harta yang memiliki harga atau nilai, baik itu berupa harta yang tidak bergerak atau harta yang bergerak (dapat dipindah tempatkan).¹³⁴

- b. Harta wakaf harus diketahui dengan jelas, baik ketentuan ukurannya seperti wakaf tanah luasnya 1000 m². Di samping itu, tidak sah seseorang mewakafkan sesuatu benda yang tidak jelas karena hal ini dapat mengarah terjadinya perselisihan dikemudian hari.¹³⁵
- c. Merupakan harta milik wakif. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah, kecuali jika wakaf itu berasal dari harta milik pewakaf sendiri. Sebab, wakaf adalah satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf. Untuk itu, seorang pewakaf haruslah pemilik dari harta yang diwakafkannya, atau dia adalah orang berhak untuk melaksanakan wakaf terhadap harta, yaitu dengan diwakilkannya oleh pemilik harta wakaf atau mendapat wasiat untuk melakukannya.¹³⁶

3. Mauquf'alaih dan syarat-syaratnya

Mauquf'alaih dapat diartikan tujuan atau sasaran wakaf kepada pihak penerima wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹³⁷ Syarat-syarat mauquf'alaih adalah qurbah atau pendekatan diri kepada Allah. Wakaf adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf mauquf'alaih-nya harus objek kebajikan yang

134 Tata Fathurrohman, *Op Cit.*, hlm. 66

135 Muhammad Abid Abdullah Al Kabisi, *Op Cit.*, hlm 261

136 Achmad Djunaidi, (Ketua), *Paradigma Baru Wakaf...*, *Op Cit.*, hlm. 56

137 Uswatun Hasanah, *Op Cit.*, hlm. 48

termasuk dalam bidang qurbah kepada Allah. Yang dimaksud kebajikan atau kebaikan yaitu kebajikan yang didasarkan taat kepada Allah swt. Yang dimaksud dengan syarat qurbah adalah mentasarufkan wakaf itu pada mauquf'alah yang sesuai dengan ketentuan Allah swt, misalnya wakaf kepada orang fakir, ulama, keluarga dekat atau untuk kepentingan umum misalnya masjid, madrasah, pengadaan kitab-kitab fikih dal al-qur'an, tempat minum umum, jembatan, memperbaiki jalan dan lain-lain.¹³⁸

Ketika tujuan dari syariatkannya wakaf adalah untuk menjaga kesinambungan pahala bagi pihak pemberi wakaf, maka pendekatan diri kepada Allah beserta kelangsungannya menjadi pokok pembahasan para ahli fikih dalam mengkaji syarat sasaran dari wakaf itu sendiri. Syarat tersebut secara global, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan;
 - b. Sasaran tersebut diarahkan pada aktifitas kebajikan yang berkelanjutan;
 - c. Barang yang telah diwakafkan tidak kembali kepada wakif';
 - d. Pihak yang diberi wakaf cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.¹³⁹
4. Sighat wakaf dan syarat-syaratnya

Statemen sighat termasuk salah satu rukun dalam wakaf yang harus disampaikan secara jelas. Oleh karena itu, transaksi wakaf tidak sah jika hanya sebatas janji-janji belaka yang tidak mengandung kejelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku-buku fikih ialah tentang sighat wakaf. Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan, atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.¹⁴⁰

138 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 284

139 Departemen Agama RI, *Fikih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, hlm. 56

140 Kata "akad" berasal dari bahasa Arab al-aqdu yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Dalam Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 71

Sighat adalah perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad¹⁴¹ berupa ijab dan qabul. Sighat wakaf adalah pernyataan wakif yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan dan tulisan. Dengan pernyataan ini, maka tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya, benda itu kembalimenjadi hak milik Allah swt yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang di sebut dalam ikrar wakaf tersebut. Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan ijab perwakafan telah terjadi. Pernyataan qabul dari maufu'alaih yakni orang atau orang-orang yang berhak menikmati hasil wakaf itu tidak diperlukan. Dalam wakaf, hanya ada ijab tanpa qabul.¹⁴²

Dilihat dari tujuannya, akad dalam wakaf termasuk kategori akad tabaaru yakni akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan apabila oleh Allah swt, masa sekali tidak ada unsur mencari "retun" ataupun motif. Atau dalam redaksi lain akad tabarru (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut nonprofit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.¹⁴³

5. Nazhir dan syarat-syaratnya

Dalam kitab fikih masalah nazhir ini dibahas dengan judul al-wilayatala al-waaf artinya penguasaan atau perwalian terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf. Perwalian merupakan hal yang niscaya untuk setiap barang yang diwakafkan. Karenanya, setiap harta wakaf mengharuskan adanya seseorang yang mengelolanya. Pengelola wakaf tersebut berkewajiban menjadi harta walaf, mengembangkan dan mengeksploitasinya, serta memanfaatkan dan membagi keuntungannya kepada mereka yang berhak. Ia juga berkewajiban mempertahankan dan menuntut hak-haknya, ini semua harus dilaksanakan sesuai ketentuan syariat.¹⁴⁴

141 Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit.*, hlm. 11. Muhammad Daud Ali, *Op Cit.*, hlm. 87

142 Mardani, *Op Cit.*, hlm. 77

143 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 430

144 *Ibid.*, hlm. 461-477

Para fuqaha telah menentukan beberapa syarat bagi nazhir (pengelola wakaf). Adapun syarat-syarat itu adalah:¹⁴⁵

- a. Berakal, syarat ini disepakati oleh para fuqaha untuk sahnya perwalian .
- b. Dewasa, menjadi kesepakatan para fuqaha sepenuhnya bahwa nazhir harus merupakan orang yang telah dewasa sehingga para perwaliannya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab hak perwalian menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali oleh orang yang telah dewasa.
- c. Adil, para ulama mendefinisikan adil dengan bermacam-macam. Definisi yang berbeda secara lafal, tetapi satu dalam makna. Berdasarkan kondisi dan fakta yang ada, maka pendapat ulama Hanabillah lebih kuat, sebab mereka memberikan toleransi dalam syarat adil yaitu adanya orang yang dapat dipercaya untuk menyertai pengelola wakaf agar dia benar-benar mampu menjaga harta wakaf dengan konsekuensi, serta memperhatikan hak-hak dari orang-orang yang berhak menerima wakaf.
- d. Kecakapan hukum, para ulama memberikan ketentuan kecakapan bagi pengelola wakaf, memiliki pengalaman dan kemampuan serta tidak mengkhususkan ketentuan tersebut bagi laki-laki saja tetapi juga bagi kaum perempuan.
- e. Islam, dalam menetapkan syariat Islam sebagai syarat sahnya penyerahan wakaf, para fuqaha terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama, mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah, dan Imamiyah. Mereka berpendapat bahwa dalam pemberian hak perwalian atas harta wakaf, orang yang menerimanya harus memang muslim. Karenanya tidak boleh memberikan perwalian atas harta wakaf kepada orang kafir. Kelompok kedua, yaitu ulama Hanafiah, mereka berpendapat Islam bukan syarat yang sah perwalian wakaf. Karena itu, mereka membolehkan pemberian hak perwalian kepada orang kafir..

145 Uswatun Hasanah, Op Cit., hlm. 73

Selanjutnya adapun tugas-tugas nazhir, menurut para fuqaha antara lain sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Menyewakan, yakni menyewakan tanah (benda wakaf itu);
2. Memelihara harta wakaf. Pemeliharaan ini tentu saja memerlukan biaya dan biaya itu dapat diambil dari harta wakaf yang dimaksud atau diambil dari sumber lainnya. Mengenai sumber pembiayaan ini bergantung pada persyaratan yang dikemukakan oleh wakif.
3. membagikan hasil harta wakaf kepada pihak yang berhak menerimanya.

Disamping itu para ulama juga berpendapat bahwa tugas nazhir, di samping hal-hal di atas, nazhir juga bertugas mengawasi, memperbaiki (jika rusak), menanami dan mempertahankan wakaf. Nazhir juga berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf itu sehingga dapat lebih bermanfaat bagi mauquf'alaih. Walaupun nazhir memiliki kewajiban-kewajiban yang cukup berat tanggungjawabnya, nazhirpun mempunyai hak untuk mendapatkan imbalan dari jerih payahnya.¹⁴⁷

Berdasarkan aturan perwakafan di Indonesia, baik dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 maupun di dalam ketentuan Buku III Kompilasi Islam yang dimulai dari Pasal 215 sampai Pasal 229, telah diatur mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf. Namun, dalam ketentuan-ketentuan tersebut ruang lingkup unsur wakaf tidak tegas dan seluas apa yang ditentukan oleh UU Wakaf maupun peraturan pelaksanaannya. Pasal 6 UU Wakaf sebagai berikut:

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
2. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
3. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakfkan oleh wakif.
4. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk kewakafan harta benda miliknya;
5. Peruntukkan harta benda wakaf;
6. Jangka waktu wakaf.

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 75

¹⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit.*, hlm.1

Ketentuan Pasal 7 UU Wakaf, wakif meliputi: perorangan, organisasi, dan badan hukum. Selanjutnya Pasal 8 UU Wakaf, menjelaskan bahwa:

- 1) Wakif perorangan hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Dewasa;
 - b. Berakal sehat;
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf.
- 2) Wakif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan;
- 3) Wakif badan hukum hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan ketentuan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

Untuk mengelola wakaf tersebut, maka diadakan nazhir yang menurut Pasal UU Wakaf, nazhir meliputi: perorangan, organisasi, dan badan hukum. Pasal 10 UU Wakaf menerangkan lebih lanjut:

- 1) Perorangan hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani;
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- 2) Organisasi hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan, sebagaimana yang disebutkan ayat (1); dan
 - b. Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

- 3) Badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perorangan, sebagai mana yang disebut ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.

Mengenai harta benda wakaf, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU Wakaf, bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, karena tindakan wakaf menyebabkan terbebasnya satu kepemilikan menjadi harta wakaf, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya pun tidak sah (batal).

Pasal 17 UU Wakaf menyebutkan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam AIW (Akta Ikrar Wakaf) oleh PPAIW). AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk menyerahkan harta miliknya untuk diambil manfaatnya dan pengelolaannya kepada nazhir yang dituangkan dalam bentuk akta. Apabila wakif tidak dapat secara langsung mengucapkan ikrar dihadapan PPAIW dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka wakif dapat menunjuk kuasanya untuk melaksanakan ikrar wakaf dengan surat kuasa, dengan ketentuan surat kuasa tersebut diperkuat oleh dua saksi yang memenuhi persyaratan.

Perlu diketahui bahwa terhadap harta benda wakaf untuk benda tidak bergerak, menurut Pasal 28 PP Wakaf, wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya. Dan terhadap wakaf benda bergerak selain uang, menurut Pasal 29 PP Wakaf, wajib memenuhi persyaratan dengan menyerahkan bukti benda bergerak selain uang. Khusus untuk wakaf uang, ada pengecualian bahwa pada saat mewakafkannya tidak diperlukan bukti kepemilikannya. Sebab uang tidak memerlukan adanya surat bukti kepemilikan uang, dan lazimnya pemilik uang

adalah orang yang menguasai/memegang uang tersebut. Selain itu apabila di masyarakat perwakafan yang belum dibuat Akta Ikrar Wakafnya, sedangkan pewakaf sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka Pasal 31 PP Wakaf menjelaskan bahwa:

Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam AIW, sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta AIW tidak mungkin dibuat karena wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat APAIW (Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf..

Tata cara pembuatan APAIW sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31 PP Wakaf tersebut, dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat dan saksi-saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf. Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf tersebut, harus dilakukan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf. Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan APAIW, maka kepala desa tempat benda wakaf tersebut berada wajib memiliki pembuatan APAIW tersebut kepada PPAIW setempat.

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, Pasal 22 UU Wakaf menjelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan kepentingan ekonomi umat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 UU Wakaf tersebut di atas, dilakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dan dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

H. Keabadian Wakaf

Keabadian berasal dari kata abadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “abadi” diartikan sebagai kekal; tidak berkesudahan, sedangkan kata “keabadian” diartikan sebagai kekekalan.¹⁴⁸

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam hukum wakaf nilai keabadian sangat berhubungan dengan:

1. Jangka waktu wakaf, yaitu memberikan pokok harta tetap yang dapat memberi manfaat secara berkelanjutan dan berlangsung secara berkelanjutan secara abadi untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.
2. Pemanfaatan wakaf yang berkelanjutan. Keabadian wakaf akan tidak ada artinya bila tidak disertai dengan kemanfaatan dari harta wakaf.
3. Jenis harta sebagai objek wakaf abadi identik dengan harta yang memiliki daya tahan lama, manfaat jangka panjang, dan memiliki nilai ekonomis menurut syariat Islam.

Menurut Mudzir Qahar, wakaf abadi adalah wakaf yang di dalamnya terdapat tiga syarat berikut:¹⁴⁹

1. Pokok harta yang diwakafkan harus secara fisik bersifat abadi dan itu hanya terdapat pada harta yang berupa tanah, atau secara hukum bersifat abadi karena ketentuan hukum yang telah ditetapkan bersama seperti saham. Begitu juga manfaat akan bersifat abadi sesuai dengan keabadian tanah wakaf tersebut.
2. Adanya pernyataan dari wakif bahwa harta yang diwakafkannya untuk selamanya dan bukan untuk sementara. Jadi untuk mengetahui keabadian wakaf tidak cukup karena harta yang diwakafkannya berupa tanah, kemudian dengan sendirinya menjadi wakaf abadi. Akan tetapi harus ada niat dan kemauan wakif untuk mengabadikan wakafnya, sekalipun menurut mayoritas ahli fikih bahwa wakaf tidak sah kecuali bersifat abadi.
3. Kelangungan tujuan atau target yang ingin dicapai dari harta wakaf. Ini menunjukkan wakaf abadi juga harus punya tujuan yang abadi karena sebagian tujuan wakaf ada yang tidak

148 Mudzir Qahar, *Op Cit.*, hlm. 98-100

149 Ahmad Iwadh, 2008, *Mutiara Hadis Qudsi Jalan Menuju Kemuliaan dan Kesucian Hati*, Penerjemah Dewi Arianti, Mizan Pustaka, Bandung, hlm. 70

abadi, seperti wakaf untuk kelompok orang tertentu dan pada masa tertentu atau untuk suatu pekerjaan tertentu dimana tujuan wakaf berakhir dengan selesainya pekerjaan itu.

Karakteristik wakaf abadi menunjukkan bentuk wakaf sebagai sadaqah jariyah, yaitu bentuk sedekah yang terus ada sampai seseorang meninggal dunia dan pahalanya akan terus mengalir kepadanya.¹⁵⁰ Tentu saja dalam pandangan yang paling sederhana, bahwa kontinyuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan kepentingan masyarakat banyak. Hal ini bersinergi dengan semangat dari paradigma baru wakaf dalam bentuk wakaf produktif yang bersifat abadi untuk memberikan pelayanan bagi berbagai tujuan sosial dan ekonomi.

Dalam kajian fikih, para fuqaha berbeda pendapat dalam mencantumkan syarat jangka waktu pada wakaf. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat mayoritas fuqaha yang menyatakan bahwa abadi (ta'bid) merupakan bagian dari pemahaman yang sempurna dalam wakaf.¹⁵¹ Bahwa syarat abadi itu terdapat dalam hadist Umar r.a dari perkataan Nabi saw. "wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan". Dalam riwayat lain sabda Nabi saw "harta wakaf ditahan selama langit dan bumi masih ada".¹⁵² Juga bahwa ta'bid dalam wakaf juga merupakan tuntutan realita kehidupan, yang pada hakekatnya dioptimalkan untuk kebaikan dan kebajikan. Wakaf juga merupakan kebutuhan primer, yang mana tujuan utama dari wakaf hanyalah menjadikan wakaf sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Maka wakaf merupakan satu jalan kebajikan dari jalan kebaikan yang harus ditegakkan di muka bumi demi kelangsungan harta.¹⁵³ Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat menuntut kontinyuitas dan kekekalan wakaf untuk dioptimalkan selamanya untuk kebaikan.

Dalam perkembangan perwakafan di Indonesia, UU Wakaf menganut wakaf yang dapat dimanfaatkan selamanya maupun dapat pula melaksanakan perwakafan untuk jangka waktu tertentu. Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa pembentukan UU wakaf dan peraturan pelaksanaannya merupakan bentuk implikasi fikih lintas

150 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 171

151 *Ibid.*, hlm. 170

152 *Ibid.*, hlm. 168-169

153 Dalam Cik Hasan Bisri, 2004, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 56

mazhab, terbukti bahwa wakaf dengan jangka waktu tertentu atau sementara memang dibolehkan dikalangan sebagian fuqaha. Dalil-dalil pendapat fuqaha Malikiyah¹⁵⁴ yang mengatakan bahwa makna abadi dalam wakaf bukanlah bagian dari inti dan hakikat wakaf, dengan alasan: pertama, bahwa wakaf adalah menyedekahkan manfaat harta atau barang. Wakaf merupakan salah satu bentuk sedekah yang dianjurkan oleh agama. Sedangkan sedekah itu sendiri boleh untuk jangka waktu yang singkat (sementara) dan boleh juga langgeng. Kedua, bahwasanya hakikat wakaf memberikan kepemilikan manfaat barang kepada orang lain, atau memberikan hak pemanfaatan barang. Maka wakif berhak menentukan batas waktu pemanfaatan harta tersebut. Ketiga, tidak ada hadist yang melarang wakif untuk menarik kembali harta yang diwakafkannya dan tidak ada pula dalil yang melarang melimitasi waktu pengelolaan wakaf.

Ketentuan waktu dalam UU Wakaf ini, memberi gambaran bahwa walau wakaf abadi lebih berpotensi terwujudnya ketercapaian tujuan wakaf., namun wakaf dengan jangka waktu juga mempunyai andil dalam memberi berbagai macam kemudahan bagi masyarakat, sehingga dapat tercipta image bahwa setiap orang yang berminat melakukan kebaikan dapat memperluas manfaatnya bagi masyarakat umum.

I. Kajian Perwakafan sebagai Pranata Sosial

Pranata sosial merupakan sistem norma yang mengatur segala tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dalam hidup bermasyarakat. Menurut Soerjono Soekanto¹⁵⁵ fungsi pranata sosial adalah: (1) memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus berperilaku dan bersikap dalam menghadapi masalah terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan hidup. (2) menjaga keutuhan masyarakat. (3) memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya.

Dalam tahapan tertentu, hukum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam beragam dimensi ke dalam pranata sosial, sehingga terjadi landasan dan memberi makna serta

154 *Ibid.*, hlm. 57

155 Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Op Cit.*, hlm. 12

arah dalam kehidupan manusia. hasil dari proses itu, yang terjadi dalam waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman.¹⁵⁶ Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, istilah pranata sosial dikenal sebagai bentuk perwujudan transformasi hukum Islam menjadi suatu bentuk hukum yang mengandung sistem dan ajaran yang bersifat tasawuf (ilahiyah) dan absolut, namun Islam tumbuh sebagai kerangka sosial yang mempunyai kemampuan menjawab segala kebutuhan masyarakat diberbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu.

Pranata-pranata sosial ini dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, merupakan aktualisasi hukum dalam hal ini hukum Islam, yang tertumpu pada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut oleh masyarakat. Dalam pergumulan itu terjadi proses adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Kedua, pranata-pranata ini merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan, nilai, dan kaidah sosial yang dianut.

Hukum Islam dalam definisinya sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, mengandung pengertian dua hal yang berbeda, yaitu syariah (islamic law) dan fikih (islamic jurisprudence).¹⁵⁷ Perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut bahwa syariah merupakan suatu yang pasti (qath'i), sedangkan fikih adalah hukum yang dinamis, berubah-ubah karena berada dalam ranah ijthah sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam sebuah kaedah fikih disebutkan “berubahnya hukum disebabkan oleh berubahnya waktu dan tempat”. Kaedah ini menyiratkan arti bahwa hukum Islam senantiasa berinteraksi dengan situasi dan lingkungan yang mengintarnya.¹⁵⁸ Karena berada dalam ranah ijthah, maka fikih merupakan hukum yang dinamis, berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga dalam perjalanannya hukum Islam lebih didominasi oleh hukum yang berupa fikih ini.¹⁵⁹

156 Abdul Halim, *Op Cit.*, hlm. 44

157 Abdul Ghafur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Loc Cit.*

158 Mochtar Naim, dalam Abdul Halim, *Op Cit.*, hlm. 4

159 Departemen Agama RI, 2005, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, hlm. 8

Kedudukan fikih sebagai unsur utama dalam pembentukan struktur nilai dan pranata sosial, menempatkannya pada proses yang strategis dalam upaya perubahan.

Sebagai agama yang sangat memperhatikan hal-hal yang bersifat sosial, kultural, psikologis, dan spiritual dari masyarakat,¹⁶⁰ hukum Islam mempunyai kemampuan untuk menjawab segala persoalan-persoalan baru, khususnya dalam segala cabang bidang muamalah. Untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada akibat dari perkembangan zaman, metode ijtihad dipakai sebagai suatu keharusan praktis untuk menetapkan suatu hukum. Hukum Islam dalam pranata sosial dapat diartikan sebagai norma-norma yang dijadikan patokan dalam memenuhi kebutuhan hidup mkeanusia yang spesifik dalam interaksi sosial.

Wakaf merupakan konkritisasi dari pranata sosial dalam bentuk lembaga sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Wakaf merupakan suatu bentuk lembaga yang didalamnya mencakup dimensi yang mencakup lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan, serta lembaga yang diatur oleh negara. Sebagai bentuk pranata yang sangat dekat dengan keyakinan yang dianut, perwakafan memiliki bentuk kepekaan yang sangat tinggi dengan nilai-nilai peribadatan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, perkembangan perwakafan harus tetap sesuai dengan kaidah-kaidah dalam hukum Islam.

Konkritisasi pranata sosial dari perkembangan wakaf tersebut, mengkritalisasi dalam membentuk sisttem norma yang mengatur masalah perwakafan sebagai pegangan dan pedoman kepada masyarakat untuk melaksanakan perwakafan. Pada akhirnya akan tercipta ketertiban, strukturisasi, kepastian hukum, serta tercapainya maksimalisasi pengelolaan wakaf sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

J. Wakaf sebagai Lembaga Sosial Keagamaan

Lembaga wakaf sebagai pranata sosial yang telah berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan sejarah fikih wakaf telah berlangsung sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang menyangkut segala aspek kehidupan. Wakaf telah ber-transformasi menjadi suatu lembaga keagamaan yang berpotensi melakukan perubahan dalam bidang kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

160 Imam Suhadi, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hlm. 69

Wakaf yang ajarkan oleh Islam mempunyai sandaran ideologis yang amat kental dan kuat sebagai kelanjutan ajaran tauhid, yaitu segala sesuatu yang berpuncak pada keyakinan terhadap keesaan Tuhan yang berbarengan dengan kesadaran akan perwujudan keadilan sosial. Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta (kekayaan dunia) dalam tujuan yang relatif, yaitu harta yang dimiliki seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial (humanistik).¹⁶¹ Sehingga pemahaman Islam terhadap wakaf yang berpijak pada pemahaman atas prinsip secara sosial harta kekayaan.

Islam berpedoman bahwa segala kepemilikan termasuk harta, adalah milik Allah. Dia mengamanatkan kepada manusia untuk mengelola hartanya dan mengeluarkannya sebagai infak sesuai yang digariskan agama. Menurut Imam Suhadi, bahwa pemilikan dalam Islam itu harus disertai tanggung jawab moral.¹⁶²

Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang selama ini dimiliki secara moral harus diyakini secara ideologi bahwa ada sebagian darinya menjadi hak bagi pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama, seperti fakir miskin atau didermakan ke lembaga-lembaga sosial, lembaga kemanusiaan, atau lembaga pemberdayaan lainnya.¹⁶³ Institusi perwakafan mempunyai asas keseimbangan atau keseluruhan dalam hidup. Asas keseimbangan dalam kehidupan atau keselarasan dalam hidup merupakan asas hukum yang universal. Asas tersebut diambil dari maksud tujuan perwakafan ialah ibadah atau pengabdian kepada Allah swt, merupakan keseimbangan antara manusia (makhluk) dengan Khaliq (pencipta), keseimbangan tersebut akan menimbulkan keserasian dirinya dengan hati nuraninya dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam hidup.¹⁶⁴

Islam menyediakan beragam cara untuk membelanjakan harta kekayaan dijalan kebaikan ada yang sifatnya wajib, ada pula yang sunnah.¹⁶⁵ Dalam syariat Islam tidak ada batasan kebaikan, karena itu manusia tidak boleh membatasi kebaikan, begitu juga tidak boleh membuat syarat atas suatu kebaikan sehingga orang enggan melakukannya. Sebagaimana firman Allah swt, “tidak ada jalan

161 Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan..., *Op Cit.*, hlm 9

162 Iman Suhadi, *Loc Cit.*

163 Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit.*, hlm. 83

164 Munzir Qahar, *Op Cit.*, hlm. 139

165 Jaid Mubarak, *Op Cit.*, hlm. 38

sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik”.¹⁶⁶

Sebagai salah satu lembaga Islam yang bersifat sosial kemasyarakatan, dalam wakaf terkandung nilai ibadah dalam arti sebagai sarana untuk mendekatkan diri¹⁶⁷ dan pengabdian kepada Allah swt,¹⁶⁸ akan tetapi juga tidak diragukan bahwa wakaf termasuk bidang muamalah.¹⁶⁹ Wakaf merupakan ibadah kebendaan (maliyah), terletak pada wilayah ijtihad khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat, peruntukkan, dan lain-lain.

Syaikh Mustafa az-zarqa' sebagaimana yang dikutip oleh Munzir, menyatakan bahwa seluk beluk wakaf yang ditetapkan dalam fikih, semuanya hasil ijtihad dan qiyas, karenanya akal mempunyai peranan di situ.¹⁷⁰ Maka ketika suatu hukum (ajaran) Islam yang masuk dalam wilayah ijtihad maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, futuristik (berorientasi pada masa depan). Ajaran wakaf yang masuk dalam wilayah ijtihad, dengan sendirinya menjadi pendukung non manajerial yang bisa dikembangkan pengelolaannya secara optimal.¹⁷¹ Bahwa aspek-aspek wakaf yang diatur menurut ajaran Islam ini menurut Achmad Djatnika, dalam kepustakaan sering disebut dengan kelembagaan.¹⁷² Wilayah ijtihad hukum Islam inilah yang menjadikan wakaf sebagai bentuk pranata sosial dalam kajian keagamaan.

K. Badan Wakaf Indonesia

Sebagai brntuk nyata pengembangan paradigma wakaf baru, UU Wakaf menekankan pentingnya suatu lembaga nasional yang secara khusus bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengawasan, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang dapat bertindak sebagai nazhir yakni mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya,¹⁷³ yang berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau

166 Uswatun Hasanah, *Op Cit.*, hlm. 4

167 Jaid Mubarak, *Loc Cit*

168 Munzir Qahar, *Op Cit.*, hlm. 138

169 Achmad Djunaidi, (Ketua), *Op Cit.*, hlm. 27

170 Achmad Djamika, dalam Mohammad Daud Ali, *Op Cit.*, hlm. 78

171 Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 231

172 *Ibid.*, hlm. 219

173 Pasal 49 UU Wakaf

kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.¹⁷⁴ BWI mempunyai tugas dan kewenangan:¹⁷⁵

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf;
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintahan dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BWI dapat melakukan kerjasama dengan instansi Pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Terkait dengan tugas dalam membina nazhir, maka BWI dan Kementrian dapat pembinaan, dalam bentuk:¹⁷⁶

1. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perorangan, organisasi, dan badan hukum;
2. Penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap harta benda wakaf;
3. Penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf;
4. Penyiapan dang pengadaan blangko-blangko Akte Ikrar Wakaf (AIW), baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak;
5. Penyiapan penyuluhan penerangan didaerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya; dan
6. Pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

174 Pasal 53 PP Wakaf

175 Departemen Agama RI, 2004, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Haji, Jakarta, hlm. 126-127

176 Pasal 53 PP Wakaf

Tugas BWI sebagai badan yang mengorganisir lembaga kenazhiran, menempati posisi sebagai motivator, fasilitator, regulator, koordinator, dan edukasi. Dijelaskan lebih lanjut, (1) Fungsi motivator, BWI mempunyai tugas sebagai lembaga yang memberikan rangsangan atau stimulasi terhadap lembaga nazhir yang ada agar memaksimalkan fungsi pengelolaan secara profesional dalam rangka kesejahteraan masyarakat banyak; (2) Fungsi fasilitator, BWI memberikan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan terhadap para nazhir, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dalam mengoptimalkan peran pengelolaan, pengembangan pelaporan, dan pengawasan kelembagaan; (3) Fungsi regulasi, BWI menjadi pihak yang membantu memantau seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan perwakafan yang dianggap tidak relevan dengan perkembangan kekinian untuk kemudian menyusun dan/atau mengusulkan perubahan kebijakan bersama pihak-pihak lain, baik bersifat internal maupun eksternal; (4) Fungsi koordinasi, BWI menjadi lembaga yang mengkoordinir seluruh arah kebijakan kenazhiran di Indonesia dalam menjalankan program-program yang bersifat nasional; (5) Fungsi edukasi, BWI mempunyai tugas pemberdayaan secara nasional dalam memasyarakatkan dunia perwakafan ditengah-tengah masyarakat melalui jalur pendidikan, baik formal maupun informal, seperti: seminar, pelatihan kenazhiran, work shop perwakafan, dan kegiatan-kegiatan lain yang relevan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat tentang perwakafan.¹⁷⁷

Tugas-tugas diatas tentu tak mudah diwujudkan. Jadi, dibutuhkan profesionalisme, perencanaan yang matang keseriusan, kerjasama, dan tentu saja amanah dalam mengemban tanggung jawab. Untuk itu, BWI merancang visi dan misi, serta strategi implementasi. Visi BWI adalah "Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional". Sedangkan misinya yaitu "Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat".

Strategi BWI telah membuat peraturan dan kebijakan di bidang perwakafan guna untuk meningkatkan tugasnya, yaitu:

177 Departemen Agama RI, 2004, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Pemberdayaan Haji, Jakarta, hlm. 126-127

1. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI;
2. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf;
3. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang;
4. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nadzir BWI;
5. Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Nadzir Wakaf Uang;
6. Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pengawasan BWI dilakukan lebih ditujukan kepada aspek transparansi serta tata kelola wakaf yang profesional guna meningkatkan public trust pada institusi wakaf nasional sehingga masyarakat tertarik untuk mendukung program dan agenda yang ditawarkan oleh BWI.

L. Pemikiran Hukum Wakaf dalam Pandangan Pakar Islam Indonesia

Pemikiran Hukum wakaf dalam pandangan pakar hukum Islam Indonesia :

1. Imam Nawawi dengan alasan bahwa mayoritas bangsa Indonesia bermadzhab Syafiiyah, di antara tokoh ulama kharismatik yang ahli fiqh adalah Imam Nawawi al-Jawi al-Bantani (1813-1897 M). Pemikiran tentang wakaf termasuk wakaf benda bergerak dituangkan dalam kitabnya antara lain kitab Taushikh Ibn Qasim Quut al-Habib al-Gharib Syarh Fath al-Qarib al-Mujib dan Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin.

2. A. Hasan (1887-1958 M.) dengan alasan bahwa A. Hasan adalah seorang ulama kelompok pembaharu di Indonesia yang terkenal teguh pendiriannya yang keras dalam menghadapi kelompok tradisional. A. Hasan dikenal juga dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil tempat ia tinggal dan memimpin Persis (Persatuan Islam). Pemikiran Tentang wakaf tertuang dalam Buku Soal Jawab tentang Berbagai Masalah Agama dan dalam Terjemahan kitab Hadits Bulughul Maram.
3. Bakhts al-Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yakni kelompok ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama yang membahas masalah – masalah aktual yang terjadi di masyarakat. Ulama Nahdlatul Ulama dikenal sebagai kelompok ulama tradisional yang berfaham ahlu Sunnah wa al-Jamaah dengan mengikuti madzhab fiqih dari ulama al-madzahib al-arba'ah. Pemikiran hukum wakaf dapat diungkap dari hasil pembahasan persoalan yang muncul dari kalangan masyarakat muslim Indonesia melalui lembaga Bakhts al-Masail dalam Muktamar PBNU, Konferensi Besar PBNU dan dalam Munas NU.
4. Fatwa MUI tentang wakaf uang. MUI merupakan wadah para ulama dan cendekiawan dari berbagai ormas Islam untuk bermusyawarah khususnya dalam bidang agama Islam. Putusan MUI merupakan gambaran pemikiran ulama dari berbagai madzhab dan ormas Islam termasuk keputusan Fatwa MUI tentang wakaf uang.
5. Pembahasan wakaf benda bergerak dalam RUU tentang wakaf. Poin ini penting diungkap untuk mengetahui pemikiran – pemikiran ulama dan para cendekiawan dalam merespons rancangan Undang-Undang tentang wakaf, khususnya pendapat tentang wakaf benda bergerak antara lain pemikiran dari: Amir Syarifudin Batubara, Asymuni Abdurrahim, Uswatun Hasanah (Pakar wakaf UI), Mulya Siregar (Bank Indonesia), Mustafa E. Nasution, perwakilan dari Mathlaul Anwar dan al-Irsyad.

Pemikiran hukum ulama Indonesia :

1. Imam Nawawi

- a. Riwayat Hidup

Imam Nawawi, nama lengkapnya adalah Abu Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawy al-Jawy al-Bantani

al-Tawady (1813-1897 M). dia dilahirkan pada tahun 1230 H/1813 M di Banten Jawa Barat dan dibesarkan dilingkungan keluarga Muslim. Ia selanjutnya dikenal sebagai sosok ulama kharismatik. Dia meninggal pada tahun 1314 H/1897 M di Makkah dimana makamnya terletak bersebelahan dengan makan Ummu al-Mu'minin, Khadijah al-Kubra, istri Nabi Saw. Yang berada di Ma'la¹⁷⁸.

Imam Nawawi belajar semenjak kecil. Dia memperoleh pelajaran pertama dari ayahnya, Umar bin Araby, seorang penghulu di daerah Tanara. Bersama saudara-saudaranya, Nawawi mengikuti berbagai pelajaran seperti Ilmu Kalam, Nahwu, Tafsir, dan Fiqih. Pendidikan berikutnya diperoleh dari seorang ulama Banten yang terkenal pada masanya, yaitu Haji Sahal. Setelah itu bersama saudaranya, dia menimba ilmu dari Raden Haji Yusuf di Karawang. Sejak kanak-kanak, ia adalah seorang pelajar yang aktif dan serius bahkan dia tidak pernah lupa untuk menghafal Al-Qur'an. Karena keinginan menjadi seorang 'alim sangat kuat, dia tidak pernah puas dengan ilmu yang diperolehnya sekarang hingga dia meninggalkan tanah airnya untuk memperoleh ilmu di Makkah al-Mukarramah di usia 15 tahun¹⁷⁹. Di Makkah (Hijaz) tersebut Nawawi belajar kepada Sayyid Ahmad bin Sayyid Abd. Rahman al-Nahrawi¹⁸⁰, Sayyid Ahmad Dimiyati, dan Ahmda Zaini Dahlan di Makkah, serta di Madinah ia belajar kepada Muhammad Khatib Sambah al-Hanbali. Nawawi belajar dari beberapa ulama terkenal bukan hanya di pusat kota Islam, Makkah al-Mukarramah, namun beliau melakukan rihlah ilmiah ke Syiria dan Mesir.

Memperdalam ilmu agama di kota Makkah adalah sebuah cita-cita kaum santri pada masa itu, terutama santri yang berasal dari Jawa, Madura, Sumatra dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu, pertama Kota Makkah merupakan tempat lahirnya agama Islam dna bertemunya kaum Muslimin di saat ibadah haji. Kedua, di Makkah terdapat tokoh tokoh Islam dunia yang sebagian dari mereka adalah putra terbaik bangsa Indonesia dan memiliki geneologi keilmuan dengan

178 Chaidar, *Sejarah Pujangga Islam Syekh Nawawi al-Bantani Indonesia*, (Jakarta: Sarana Utama. 1978), hlm. 51.

179 Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, (Jakarta: Kencana. 2006), cet. Ke. 1, hlm. 110-111.

180 sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi dalam *Fath al-Majid* (Surabaya: t.p.,t.th.), hlm. 2-3, Abdurrahman adalah seorang guru yang sangat istimewa baginya. Dia menyebutnya Syekh maupun Sayyid.

para kyai pesantren yang tersebar di Indonesia. Para kyai yang telah cukup lama belajar di Makkah kemudian kembali ke tanah air dan selanjutnya mengirim kader-kadernya ke Makkah untuk memperdalam ilmu agama pada jalur yang sama. Ketiga, dalam penilaian masyarakat seseorang yang telah menimba ilmu di Makkah al-Mukarramah memperoleh pengakuan dan posisi terhormat di masyarakat, dibandingkan dengan mereka yang tidak belajar di Makkah.

Sekitar tahun 1833 Nawawi pulang ke Tanara Banteng dengan membawa ilmu keislaman yang sangat luas. Melihat Nawawi yang telah menjadi 'alim lulusan Tanah Suci, para pemuda di daerahnya banyak yang simpatik dan tertarik untuk mengenal lebih dekat tokoh ini yang kemudian belajar kepadanya. Pada saat inilah Nawawi mempunyai peluang untuk mengaplikasikan ilmu yang dikuasainya melalui pengajaran di pesantren ayahnya, di rumah-rumah penduduk, dan di masjid-masjid. Namun dari rangkaian kegiatannya itu, Nawawi merasa kurang betah terus-menerus di kampung halamannya. Dia memutuskan untuk kembali lagi dan menetapkan di Makkah al-Mukarramah sekitar tahun 1855 sampai meninggal dunia sebagaimana dijelaskan oleh C. Brockelmann¹⁸¹.

Tidak diragukan lagi bahwa Nawawi adalah salah satu manusia yang sangat haus akan ilmu pengetahuan. Perjalanan mental dan intelektualnya ke pusat kegiatan belajar umat Islam (Hijaz) merupakan pilihan terbaik yang dia lakukan. Nawawi yakin bahwa ilmu pengetahuan adalah segalanya, dan dengan itu Allah Swt. Pasti akan meningkatkan kualitas hidup pemiliknya. Hal demikian sangat jelas termaktub dalam karyanya Nashaih al-'Ibad dimana dia menyatakan bahwa orang-orang yang dianugrahi ilmu pengetahuan dan hikmah dari Allah adalah sebaik-baiknya makhluk.

Nawawi adalah 'alim yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Menurut muridnya, Abdullah Sattar, dia adalah orang yang rendah hati, zahid, mutawadhi', dan suka menolong. Hurgonje, Orientalis asal Belanda yang pernah mewawancarainya di Makkah, menyebutkan:

Nawawi described himself as the dust of the feet of those striving for science. He accepted the hand-hiss from almost

181 C. Brockelmann, "Al-Nawaw", *The Encyclopedia Islam, VII* (Leiden: E.J. Brill. 1990), hlm. 1040-1041.

*all Javanese people living in Mecca as an attribute to science, not to himself, and never refused an inquiry on the subject of the Divine Law. In social intercourse, he joined courteously in the conversation, rather than dominating it, and never started any scientific discussion without cause given by other. An Arab who did not know him might pass a whole evening in this company without ever discovering that he was the author of many learned Arabic works*¹⁸². (Nawawi adalah seorang yang penuh cinta, penyabar dan penyayang. Dalam situasi dimana para pelajar boleh memilih guru yang mereka inginkan, peserta didiknya tidak kurang dari 200 orang. Menurut keterangan mereka¹⁸³, Nawawi menghabiskan lebih dari 15 tahun untuk mengajar di Hijaz. Ini berarti jumlah keseluruhan peserta didiknya 3.000 Muslim yang tersebar di dunia dan sebagian besar di Indonesia. Ketika Nawawi mengajar di Ma'had Nasyr al-Ma'arif al-Diniyah di Masjid al-Haram, dia dikenal pendidik yang simpatik, yang menyampaikan pelajarannya dengan jelas dan mendalam dan juga komunikatif dengan peserta didiknya.)

Sebagai ulama kenamaan Indonesia yang terkenal di dunia Islam, tentu pemikiran Nawawi sangat berpengaruh terhadap murid – muridnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun belahan bumi yang lain. Di antara murid-muridnya yang berasal dari Indonesia adalah : K.H. Hasyim Asy'ari¹⁸⁴, K.H. Khalil Bangkalan, K.H Ilyas Banten, dan Tubagus Muhammad Asnawi Caringin Jawa Barat¹⁸⁵.

Pengaruh Nawawi meluas tidak hanya di daerah asalnya, disebabkan karya-karya ilmiah yang dia tulis dan dedikasinya di Makkah para Pelajar Indonesia yang datang dari berbagai pulau di Nusantara ini. Kitab – kitabnya menjadi teks utama di pesantren-pesantren, sehingga komunitas pesantren memandang Nawawi sebagai pahlawan Muslim Jawa pada

182 Snouck Hurgonje, C., *Mecca, in the Latter Part of the 19th Century*, (Leiden: E.J. Brill Ltd..1931), hlm. 271.

183 Abdurrahman Mas'ud, *Dari Harrain ke ...*, hlm.123.

184 Kehebatan Nawawi baik kepribadian maupun dalam pengajarannya selalu teringat oleh Hasyim Asy'ari. Sambil mengajarkan kitab pokok (Fath al-Qarib) di pesantren Tebuireng setiap selesai shalat 'Ashar, ia selalu mengisahkan kehidupan gurunya tersebut dengan meneteskan air mata yang menunjukkan kebanggaan dan kenangan yang berarti. *Chaidar, Sejarah Pujangga Islam...*, hlm.6-7.

185 Rafiudding Ramli, *Sejarah Hidup dan Keturunan Syekh Kyai Muhammad Nawawi*, (Tanara: t.p.. 1979), hlm. 10-11.

abad XIX di Arab. Pada akhir abad XIX hingga paruh pertama abad XX, selalu menentang kebijakan-kebijakan Kolonial. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran-ajaran Nawawi yang telah membentuk pemikiran kalangan santri untuk mempertahankan negaranya dari pengaruh asing.

Di komunitas santri, Nawawi al-Bantani dikenal sebagai ulama yang menguasai multi disiplin ilmu (ulama ensiklopedis) dan dia salah seorang ulama Indonesia yang produktif dalam bidang tulis menulis. Paling tidak terdapat Sembilan bidang ilmu pengetahuan agama yang beliau tulis yaitu Tafsir, Fiqh, Ushl al-Din, Ilmu Tauhid (Teologi), Ilmu Tasawuf (Mistisisme Islam), Kehidupan Nabi, Tata Bahasa Arab, Hadits dan Akhlak.

Karya – karya Nawawi yang telah tersebar dan banyak dipelajari, khususnya di lingkungan pesantren diantaranya:

- (1) *Al-Tsamar al-Yani'ah Syarh al-Riyadh al-Badi'ah*, (2) *Al-Aqad al-Tsamin Syarh Fath al-Mubin*, (3) *Sullam al-Mnajah Syarh Safinah al-Shalah*, (4) *Bahjah al-Wasail Syarh al-Risalah al-Jami'ah bain al-Ushul wa al-Fiqh wa al-Tasawuf*, (5) *Taushikh Ibn Qasim Quut al-Habib al-Gharib Syarh Fath al-Qarib al-Mujib* (6) *Nihayah al-Zain Syarh Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din*, (7) *Muraqi al-'Ubudiyah Syarh Matan Bidayah al-Hidayah*, (8) *Nashaih al-'Ibad Syarh al-Manbahattu 'ala al-Isti'dad li yau al-Mi'ad*, (9) *Salalim al-Fudhala Syarh Manzhumat Hidayat al-Azkiya*, (10) *Qami'u al-Thugyan Syarh Manzhumah Syu'bu al-Iman*, (11) *Al-Tafsir Al-Munir li al-Mu'allim al-Tanzil al-Mufasssir 'an Wujuh Mahasin al-Ta'wil Musamma Marah Labib li Kasyfi Ma'na Qur'an al-Majid*, (12) *Kasyf al-Maruthiyyah Syarh Matan Al-Jurumiyah*, (13) *Fath al-Ghafir al-Khatiyah Syarh Nazham al-Jurumiyah Musamma Al-Kawakib al-Jaliyah*, (14) *Nur Al-Dhalam 'ala Manzhumah al-Mhusammah bi 'Aqidah al-Awam*, (15) *Tanqih al-Qaul al-Hatsits Syarh Lubab al-Hadits*, (16) *Madarij al-Shu'ud Syarh Maulid al-Barjanji*, (17) *Targhib al-Mustaqim Syarh Manzhumah Maulid al-Barjanji*, (18) *Fathal-Shamad al'Alam Syarh Maulid Syarif al'Alam*, (19) *Fath al-Majid Syarah al-Durr al-Farid*, (20) *Tijan al-Darary Syarh Matan al-Bajuri*, (21) *Fath al-Mujib Syarh Mukhtashar al-Khatib* (22) *Muraqah Shu'ud al-Tashdiq Syarh Sulam al-Taufiq*, (23) *Kasyifah al-*

Saja Syarh Safinah al-Naja, (24) Al-Futuhah al-Madaniyan Syarh al-Syu'b al-Imaniyah, (25)Uqud al-Luzain fi Bayan Huquq al-Zaujain, (26) Qathr al-Ghaits Syarh Masail Abi Laits, (27) Naqawah al-Aqidah Manzhumah fi al-Tauhid, (28) Al-Nahjah al-Jayidah Syarh Naqawah al-Aqidah, (29) Suluk al-Jadah Syarh Lam'ah al-Mafadah fi Bayan al-Jumu'ah wa al-Mu'addah, (30) Hilyah al-Syibyan Syarh Fath al-Rahmah, (31) Al-Fushush al-Yaqutiyah al-Raudhah al-Bahiyah fi Abwab al-Tashrifiyah, (32) Al-Ryadh al-Fa'uliyah, (33) Misbah al-Dhahab 'ala Minhaj al-atamma fi tabwib al-Hukm, (34) Dzariyah al-Yaqin 'ala Umm al-Barahim fi Tauhid, (35) al-Ibrij al-Daniyfi Maulid Sayyidina Muhammad al-Adnany, (36) Bughyah al-'Awam fi Syarh Mauled Sayyid al-anam, (37) Al-Durrur al-Bahiyah fi Syarh al-Khashaish al-Nabawiyah, dan (38) Lubab al-Bayan fi Bayan.

- b. Pemikiran Imam Nawawi tentang Hukum Wakaf Benda Bergerak
Pemikiran Imam Nawawi tentang wakaf benda bergerak ini, dapat dilihat dari dua karya monumental Imam Nawawi yaitu Taushikh Ibn Qasim Quut al-Habib al-Gharib Syarh Fath al-Qarib al-Mujib¹⁸⁶ dan Kitab Nihat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin¹⁸⁷ dengan uraian sebagai berikut.

1. Makna Wakaf

Secara etimologi wakaf adalah artinya menahan; sedang menurut etimologi / istilah Syara' adalah sebagai berikut.¹⁸⁸

“Wakaf adalah menahan harta benda tertentu untuk dialihkan, yang mungkin dapat dimanfaatkan serta bendanya tetap dan tidak melakukan tindakan hukum padanya, disalurkan pada jalan yang baik karena untuk mendekatkan diri pada Allah Swt”.

186 Taushikh adalah salah satu karya Imam Nawawi. Imam Nawawi menyelesaikan kitab tersebut pada awal Bulan Rajab di awal abad ke-13 Hijriyah. Materi pembahasannya meliputi Kitab: Ahkam Al-Thaharah, Ahkam Shalat, Ahkam Zakat, Ahkam Al-Shiyam, Ahkam al-Hajj dan umrah, Ahkam Al-Buyu', yang didalamnya ada Ahkam al-Waqf, Ahkam Al-Faraidh dan Washaya, Ahkam Nikah, Ahkam Jinayat, Hudud, Ahkam Jihad, Ahkam Shaid dan Dzabaih, Ahkam Sabq Wa al-Ramy, Ahkam al-Aqdhiyah wa al-Syahadat, Ahkam al-Itq.

187 *Nihayat al-Zayn fi Irsyad al-Mubtadiin* adalah karya Imam Nawawi al-Bantani yang nama lengkapnya adalah Abi Abdil Mu'thi Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawiy al-Bantani al-Tawady. *Nihayat Al-Zayn* ini adalah syarah kitab *Qurrat al-'Ain bi Muhimmat al-Din* dalam bidangfiqh Madzhab imam al-Syafi'ikarya Zayn al-Din Abdul Aziz al-Malibary. Pokok bahasan kitab *Nihayat Zayn* ini meliputi *Muqammat al-Kitab, Bab al-Shalah, Bab Zakat, Bab al-Shaum, Bab al-'Itikaf, Bab al-Hajj wa al-Umrah, Bab al-Baiy', Bab Wakalah wa al-Qiradh, Bab al-Ijarah, Bab al-'Ariyah, Bab fi Muthlaq al-Hibbah* termasuk didalamnya *Fashl fi al-Waqf, Bab al-Nikah, Bab al-Jinayah, Bab al-Riddah, Bab al-Hudud, Bab al-Jihad, Bab al-Qadha, Bab al-Da'wa wa al-Bayyinah*, dan terakhir *Bab fi bayan al-'Itq al-Ijbary wa al-Ijbary*.

188 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Tausiyah 'Ala Fath al-Qarab al-Mujib* (Surabaya: Dar al-'Ilm. t.th), hlm.172.

Dalam *Nihayat al-Zayn*, Imam Nawawi mendefinisikan wakaf sebagai berikut.¹⁸⁹

“Wakaf adalah menahan sesuatu yang akan bermanfaat serta bendanya tetap dengan tidak melakukan tindakan hukum padanya disalurkan pada jalan yang mubah”.

Pada dasarnya dua pengertian di atas bermakna sama. Namun, dalam pengertian yang kedua dari segi benda wakaf lebih umum bahkan termasuk wakaf benda bergerak seperti wakaf anjing yang terlatih. Manfaat dari benda wakaf ini bisa dirasakan ketika itu ataupun masa yang akan datang. Tidak rusaknya benda wakaf bisa dalam waktu sejenak (ketika manfaatnya diperoleh seperti harumnya bunga mawar) ataupun dalam waktu tenggang waktu yang lama (karena kuat tahan lama benda tersebut). Benda wakaf juga harus digunakan untuk kebajikan demi mendekatkan diri kepada Allah Swt.¹⁹⁰

2. Hukum Wakaf Benda Bergerak

Wakaf¹⁹¹ dalam pandangan Imam Nawawi al-Bantani¹⁹² hukumnya jaiz (boleh) bahkan mustahab (sangat disunnahkan) dengan tiga syarat yaitu sebagai berikut.

Pertama, benda wakaf (*al-mauquf*) bermanfaat, benda tersebut kekal (tidak rusak ketika diambil manfaatnya), milik Wakif, bisa dipindahtanggankan (dialihmilikkan) walaupun si Wakif tidak melihatnya, sehingga sah wakaf orang yang buta dan wakaf benda yang di-ghasab dari pemiliknya meskipun sulit memperolehnya kembali. Pemanfaatan benda harus sesuai dengan maksud wakaf, benda wakaf harus berupa ‘ain mu’ayyanan (konkret/tentu/pasti) oleh karenanya wakaf manfaat (*waqf manfa’ah*) tidak diperbolehkan karena buka benda

189 Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Nihat al-Zayn fi irsyad al-Mubtadiin*, (Surabaya: Dar al’Ilm. t.th), hlm. 268.

190 Muhammad Nawawi, *Tausiyah ...*, hlm. 172 dan *Nihayat al-Zayn ...*, hlm. 168.

191 Muhammad Nawawi menyebutkan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu Wakif (orang yang memberi wakaf), Mauquf (Benda wakaf), Mauluh ‘alaih (penerima wakaf), dan Shighat (ikrar wakaf). Wakif haruslah orang yang sah dalam bermu’amalah dan orang tersebut termasuk orang yang cakap hukum. Dengan demikian anak kecil dan orang gila tidak sah melakukan wakaf, begitu juga orang yang terpaksa, mukatab, orang yang tidak boleh bertransaksi Syara’ (Mahjur ‘alaih) walaupun dalam keadaan bangkrut dan bermusyawarah dengan wilayahnya tidak sah mewakafkan sesuatu karena tidak zakap hukum. *Ibid*.

192 Muhammad Nawawi, *Nihat al-Zayn ...*, hlm. 172-173.

ANDALAS UNIVERSITY PRESS

konkret, begitupun tidak sah wakaf benda yang masih sengketa dan wakaf salah satu di antara dua hamba sahaya karena bendanya belum tentu, apalagi harta benda bukan milik Wakif seperti benda sewaan. Demikian juga tidak sah wakaf Mustauladah (anak amat) dan Mukatab (hamba sahaya yang menyicil untuk bebas), tidak sah mewakafkan alat hiburan seperti seruling, wakaf dirham (uang) untuk perhiasan atau perdagangan (bukan'aen) yang hasilnya untuk orang – orang fakir. Mandaat benda wakaf tidak disyaratkan diperoleh ketika diwakafkan (boleh untuk masa mendatang) maka sah mewakafkan budak dan anak keledai yang masih kecil. Sebaliknya bila seseorang mewakafkan keledai yang lumpuh dan tidak ada indikasi untuk sembuh maka wakafnya tidak sah karena tidak bisa diambil manfaatnya. Adapun benda habis pakai seperti makanan dan parfum tidak sah diwakafkan karena benda tersebut lenyap ketika manfaat diperoleh (dengan dimakan atau diisap). Berbeda dengan wakaf misik¹⁹³ (bukan untuk dimakan tapi dicium wanginya) dan wakaf 'anbar¹⁹⁴ (untuk dihisab bukan untuk dibakar dijadikan kemenyan).

Kedua, wakaf diberikan kepada ashl maujud¹⁹⁵ atau far'un la yanqathi'¹⁹⁶. Apabila Wakif mewakafkan sesuatu kepada anaknya yang akan lahir dan diteruskan kepada orang – orang faqir, maka disebut muntaqhi' awal dan wakaf seperti ini dalam Madzhab Syafi'i dianggap bathil. Begitupun wakafnya bathil bisa Wakif hanya menyebutkan bahwa dia mewakafkan sesuatu kepada 'alaih-nya karena penerima wakaf. Dalam kasus ini terputus baik di akhir (munqathi' awal wa al-akhir). Selain itu wakaf yang terputus di akhir (munqathi' al-akhir) telah menjadi perdebatan di kalangan Ulama Madzhab Syafi'i sendiri, seperti seseorang mewakafkan sesuatu kepada Zaid dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun perselisihan ulama tersebut adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini.

193 Misik adalah sejenis minyak wangi atau nama sebuah tanaman. Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, *Kamus Al-Ashri Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 2006), cet. Ke. 4, hlm. 1720.

194 Anbar adalah sejenis minyak wangi yang diambil dari ikan dan juga dapat diartikan bahan campuran minyak wangi. *Ibid.*, hlm.1326.

195 Penerima wakaf yang telah ditentukan walaupun sifatnya berkelompok dan harus diterima langsung.

196 Penerima wakafnya baik ditentukan ataupun tidak dan pendapat ini dianggap mu'tamad.

- a) Menurut Ashhab al-Syafi'iyah wakaf yang demikian hukumnya bathil karena memiliki kesamaan dengan wakaf yang terputus di awal (*munqathi' al-awal*). Dengan demikian, benda wakaf menjadi milik Wakif lagi atau ahli warisnya apabila Wakif meninggal dunia.
- b) Menaaurat pendapat yang paling utama di kalangan Madzhab Syafi'i menyebutkan bahwa wakaf ini sah. Benda wakaf masih termasuk kategori wakaf dan orang yang mengelolanya pada saat mauquf 'alain meninggal dunia adalah orang yang terdekat kepada Wakif secara kekerabatan dan bukan ahli warisnya.
- c) Apabila benda wakafnya berupa hewan maka sah wakafnya, karena hewan menjadi rusak sebelum mauquf 'alayh meninggal dunia. Fenomena ini berbeda jika benda wakafnya berupa benda yang tidak bergerak (*aqr*).

Hal yang sama dengan *munqathi' al-akhir* adalah penerima wakaf yang terputus ditengah – tengah (*munqathi' al-washth*), misalnya seseorang mewakafkan sesuatu kepada anak-anaknya lalu kepada seseorang laki-laki kemudian selanjutnya kepada orang-orang faqir. Menurut Madzhab Syafi'i wakaf seperti ini hukumnya sah.¹⁹⁷

Ketiga, wakaf tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang diharamkan. Misalnya, mewakafkan bangunan (gereja) untuk beribadah orang – orang Nasrani. Namun, apabila bangunan gereja hanya digunakan untuk singgah orang lewat saja maka hukumnya boleh. Atau mewakafkan¹⁹⁸ karena benda tersebut akan lenyap dan mengganggu dalam kekhusukkan shalat. Hal ini berbeda jika seseorang mewakafkan¹⁹⁹ sekalipun berbahan sutra maka menurut al-Ziyadi wakafnya sah namun haram dilakukan.²⁰⁰

Dalam pandangan Muhammad Nawawi, harta benda wakaf tidak terbatas pada benda tidak bergerak seperti

197 Muhammad Nawawi, *Tausyikh ibn Qasim*..., hlm.173.

198 Tazwiq adalah perhiasan atau pendekorasian. *Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar*, *Kamus Al-'Ashri* ..., hlm. 471.

199 Satur adalah tutup, tirai, tabir, atau hordeng. *Ibid.*, hlm.1047.

200 Muhammad Nawawi, *Tausyih 'Ala Ibn Qasim* ..., hlm.173.

wakaf tanah, bangunan, pepohonan, tetapi juga harta benda bergerak seperti wakaf hewan, hamba sahaya, benda untuk parfum (misik, anbar) dan sebagainya dengan syarat benda – benda tersebut bermanfaat, bendanya tidak lenyap (tidak rusak) ketika diambil manfaatnya, kepemilikannya jelas (milik wakif), tidak digunakan untuk yang diharamkan.

Imam Nawawi menegaskan bahwa wakaf harus berupa 'aenmu'ayyan (benda yang konkret). Oleh karena itu, waqf al-manfaah tidak sah demikian juga wakaf uang, padahal dalam perkembangan dewasa ini wakaf manfaat dan wakaf hak-hak yang bernilai materi seperti hak ilmiah, hak cipta, hak merek, produksi dan hak izin produksi dalam perspektif fiqh merupakan harta yang boleh diwakafkan.²⁰¹

3. Batas Waktu

Imam Nawawi menjelaskan bahwa wakaf disyaratkan ita'bid yakni untuk slama-lamanya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, baik yang kegunaan wakaf itu lama atau sebentar, misalnya Wakif berkata, "Saya mewakafkan benda ini kepada orang-orang fakir selama 1 tahun". Wakaf itu batal karena ikrar wakafnya cacat hukum, dibatasi dengan waktu²⁰². Pembatasan waktu yang tidak diperbolehkan adalah ketika penerima wakafnya berakhir pada seseorang, sehingga jika si Wakif menyebutkan bahwa ia mewakafkan pada Zaid selama 1 tahun kemudian dilanjutkan kepada orang-orang fakir maka hal tersebut diperbolehkan.²⁰³

Pembatasan waktu dalam wakaf tidak akan berarti ketika wakaf dikaitkan dengan syarat yang fasid dan dalam hal benda tersebut sudah jelas lepas dari pemilikan manusia atau pemanfaatannya tidak dimiliki perorangan. Misalnya seseorang berikrar, @ Aku wakafkan tempat ini untuk masjid dengan syarat orang junub dan wanita haid bermalam di dalamnya", atau perkataan Wakif, "Kujadikan tempat ini sebagai masjid selama 1 tahun atau pmondokkan selama 1 tahun". Batasan waktu tersebut dihiraukan dan wakafnya sah untuk selama-lamanya.²⁰⁴ Demikian juga kata si Wakif,

201 Mundzir Qohaf, *Al-Wakf al-Islami Tahawwuuruh, Idaratuh, Tatmiyyatuh Trj. Muhyiddin Mas Rida, Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa. 2005), cet. 1 hlm. 109.

202 Muhammad Nawawi, *Nihayatr al-Zayn ...*, hlm. 269

203 Muhammad Nawawi, *Tausiyah Al ibn Qasim ...*, hlm. 174.

204 *Ibid.*

“Kuwakafkan rumah ini kepada orang-orang fakir selama 1000 tahun”. Wakaf tersebut sah mengingat maksud lafazh yaitu selamanya (ta’bid) bukan melihat madlul-nya yakni dibatasi waktu (ta’kit).²⁰⁵

Di samping syarat ta’bid, wakaf disyaratkan “tanjiz”, yakni dilakuka secara langsung. Maka tidak sah wakaf dengan adanya ta’liq (adanya syarat), misalnya kata si Wakif, “Apabilasi Zaid dating maka kuwakafkan benda ini kepada si anu”. Dengan alasan:²⁰⁶

“Karena wakaf adalah akad yang menuntut pemindahan pemilihan kepada Allah Swt atau kepada penerima wakaf seketika, seperti jual beli dan hibah”.

4. Biaya Wakaf dan Upah Pengelolaannya

Pada akhir pembahasan wakaf, Muhammad Nawawi al-Bantani mengkaji tentang pembiayaan benda wakaf (Mauquf). Ia menyebutkan bahwa seandainya Wakif meninggal dunia maka pembiayaan benda wakaf, biaya pengurusannya dan biaya pemakmurannya ketika Wakif mensyaratkan diambil dari harta Wakif. Jika hartanya tidak ada maka pembiayaannya diambil dari hasil benda wakaf seperti hasil usaha budak atau hasil benda tidak bergerak (‘aqar), apabila penghasilan benda wakaf itu telah habis, pembiayaannya diambil dari kas Negara dan tidak termasuk biaya pemakmurannya.²⁰⁷

Apabila Wakif mensyaratkan sesuatu pada dirinya atau orang lain maka tinggal mengikuti syarat tersebut. Namun, ketika tidak ada syarat yang diajukan Wakif, keputusan diserahkan kepada hakim dimana wakaf itu terjadi baik benda wakafnya disewakan dan dijaga atau dengan cara yang lain. Hal senada dilakukan hakim dimana si penerima wakaf tinggal yakni dengan membagikan hasil wakaf seperti dalam pembagian harta anak yatim.

Penerima wakaf (mauquf’alaih) diberikan keleluasaan dalam pemanfaatan benda wakaf dengan menyesuaikan pemanfaatannya. Misalnya, kebun dijadikan rumah atau sebaliknya, dengan pertimbangan

205 Muhammad Nawawi, *Nihayatr al-Zayn ...*, hlm. 269

206 *Ibid.*

207 Muhammad Nawawi, *Tausyih ‘al Ibn Qasim ...*, hlm. 174.

si Wakif tidak mensyaratkan hal yang lebih mashlahat pada benda wakafnya. Dengan demikian boleh saja mauquf'alah mengubah benda wakaf asalkan sesuai dengan kemahlahatan. Menanggapi pernyataan tersebut, Al-Subki menyatakan bahwa perubahan (pemanfaatan) benda harus memenuhi tiga syarat yaitu: (1) Perubahannya mudah dan tidak mengubah namanya, (2) Benda wakafnya tetap dan pemindahan yang dimaksud hanya aspek tertentu, (3) Adanya kemahlahatan wakaf.²⁰⁸

BAB III PENGGELOLAAN WAKAF DI DUNIA ISLAM

A. Perwakafan di Malaysia

Malaysia terdiri atas tiga belas Negara bagian. Setiap Negara dipimpin oleh seorang raja. Setiap negara bagian juga dimiliki Departemen Agama Islam, yang bertugas mengelola urusan keagamaan, termasuk wakaf. Berkaitan dengan perwakafan, Pemerintahan pusat tidak berhak melakukan intervensi terhadap urusan wakaf dalam setiap negara bagian. Artinya, segala hal mengenai wakaf diatur secara independen oleh masing-masing pemerintah Negara bagian²⁰⁹ Dengan demikian, wakaf di Malaysia bersifat independen tanpa intervensi Negara pusat. Konsekuensinya, wakaf di Malaysia dapat berkembang sesuai kebijakan dari Negara bagian masing-masing.

Wakaf Malaysia tidak jauh berbeda dengan praktif wakaf di Indonesia. Yakni, wakaf identik dengan tempat beribadah (baca:masjid). Hal ini dapat dilihat dari perkataan Mohammed Zain bin Haji Othman, seorang pakar wakaf Malaysia, sebagai berikut:

*Waqf of habs is in fact an Arabic masdar (noun of infinitive, in Arabic) and literall means to prevent, to restrain. In Muslim legal terminology it means primarily to protect something, to prevent in from becoming the property of a third person. In Malaya and Java, the form wakaf has slight phonetic modifications. Amon the Muslim peoples of the East Indian Archipelago, the institution is well known; estates made wakaf are however of isolated occurrence only, they always serve religious purpose, while ini Malaysia, in particular, the term waqf spelt wakaf is more commonly used. Wakaf pada kenyataannya adalah masdar dalam bahasa Arab (tanpa kata tambahan dalam bahasa rab) yang berarti mencegah dan menyaring. Dalam pengertian resmi Islam berarti melindungi sesuatu, mencegah sesuatu agar tidak menjadi milik orang ketiga. Dalam masyarakat Melayu dan Jawa, wakaf mengalami perubahan bunyi. Diantara lembaga tersebut sangat terkenal; namun kata waqf berubah begitu saja karena tertutup dengan hubungan masyarakat lain, mereka selalu memberikan wakaf untuk menjalankan ibadah agama, sementara di Malaysia, khususnya kata waqf dibaca wakaf memang sudah biasa digunakan.*²¹⁰

209 Najib dan al-Makassary, *Op. Cit.* hlm. 62.

210 Depag, *Op. Cit.* hlm. 115.

Sistem dan pengelolaan wakaf di Malaysia tidak monolitik. Artinya, tidak ada hukum federal yang mengatur dengan suatu aturan yang sama. Meskipun demikian, menurut Murat Cizacaka terdapat pengecualian di daerah Johor dan wilayah federal yang digunakan untuk mendirikan wakaf dalam bentuk penyediaan dana tunai (cash funds) dan rekening bank.²¹¹

Dalam konteks ini, wakaf di Malaysia baik Negara pusat maupun Negara bagian tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk pengelolaan wakaf. Pendanaan dalam pengelolaan wakaf dapat menggunakan kredit perbankan. Misalnya, Islam Bank yang berdiri sejak tahun 1983 telah membuka kesempatan untuk peminjaman dana untuk mengembangkan wakaf.²¹²

Wakaf di Malaysia adalah berupa barang yang tidak bergerak ('iqar). Hal ini tidak jauh berbeda dengan wakaf di Indonesia. Sebab, mayoritas wakaf di Malaysia adalah berupa tanah. Kesamaan lain dari tradisi wakaf antara Indonesia dan Malaysia berangkat dari cara bermazhab yang sama-sama menganut fiqh Syafi'i. dalam praktiknya, pada umumnya tanah wakaf hanya memberikn sedikit income, karena wakafnya tidak produktif. Hal yang cukup berkembang di Malaysia adalah tanah wakaf sering disewakan untuk waktu yang lama. Dari hasil penyewaan itu, mereka memperoleh keuntungan (samrah) untuk mengembangkan wakaf (Najib dan al-Makassary, 2006: 63).

Walaupun pemerintah pusat mendorong semua Negara bagian mengembangkan seluruh tanah wakaf dan aset lainnya, tetapi sampai sekarang ini masih belum satu Negara bagian pun yang berusaha mengamandemen hukum yang berlaku tentang administrasi wakaf dan menyewakan tanah wakaf, dengan visi pengembangan wakaf. Dalam rangka mengantisipasi stagnasi perwakafan, Perdana Menteri pada level federal telah menetapkan Majelis Urusan-urusan Keagamaan pada tahun 1963 dan telah mengundang perwakilan semua departemen agama dari semua Negara bagian. Namun pada kenyataannya, tidak ada solusi atau consensus yang dapat diterima oleh mereka untuk mengorganisasi administrasi tanah wakaf.²¹³

Adapun tanah wakaf banyak beredar di wilayah desa dan kota. Sementara Majelis Urusan Agama di setiap Negara bagian telah mengadministrasikan tanah wakaf di wilayah masing-masing,

211 Najib dan al-Makassary, *Op. Cit.* hlm.63.

212 *Ibid*, hlm. 62.

213 *Ibid*

beberapa tanah wakaf ini ditempati secara illegal. Bahkan, banyak tanah wakaf juga disabotase untuk perkebunan. Namun demikian, terdapat perkembangan positif, dimana Majelis atau para penyewa telah mentransformasikan tanah wakaf dalam proyek perumahan atau area pertokoan, terutama di wilayah urban.²¹⁴

Dalam hal ini, jenis wakaf Malaysia ada dua model, yaitu wakaf 'am adalah harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat Islam dan pengembangan sosial-ekonomi umat Islam. wakaf ini diurus oleh Majelis Agama. Sedangkan wakaf khas adalah hartayang diwakafkan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif, seperti pembangunan masjid, rumah sakit, pemakaman umum, dan sekolah wakaf ini dikelola oleh majelis agama setempat. Sebab, masing-masing daerah memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri dalam mengelola wakaf.²¹⁵

Wakaf Malaysia masih bersifat konsumtif, yakni, wakafnya tidak bernilai produktif, seperti praktik wakaf di negara-negara Islam. Bahkan, wakaf Malaysia walaupun mayoritas muslim masih jauh dibandingkan dengan Singapura yang penduduknya minoritas muslim. Oleh karena itu, hasil seminar tentang wakaf di Malaysia merekomendasikan perlunya Undang-undang bolehnya wakaf produktif yang bernilai ekonomis, seperti wakaf uang, agrobisnis, dan perdagangan.

Untuk mengembangkan harta wakaf di Malaysia, investasi dilakukan melalui sukuk dan pasar modal yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti pada Pebruari 2001. Penerbitan Saham Wakaf dilakukan oleh beberapa negeri seperti Johor, Malaka, dan Selangor. Praktif ini dilakukan sesuai dengan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami pada 24 November 2005.

Selanjutnya, untuk menjamin pengelolaan wakaf uang di Negara ini, dibentuk Takaful Wakaf oleh Syarikat Takaful Malaysia Berhad yang berdiri sejak tahun 1997. Syarikat Tafakul ini diimplementasikan berdasarkan akad mudharabah. Keuntungan investasi ini pada portofolio keuangan syari'ah. Adapun jumlah portofolio adalah deposito perbankan syari'ah, obligasi syari'ah, dan pasar modal syari'ah. Sedangkan keuntungannya digabung dengan keuntungan portofolio lainnya, kemudia didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat miskin dan membangun sumber daya manusia (SDM).

214 *Ibid*

215 Depag, *Op. Cit.* hlm. 19-20.

Pada abad ke-20, pemerintah memusatkan institusi seperti Kementerian wakaf dan urusan agama di dalam negara muslim lain dan di Malaysia berbagai majlis agama Islam yang didirikan. Semua kekayaan wakaf dan administrasi mereka dialihkan ke institusi ini yang mana dalam beberapa hal menggantikan mutawalli yang bersifat tradisional dan peran pengawasan perangkat mutawalli.

Begitu pula, pengelolaan wakaf secara professional di suatu Negara yang pernah menjadi bagian Malaysia, yaitu di Singapura. Padahal Negara ini berpenduduk muslim minoritas (lebih kurang 453.000 orang saja). Singapura telah berhasil membangun harta wakaf secara inovatif. Majelis Agama Islam Singapura (MUIS) melalui WARESS Investment Pte Ltd telah berhasil mengurus dan membangun harta wakaf secara professional. Dimensi keberhasilannya adalah membangun apartemen 12 tingkat yang bernilai sekitar S\$62.62 juta. Begitu juga WARESS berhasil membangun proyek perumahan mewah yang diberi nama "The Chancery Residence" dan kegiatan-kegiatan inovatif lainnya, yang aktivitasnya berorientasi pada nilai ekonomis.

B. Perwakafan di Mesir

Pada masa dinasti Umayyah yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah ibn Ghar al-Hadhrami pada masa khalifah Hisyam ibn Abd. Malik. Ia sangat concern dan tertarik dengan pengembangan wakaf sehingga terbentuk lembaga wakaf tersendiri sebagaimana lembaga lainnya dibawah pengawasan hakin. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh Negara Islam. Pada saat itu, hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Sejak itulah pengelolaan lembaga wakaf di bawah Departemen kehakiman yang di kelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan.²¹⁶

Sementara, pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf cukup menggembirakan, karena hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan dikelola oleh negara sekaligus menjadi milik negara (bayt al-mal). Shalahuddin al-Ayyubi bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik eegara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah. Meskipun secara fiqh, hokum mewakafkan baitulmal masih berbeda pendapat diantara para ulama. Pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (bait al-mal) pada yayasan

216 Depag, *Op. Cit.* hlm.14.

keagamaan dan sosial adalah Raja Nuruddin as-Syahid melalui fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu 'Ishrun dan didukung oleh para ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (jawaz). 'Ishrun berargumentasi bahwa memelihara dan menjaga kekayaan negara. Sebab, harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.²¹⁷

Sebagaimana negara yang sudah lama mengelola harta wakaf, Mesir telah berhasil mengembangkan wakaf untuk pengembangan ekonomi umat. Faktor-faktor yang menjadi pendukungnya, diantaranya :

1. Pihak pengelola wakaf menyimpan hasil harta wakaf khair di bank sehingga dapat berkembang secara produktif.
2. Untuk pembangunan ekonomi umat, Kementerian wakaf ikut berpartisipasi dalam mendirikan Bank Syari'ah.
3. Kementerian wakaf melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai penanam modal untuk pendirian pabrik, rumah sakit Islam, pemeliharaan ternak, bank untuk perumahan dan bangunan.
4. Kementerian wakaf mengelola tanah wakaf yang kosong secara produktif melalui pendirian lembaga-lembaga perekonomian, terutama bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja.²¹⁸

Begitu pula untuk pengembangan wakaf Kementerian wakaf di Mesir tidak hanya menanamkan sahamnya dalam skala besar tetapi juga pada penanaman dalam skala kecil. Misalnya, membantu permodalan usaha kecil dan menengah serta membantu kaum yang lemah, menjaga dan memelihara kesehatan masyarakat melalui pendirian rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dan poliklinik, mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga pendidikan serta ikut serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.²¹⁹

Pada masa Pemerintahan Muhammad Ali Pasya, perwakafan di Mesir tidak terurus secara baik, sehingga tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan ekonomi Mesir. Wakaf pada masa tersebut menjadi aset yang terlantar. Sebab, konsentrasi pemerintahan Muhammad Ali Pasya terfokus pada upaya mewujudkan stabilitas politik internal dalam negeri dalam rangka menghadapi masuknya pasukan asing ke Mesir. Walaupun adanya usaha meningkatkan

²¹⁷ *Ibid*

²¹⁸ Al Amin, *Op. Cit.* hlm. 344.

²¹⁹ *Ibid.*

perekonomian Mesir, tetapi wakaf tetap terabaikan. Dia berusaha mengembalikan tanah kepada petani yang sebelumnya dikuasai oleh Negara. Namun, kenyataannya petani tetap saja berurusan dengan Negara.²²⁰

Keinginan kuat untuk mengelola wakaf secara baik baru muncul pada masa pasca pemerintahan Muhammad Ali Pasya. Usaha pertama yang dilakukan oleh pemerintah Mesir adalah menertibkan tanah wakaf melalui penjagaan dan pemeliharaan serta pada tujuan kemashlahatan umum. Pemerintahan juga memberikan perlindungan kepada para mustahiq. Langkah selanjutnya yang dilakukan pemerintah adalah membentuk diwan al-waqf yang menjadi embrio Kementerian Wakaf.²²¹

Pengesahan undang-undang tersebut menjadi harapan baru bagi umat Islam Mesir untuk mengelola aset wakaf. Namun, ternyata setelah undang-undang tersebut disahkan, persoalan muncul. Persoalan itu terlihat pada semakin tajamnya perbedaan antara pemerintah dengan ulama, terutama yang berkaitan dengan proses terjadinya wakaf. Menurut undang-undang yang baru dijelaskan bahwa wakif boleh menarik kembali harta yang telah diwakafkan ataupun mengubahnya, tetapi tidak diperbolehkan untuk menarik wakaf untuk diri sendiri. Wakaf jenis inilah yang terbanyak beredar di Mesir pada masa sebelumnya. Misalnya, wakaf yang diberikan untuk kepentingan publik seperti masjid. Dalam hal ini wakif tidak dibolehkan menarik kembali dan tidak boleh mengubahnya. Di samping itu, undang-undang ini juga memuat tentang berakhirnya wakaf muaqqat (wakaf yang dibatasi waktu). Menurut undang-undang ini, wakaf muaqqat hanya terbatas pada wakaf ahli, sedangkan wakaf khairi tidak dibatasi waktunya. Dalam undang-undang ini juga dicantumkan tentang pihak-pihak yang berhak atas harta wakaf, nazhir, kekuasaan nazhir atas harta wakaf, dan pengembangannya.²²²

Pada tahun yang sama pemerintah kembali mengajukan rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan menjadi sebuah produk hukum Nomor 247 tentang pengawasan terhadap wakaf khairi dan penertiban belanja pemeliharaan harta wakaf. UU tersebut memuat pengawasan, prosedur pembelanjaan, pemeliharaan harta wkaaf, dan mengatur tentang wewenang wizarat al-auqaf melalui

220 Salabi, *Op. Cit.* hlm. 356.

221 Uswatun Hasanah, *Op. Cit.* hlm. 81.

222 Misr- al -Arabiyah, *Op. Cit.* hlm. 1-4.

persetujuan Majelis Tinggi Wakaf. Hal itu untuk menyalurkan apakah seluruh atau sebagian saja harta wakaf jika wakif tidak menentukan penerima wakaf.²²³

Dalam rangka memudahkan dalam pelaksanaan undang-undang ini, pemerintah membentuk struktur kepengurusan wakaf yang terdiri dari ketua badan atau lembaga dan direktur jenderal. Direktur jenderal dibantu oleh tiga direktur utama lainnya, yang membidangi 3 hal bidang pengembangan, bidang teknik (pengukuran) dan bidang pertanian. Disamping itu, kepengurusan ini juga dibantu oleh representasi empat kementerian, yaitu kementerian pertanian, kementerian kependudukan dan kementerian ekonomi serta kementerian perwakafan. Kemudian terdapat juga penasihat dan majelis pengadilan tinggi yang ditetapkan oleh majelis dari seorang ahli hukum Islam yang dipilih oleh Menteri Wakaf. Adapun harta benda yang dikelola oleh badan ini : Pertama, harta yang dikhususkan oleh pemerintah untuk anggaran umum. Kedua, barang yang menjadi jaminan hutang. Ketiga, hibah, wasiat dan sedekah. Keempat, dokumen, uang atau harta yang harus dibelanjakan dan hal-hal yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 70 Tahun 1972. Kelima, hasil lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf.²²⁴

Mesir telah berhasil mengembangkan wakaf untuk ekonomi umat. Di antara faktor-faktor yang menjadi pendukungnya sebagaimana telah disinggung terdahulu, yaitu: pertama, pihak pengelola wakaf menyimpan hasil harta wakaf khair di bank sehingga dapat berkembang. Kedua, untuk pembangunan ekonomi umat, pemerintah khususnya Kementerian wakaf ikut berpartisipasi dalam mendirikan Bank Syari'ah. Ketiga, kementerian Wakaf melakukan kerjasama dengan pihak lain sebagai penanam modal untuk pendirian pabrik, rumah sakit Islam, pemeliharaan ternak, bank untuk perumahan dan bangunan. Keempat, Kementerian Wakaf mengelola tanah wakaf yang kosong secara produktif melalui pendirian lembaga perekonomian, bekerja sama dengan perusahaan besi dan baja.

Di Mesir Badan Wakaf yang khusus menangani masalah wakaf dan pengembangan yang memiliki wewenang untuk mengelola harta benda terdiri

223 Abu Zahrah, *Op.Cit.* hlm. 88.

224 Misr ai- Arabiyah, *Op. Cit.* hlm. 149.

1. harta yang dikhususkan pemerintah untuk anggaran umum;
2. barang yang menjadi jaminan hutang;
3. hibah, wasiat dan sedekah;
4. dokumen, uang / harta yang harus dibelanjakan dan segala sesuatu yang sudah menjadi haknya untuk dikelola sesuai dengan Qanun Nomor 70 Tahun 1970, dan;
5. benda lain yang berguna untuk meningkatkan dan mengembangkan harta wakaf.²²⁵

Di tengah perkembangan wakaf yang mendatangkan nilai ekonomis, banyak menjadi penyerobotan tanah wakaf yang dilakukan oleh penguasa yang bekerjasama dengan nazhir yang tidak amanah. Pada umumnya, tanah wakaf yang sangat strategis dan banyak memberi hasil signifikan menjadi obyek rekayasa istibdal al-waqf (menukar benda wakaf), sebagaimana digambarkan oleh Abu Zahrah.²²⁶

Sejarah telah menceritakan kepada kita, tidak sedikit dari orang – orang yang memegang kekuasaan di atas bumi ini, melakukan pelanggaran dan penyerobotan terhadap barang wakaf, mereka memakannya dengan curang, mereka dibantu oleh para hakim yang alim dan sakisi-saksi bohong. Sejarah mencatat, seperti yang diterangkan oleh al-Maqrizi, bahwa Amir Jamal ad-Din Yusuf (salah seorang di antara amir-amir di Mesir, pada era Mamalik) jika menemukan barang wakaf yang banyak memberi hasil, dan dia bermaksud untuk memilikinya, maka dia mencari dua orang saksi melalui rekayasa, dan di hadapan majelis peradilan mereka mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut mengganggu tetangga dan lalu lintas, maka seharusnya ditukar (istibdal) dengan barang lainnya. Maka hakim agung Kamal ad-Din 'Amr ibn 'Adim menetapkan bahwa barang wakaf tersebut harus ditukar dengan barang lain, demi kemashlahatan umum dan kemashlahatan wakaf itu sendiri. Kecurangan yang dilakukan oleh hakim agung Kamal ad-Din Amir ini juga dilakukan oleh hakim-hakim lainnya, sehingga banyak istana-istana yang megah dan rumah-rumah yang indah diperoleh melalui cara ini. Orang-orang selalu mengikuti cara-cara rajanya, sehingga apabila diantara mereka ada yang hendak membeli atau menjual barang wakaf, maka usaha seperti itu akan dilakukan, yaitu merayu hakim atau menyuapnya dan hakim akhirnya dapat memenuhi tujuan orang-orang tersebut. Fenomena seperti itu menyebabkan beberapa ulama bersikap keras menolak istibdal,

225 Uswatun Hasanag, *Op. Cit.* hlm. 68-69.

226 Abu Zahrah, *Op. Cit.* hlm. 174.

seperti al-Tarsusi yang keras menolah istibdal dan mengkritik tajam praktik para penguasa yang terlibat merekayasa istibdal untuk kepentingan diri sendiri.

Bahkan penyelewengan wakaf bunan hanya dilakukan oleh penguasa dan nazhir tetapi juga dengan ulama, sebagai ilmuwan yang kredibel. Pada biasanya dilakukan melalui mekanisme penyelewengan yang dilakukan penguasa dan ulama, sebagaimana dikatakan oleh Thoha Hamin²²⁷ sebagai berikut:

Muhammad Ali juga pernah menerapkan pola perpajakan tanah baru. Dalam hal ini, dia memandang manajemen wakaf yang menurutnya seringkali diselewengkan oleh kaum ulama harus segera diperbarui. Bahkan, dia tidak segan-segan merampas tanah wakaf dan dijadikannya sebagai properti yang langsung di bawah pengelolaan Negara. Sikap Muhammad Ali ini didasarkan pada kenyataan bahwa dengan menguasai tanah wakaf, maka dia akan menguasai properti tanah dalam jumlah yang sangat signifikan. Seperti diketahui bahwa luas tanah wakaf meliputi seperlima dari total tanah layak ternama di Mesir. Muhammad Ali tidak hanya menjauhkan kaum ulama dari otoritas konvensional mereka di bidang wakaf, tetapi juga mencabut hak mereka untuk mengendalikan manajemen tanah wakaf kategori ar-rizaq al-Abbasiyyah.

Misalnya di Mesir Badan Wakaf langsung berada di bawah kementerian, dan pendirinya berdasarkan undang-undang, yaitu: Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1971. Dengan adanya di bawah Kementerian, maka tugas Badan Wakaf Mesir cukup berat, yakni menangani wakaf secara keseluruhan di bidang administrasi, investasi, pengembangan dan pendayagunaan.²²⁸

Di Mesir, Badan Wakaf sudah dibentuk sejak tahun 1971, dimana berada dibawah Kementerian Wakaf (Wizarah al-Auqaf). Tugas utama Badan Wakaf Mesir adalah menangani berbagai masalah wakaf dan mengembangkannya secara produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, Badan Wakaf Mesir juga berkewajiban mengusut wakaf yang bermasalah, mendistribusikan hasil wakaf dan melaksanakan segala kegiatan yang ditetapkan. Sebagai Negara yang cukup berpengalaman dalam menangani masalah wakaf, orang-orang yang mereka tempatkan dalam Badan Wakaf adalah orang-orang yang profesional dalam

227 Thoha Hamin, *Op. Cit.* hlm. 42-43.

228 Mistr. Al- Arabiyyah, *hlm.* 143-144.

bidang mereka masing-masing. Untuk memperlancar kegiatan, Badan Wakaf Mesir mengundang para profesional di luar mereka yang sudah menjadi pengurus Badan Wakaf Mesir mempunyai wewenang untuk mengelola dan mendistribusikan hasil pengelolaan kepada mereka yang berhak dengan sebaik-baiknya, sehingga wakaf itu dapat berfungsi untuk menyejahterakan umat. Kegiatan Badan Wakaf Mesir yang cukup penting adalah mengembangkan wakaf produktif. Dalam hal ini, Badan Wakaf bekerjasama dengan beberapa perusahaan, rumah sakit, bank-bank, dan para pengelola aset wakaf. Di samping itu, Badan Wakaf juga membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan besar. Semua kegiatan Badan Wakaf di Mesir diatur dengan peraturan erundang-undangan yang memadai.

Pengelolaan itu dimulai oleh seorang hakim Mesir di masa pemerintahan Hisyam ibn Abdul Malik, yakni Taubah ibn Numair. Sebelumnya, wakaf sering dikuasai oleh keluarga wakif atau nazhir, tetapi setelah Taubah berkuasa, ia mengembalikan hasil wakaf pada mauquf'alahnya. Untuk melakukan pengawasan terhadap harta wakaf, ia membentuk Dewan Wakaf.²²⁹ Diantara harta wakaf yang sangat besar dan cukup dikenal dalam Islam adalah Masjid dan Universitas Al-Azhar. Masjid dan Universitas ini dibangun pada masa pemerintahan Fathimiyyah,²³⁰ yang bernama Jauhar as-Saqli.

Menurut Azyumardi Azra, Universitas Al-Azhar termasyhur di seluruh dunia Islam dapat hidup dan berkembang karena ditopang harta wakaf dan ZIS. Kekayaan dan anggaran belanja universitas ini lebih besar dari anggaran belanja Mesir. Inilah yang membuat lembaga ini disegani dan ditakuti oleh pemerintah dan pada akhirnya Presiden Mesir pada tahun 1960-an, Gamal Abdul Nasser menasionalisasi secara paksa seluruh aset wakaf Al-Azhar. Pada waktu itu, Al-Azhar cenderung terkooptasi sehingga membuat mandul sebagai penyeimbang masyarakat sipil vis a vis Negara (Fauzia, 2006:xvii). Dengan demikian, wakaf telah menjadi kekuatan ekonomi umat yang dapat membangun peradaban Islam yang sangat cemerlang.

Dalam hal ini, Universitas Al-Azhar telah berjalan secara independen dengan menggunakan dana wakaf, dimana mengelola gudang atau dana wakaf, dimana mengelola gudang atau perusahaan di Terusa Suez. Sebagai nazhir, Al-Azhar mengambil hasil dari investasi wakaf uang untuk keperluan pendidikan. Tentu, pengelolaan wakaf

229 Amin, *Op. Cit.* hlm. 48.

230 Hasan Ibrahim Hasan, *Op. Cit.* hlm. 424-440.

uang yang professional telah dikembangkan oleh Universitas Al-Azhar, sehingga pemerintah Mesir pernah meminjamna sebagai operasional roda pemerintahan. Dengan dana wakaf, AL-Azhar dapat membiayai mahasiswa umat Islam secara gratis dari berbagai penjuru dunia, sehingga banyak yang mengenyam pendidikan, termasuk umat Islam Indonesia. Padahal, sebelumnya umat Islam Indonesia banyak yang belajar di Makkah dan Maidnah, sekalipun adanya faktor ideologis Wahabi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran yang sangat besar dalam pengembangan keilmuan dalam peradaban manusia.

Dalam sejarah, wakaf di Kairo adalah sangat spektakuler dan menjadi lambing (icon) filantropi Islam yang signifikan dalam peradaban manusia. Oleh karena itu, sangat logis Ibn Khaldun menggambarkan bahwa wakaf di Kairo dan Damaskus dpat membiayai penyelenggaraan pendidikan tinggi secara gratis, mengundang para mahasiswa dari berbagai penjuru dunia Islam dengan diganti biaya perjalanan dan biaya hidupnya dan beasiswa yang diberikan bagi mereka yang telah menikah maupun yang masih bujang, di samping mampu memberi kesejahteraan tinggi terhadap para pengajar. Semua persoalan ekonomi umat, pada saat itu dapat diselesaikan melalui wakaf.

Walaupun persoalan perwakafan di Mesir telah berkembang secara produktif, tetapi ada masalah wakaf yang cukup serius, sehingga ada pendapat yang sangat ekstrim agar perwakafan dibubarkan. Dalam hal ini, terdapat beraneka ragam pendapat yang berkembang yang terbagi pada tiga kelompok. Kelompok yang berpendapat bahwa tidak diperlukan lagi aturan tentang wakaf dan seharusnya lembaga wakaf dibubarkan, dengan alasan antara lain: pertama, banyaknya orang yang hidup bersenang-senang dengan tanah wakaf yang jumlahnya mencapai 1/8 (seperdelapan) dari seluruh tanah pertanian di Mesir dan tidak dikelola secara produktif. Kedua, wakaf ahli menimbulkan pengangguran. Ketiga, sebagian nazhir menyelewengkan harta wakaf. Keempat, pertentangan antara para nazhir, kekacauan pelaksanaan wakaf, dan perbedaan pendapat di antara para penegak hukum menyebabkan lemahnya lembaga wakaf. Kelima, jumlah orangnya maki banyak menyebabkan bagian yang diterima masing-masing generasi semakin kecil. Keenam, harta wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, baik yang berhak maupun nazhir kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk melestarikan harta wakaf.

Adapun kelompok yang mendukung rancangan undang-undang tersebut untuk segera disahkan. Namun terhadap wakaf ahli dan khairi, mereka sepakat dengan kelompok pertama bahwa jenis wakaf ini tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat Mesir. Disamping itu juga, ada kelompok yang mendukung semua rancangan tersebut dan menentang pembubaran lembaga wakaf, dengan alasan bahwa terjadinya kesemrawutan pengelolaan wakaf disebabkan oleh pengelolaan yang tidak profesional dan belum adanya aturan sistem kerja pengelola dan wakif.

C. Perwakafan di Sudan

Perwakafan di Sudan menghadapi permasalahan yang sama dengan permasalahan zakat yang perlu penanganan secara serius. Faktor terbentuknya lembaga wakaf di Sudan adalah adanya kesadaran pemerintah terhadap potensi wakaf untuk berpartisipasi dalam membangun negara. Akibatnya, terbentuk lembaga yang mengurus penerimaan dan pengelolaan wakaf secara terorganisir. Dalam dinamikanya, lembaga ini mengalami reformasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas lembaga ini sendiri.

Dalam rangka pengembangan wakaf, di Sudan telah terbentuk Badan Wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokrasi dengan kementerian wakaf. Badan Wakaf ini mengurus wakaf yang belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada nazhir.²³¹ Wewenang yang diberikan kepada Badan Wakaf Islam antara lain menertibkan tanah-tanah wakaf dan menggalakkan tradisi berwakaf bagi para dermawan. Kebangkitan tradisi berwakaf sudah lebih tampak lagi sejak tahun 1991, karena Kementerian memberikan beberapa kesetimewaan kepada Badan Wakaf, antara lain terdiri atas penyediaan dana cadangan bagi lembaga wakaf yang mengelola proyek tanah produktif baik untuk pertanian, pemukiman, maupun pusat perdagangan.

Dalam hal ini, Badan Wakaf berpedoman kepada dua hal. Dalam kondisi wakaf ditemukan akte dan dokumennya, atau diketahui syarat wakif dan tujuan wakafnya, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan nazhir. Dalam hal ini, Badan Wakaf hanya membantu nazhir dalam mengembangkan harta wakaf. Namun, dalam kondisi diperlukan, Badan Wakaf juga memberi bantuan dana pada wakaf yang ada. Hal ini untuk meningkatkan pendapatan wakaf bagi tujuan wakaf

231 Munzhir. Qaft, *Op. Cit.* hlm. 308.

yang telah ditentukan, dengan tetap menjaga adanya nazhir khusus pada setiap harta wakaf secara independen sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam akte dan dokumen wakaf, dan dengan adanya pengawasan langsung dari Badan Wakaf terhadap nazhir.

Dalam kondisi wakaf tidak diketahui syarat-syaratnya, Badan Wakaf menyalurkan untuk umum demi kebaikan. Agar wakaf menjadi produktif secara optimal, Badan Wakaf mengembangkan harta wakaf itu dengan cara menyatukan semua wakaf yang tidak ada aktenya. Dalam hal ini, Badan Wakaf menjadi nazhir atas wakaf-wakaf itu, mengelolanya secara produktif dan menyalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak (mauquf'alah).

Adapun tugas utama Badan Wakaf Sudan yaitu :

1. Menggalakkan wakaf baru;
2. Meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif. Badan ini membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Misalnya, proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa, proyek wakaf pembangunan rumah sakit, dan proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan; dan
3. Badan Wakaf Sudan memiliki proyek wakaf, seperti Lembaga Dana Sosial. Tujuannya adalah menggalang dana wakaf untuk diinvestasikan pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya.²³²

Untuk perbaikan perwakafan, Lembaga wakaf Sudan melakukan penerapan wakaf melalui dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama dimulai dengan reorganisasi kelembagaan. Sementara, lembaga wakaf Sudan di bawah naungan "haiat al-waqf al-islami". Tujuan reorganisasi ini adalah untuk mengelola harta wakaf secara mandiri tanpa intervensi pemerintah. Kedudukan lembaga ini sebagai nazhir. Dalam hal ini, jika ada wakaf yang diketahui sertifikatnya atau tidak diketahui tujuannya maka lembaga ini melakukan mobilisasi.
2. Tahapan kedua dimulaipada akhir tahun 1991 dengan lahirnya undang-undang yang memberikan otoritas penuh kepada lembaga wakaf ini untuk memanfaatkan

232 *Ibid.*

dan memberdayakan harta wakaf terhadap proyek-proyek investasi untuk kesejahteraan umat. Dalam hal ini, pelaksanaan lembaga wakaf di Sudan memiliki dua kegiatan, yaitu: mobilisasi harta wakaf dan investasi harta wakaf.

Pengembangan wakaf di Sudan tidak jauh berbeda dengan Negara-negara Islam lainnya. Dalam hal ini, Badan Wakaf Sudan mendirikan beberapa perusahaan, diantaranya adalah perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bertujuan melakukan rehabilitasi bangunan, membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Disamping itu pula, Badan Wakaf ini mendirikan bank untuk membantu proyek pengembangan wakaf dan mendirikan proyek pengembangan bisnis dan industry.²³³ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Sudan telah merambah pada sektor-sektor ekonomi modern.

Pendayagunaan wakaf di Sudan telah menggunakan manajemen yang baik dan sistematis. Adapun objek pendayagunaan dan tujuan lembaga wakaf di Sudan, sebagai berikut :

1. Pemberian beasiswa dan asrama kepada pelajar. Dalam pelaksanaan proyek ini, lembaga wakaf Sudan mengadakan koordinasi dengan “Shunduq al-Qaumi al-Thullab” (dana beasiswa nasional) Sudan.
2. Pembangunan rumah sakit dan apotik. Proyek ini bekerjasama dengan lembaga zakat. Lembaga zakat yang menyediakan obat-obatan adalah satu-satunya lembaga amil zakat Sudan yang resmi dan independen, yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pencanaan Pembangunan Nasional).

D. Perwakafan di Bangladesh

Bangladesh termasuk negara terbelakang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sekitar 120 juta jiwa dengan luas daerah 55.000 mil persegi. Ditambah lagi, kondisi alam kurang menguntungkan, karena negeri ini sering ditimpa bencana banjir dengan angin topan. Sementara peningkatan populasi Bangladesh sangat padat, yaitu 717 orang per km persegi dan memiliki sumber daya alam yang terbatas. Berbagai kemiskinan tercermin dari penurunan pendapatan sektor pertanian, ketidakmerataan distribusi pendapatan yang

233 *Ibid.*

hanya menguntungkan masyarakat perkotaan, perbedaan gaji antara sektor formal dan informal, peningkatan drastis dalam biaya hidup, pengangguran dan urbanisasi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, Bangladesh melakukan terobosan baru, sehingga keluar dari krisis yang melilitnya. Salah satu yang dilakukan oleh Bangladesh adalah mengembangkan wakaf secara modern, tidak hanya bersifat properti, tetapi sudah merambah kepada wakaf uang. Keberhasilannya mengembangkan wakaf uang telah membawa Bangladesh kepada Negara yang memiliki dana sosial yang cukup memadai, dan tidak membutuhkan lagi belas kasihan negara maju untuk mendapatkan bantuan. Jika dilihat dari sisi jumlah harta wakaf, Bangladesh termasuk negara yang memiliki aset wakaf cukup banyak. Menurut penjelasan Adiwarmanto A. Karim, di Bangladesh terdapat lebih dari 8317 lembaga pendidikan Islam, 123.000 masjid, 55.584 lapangan untuk shalat led, 21.163 lahan pemakaman, 1.400 Dargah, dan 3.859 lembaga lainnya sebagai harta wakaf.

Untuk memudahkan operasionalnya, pengelolaan wakaf di Bangladesh terdiri atas tiga bentuk, yaitu : Pertama, wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf yang tidak terdaftar pada kantor Administrasi Wakaf (OAW) Kementerian Agama Bangladesh. Kedua, wakaf yang dikelola oleh Mutawalli atau Komite Wakaf (OAW). Ketiga, wakaf yang dikelola oleh OAW.

Pada umumnya mayoritas wakaf yang tersebar di beberapa daerah termasuk pada kelompok pertama dan kedua. Sedangkan secara administrasi pengelolaan wakaf berada di bawah Kementerian Agama yang kemudian membentuk satu bagian yang menangani khusus persoalan wakaf, yaitu The Administrator of Waqfs. Secara teknis kantor itu dibantu oleh 4 kantor divisi dan 24 kantor propinsi. Masing-masing berfungsi untuk mengatur dan melaksanakan pendaftaran harta wakaf secara administratif. Setelah harta wakaf tersebut didaftarkan pada kantor, lalu jenis dan penerima manfaat ditentukan, mutawalli ditunjuk sesuai dengan keinginan pemberi wakaf. Kantor wakaf dapat mengintruksikan kepada mutawalli untuk mengelola wakaf sesuai dengan keinginan yang tertulis, tetapi mutawalli dapat juga mengajukan kepada Mahkamah Agung jika dirasakan instruksi tersebut tidak tepat. Selanjutnya kantor wakaf dapat mengambil alih harta wakaf dan menunjuk mutawalli lain, kapan pun dapat pula membatalkan dan memberhentikan mutawalli dan menggantinya dengan yang lain. Untuk memastikan pengelolaan yang

tepat dan professional, maka kantor wakaf dapat melakukan audit atas harta wakaf. Di samping itu kantor juga dapat bertindak sebagai seorang hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus penyalahgunaan, pengambilan harta wakaf dan sejenisnya.

Kantor wakaf hanya berhak mengambil fee 5% dari pendapatan bersih. Meskipun harta wakaf tersebut tidak dapat dipindah-tangankan, namun kantor wakaf dapat melakukannya dalam suatu kasus khusus, dengan izin dari pemerintah, atau diatur dalam akad wakaf, atau atas permintaan mutawalli dengan pertimbangan memaksimalkan nilai produktifitas wakaf, atau diambil-alih oleh pemerintah dengan memberikan kompensasi.

Sejalan dengan itu, juga telah dikembangkan wakaf uang yang diperkenalkan pertama kali oleh M.A Mannan dengan bank Social Investment Bank Ltd (SIBL). Ternyata dalam praktik ekonomi, instrument ini dapat berperan lebih banyak dalam pembangunan Banglades, terutama dalam suplemen bagi pendanaan berbagai proyek investasi social yang dikelola oleh bank-bank Islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf (sebuah bank yang menampung dana wakaf).

Dalam konteks pengembangan wakaf, peran bank tersebut mengembangkan pasar modal social (the voluntary capital market). Instrument keuangan Islam yang dikembangkan antara lain, yaitu: surat obligasi pembangunan perangkat wakaf, sertifikat wakaf tunai, sertifikat wakaf keluarga, obligasi pembangunan perangkat masjid, saham komunitas masjid, sertifikat pembayaran zakat, dan sertifikat simpanan haji.²³⁴

E. Perwakafan di Turki

Di Turki, wakaf dikenal dengan sebutan vakviye, yang memiliki arti pelayanan publik, untuk mempromosikan moralitas, kebijakan, penghargaan, dan cinta dalam masyarakat. Sejak masa kekuasaan Turki Usmani wakaf telah memerankan berbagai pelayanan publik dan menopang pembiayaan berbagai bangunan seni dan budaya. Jenis wakaf yang populer pada masa itu adalah berbagai jenis properti yang tidak bergerak dan wakaf tunai, yang telah dipraktikkan sejak awal abad ke-15 M. Tradisi ini secara ekstensif terus berlangsung sepanjang abad ke-16 M.²³⁵

234 Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op. Cit.* hlm. 27-44.

235 Najib dan al-Makassary, *Op. Cit.* 50.

Pada abad ke-4 H/10 M, rumah sakit anak yang didirikan di Istanbul (Turki), dananya berasal dari hasil pengelolaan wakaf. Turki memiliki sejarah terpanjang dalam pengelolaan wakaf, mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf, mencapai keberhasilan pada zaman Utsmaniyah, dimana harta wakaf pada tahun 1925 mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas tanah produktif. Pusat administrasi wakaf dibangun kembali setelah penggusurannya pada tahun 1924. Waqf Bank dan Finance Corporation telah dilakukan didirikan untuk mobilisasi sumber-sumber wakaf dan untuk membiayai beberapa jenis proyek joint venture. Pada pertengahan abad ke-19 sekitar $\frac{1}{2}$ luas tanah produktif di Aljazair disumbangkan sebagai wakaf. Demikian juga, di Tunisia pada tahun 1883, tanah wakaf mencapai jumlah $\frac{1}{3}$, sementara wakaf di Turki tahun 1928 telah mencapai $\frac{3}{4}$.²³⁶

Pada masa pemerintahan Usmaniyyah di Turki, dana wakaf dapat meringankan perbelanjaan Negara, terutama fasilitas pendidikan, sarana pertokoan, dan fasilitas umum. Sementara di Andalusia, wakaf yang berupa fasilitas rumah sakit dapat melayani orang musli maupun non-muslim. Pada era Bani Abbasiyah, dana pengelolaan wakaf digunakan untuk pembangunan pusat seni dan arsitektur masjid, sekolah dan rumah sakit.²³⁷

Wakaf di Turki dibedakan menjadi tiga jenis: pertama, wakaf peninggalan zaman Saljuk dan Turki Utsmani, kedua, wakaf Mazbutah: dikelola Dirjen wakaf dan ketiga, dikelola oleh mutawalli (nazhir) dan di bawah supervisi Dirjen wakaf. Dalam praktiknya, Dirjen wakaf memiliki kewenangan untuk mengelola wakaf Mazbutah, dan juga mengawasi wakaf mulhaqah. Selain itu, Dirjen wakaf bertugas untuk mengawasi berbagai wakaf baru.²³⁸

Berkaitan potensi dan peruntukkan wakaf di Turki pada tahun 1987, Dirjen wakaf Turki mengelola sejumlah 37.917 wakaf, yang terdiri atas masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150), toko (5.348), apartemen (2.254), dan properti lain (24.809). selain itu, Dirjen wakaf mengelola sejumlah wakaf yang berbentuk investasi dalam bisnis: Ayvalik dan Ayden Olive Oil Crop; Tasdelen Healthy Water Crop; Taksim Hotel (Sheraton); Wakaf Guraba Hospital; Turkis Is Bank; Aydir Textile Industry; Black sea Copper Industry; Contruction and Export/Import Crop; Turkish Wakaf Bank.²³⁹

236 Mannan, *Op. Cit.* hlm. 12-13.

237 Najib dan al-Makassary, *Loc. Cit.*

238 *Ibid*, hlm. 51.

239 *Ibid*, hlm. 52.

Fungsi layanan social wakaf, selain diperankan oleh keberadaan unit-unit pendidikan, asrama-asrama sekolah, dan perpustakaan, juga direpresentasikan oleh Imaret. Imaret adalah suatu sarana utama dalam pembangunan, dan sebagai lembaga social yang telah dikenal sejak zaman Turki Utsmani, sekitar abad ke-15 atau ke-16. Sementara keberadaan Imaret dibentuk oleh pejabat di era Turki Utsmani. Tentu, telah menjadi kebiasaan bahwa penguasa bertindak sebagai administrator Imaret. Kebiasaan ini terus dilestarikan oleh para gubernur di Turki hingga abad ke-19 M. Imaret ini terdiri dari 32 Imaret, dimana setiap hari menyediakan makanan bagi 1500 orang miskin. Di samping itu, terdapat 50 asrama bagi wakaf yang tersebar di 46 kota yang dapat menampung 10.000 mahasiswa.

Imaret berfungsi menyediakan makananan untuk orang miskin, dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk “mengobati” masalah-masalah social secara mendasar. Karena lebih berfungsi sebagai instrument pelayanan social, Imaret dapat dikatakan lebih mewakili tradisi karitas daripada tradisi filantropi yang lebih mempromosikan perubahan keadilan sosial. Tingginya perhatian muslim Turki pada pelayananan social juga mencerminkan level motivasi mereka dalam berderma. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tradisi berwakaf di Turki yang dinamis itu, tidak saja mencerminkan kesadaran keberagaman, tetapi lebih sebagai tanggung jawab social yang kuat. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memapankan institusi-institusi yang vitak bagi publik.²⁴⁰

Kerajaan Turki Utsmani dapat memperluas wilayah kekuasaanya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar Negara Arab. Kekuasaan dinasti Utsmani dapat mempermudah untuk menerapkan syariat Islam. Diantaranya Undang-undang tentang pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administratif dan perundang-undangan. Selanjutnya, pada tahun 1287 H/ 1870 M ditetapkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut, Negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai saat sekarang.²⁴¹ Bahkan pada masa pemerintahan Utsmaniyah, wakaf dapat meringankan perbelanjaan Negara, terutama fasilitas pendidikan, sarana perkotaan dan fasilitas umum.

²⁴⁰ *Ibid*, hlm. 53.

²⁴¹ Depag, *Op. Cit.* hlm. 17-18.

Penanganan wakaf di Turki, ada yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan ada pula yang dikelola mutawalli. Direktorat Jenderal Wakaf ditunjuk oleh Perdana Menteri dan berada dibawah Kantor Perdana Menteri. Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan supervisi dan control terhadap wakaf yang dikelola mutawalli maupun wakaf baru. Dalam peraturan perundang-undangan di Turki, lembaga wakaf harus memiliki dewan manajemen dan hasil pengembangannya harus diaudit dua tahun sekali. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Wakaf mendapat 5% dari pendapatan bersih wakaf sebagai biaya supervise dan auditing, tetapi tidak boleh lebih dari TL 1 juta atau sekitar Rp. 5,6 M.

Adapun pelayanan yang diberikan Direktorat Jenderal Wakaf, sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan. Pelayanan ini diberikan melalui wakaf rumah sakit. Salah satu diantaranya adalah rumah sakit yang didirikan pada tahun 1843 di Istanbul oleh ibu dari Sultan Abdul Mecit yang kemudian dikenal dengan Bezm-i Alem Valide Sultan Gurahi Muslim. Pada waktu itu, rumah sakit itu merupakan salah satu rumah sakit modern di Istanbul yang memiliki 1.425 tempat tidur dan kurang lebih 400 dokter, perawat dan staf;
2. Pelayanan pendidikan dan sosial. Turki tetap mempertahankan kelembagaan *Imaret*. Lembaga ini sudah dikenal sejak Turki Utsmani. Beberapa bangunan wakaf juga digunakan untuk asrama mahasiswa miskin, diantaranya ada 50 asrama di 46 kota yang dapat menampung sekitar 10.000 mahasiswa.

Dalam rangka pengembangan wakaf, Direktorat Jenderal Wakaf juga melakukan kerja sama dan investasi di beberapa lembaga, sebagai berikut:

1. Turkish Is Bank.
2. Aydin Textile Industry.
3. Black Sea Copper Industry.
4. Contraction and Export / Import Corporation.
5. Turkish Auqaf Bank.
6. Ayvalik and Aydem Olive Oil Corporation.
7. Tasdelen Healthy Water Corporation.
8. Auqaf Guraba Hospital.
9. Taksim Hotel (Sheraton).

Praktik wakaf di Turki telah memasuki era perekonomian modern. Hal ini sangat wajar, karena Turki terletak antara dua peradaban Barat dan Islam. Misalnya, Turki Awqaf Bank yang didirikan oleh Direktorat Jenderal Wakaf dan Direktorat memiliki saham sekitar 75%. Memang bank ini merupakan bank terbesar di Turki, karena memiliki modal 17 miliar TL, (4,5 juta dollar AS), dan memiliki 300 cabang di seluruh Turki. Adapun laba yang diperoleh pada tahun 1983 berjumlah 2 miliar TL (5 juta dollar AS). Pendapatan dari bank itu dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti.

Selanjutnya wakaf yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf antara lain :

1. Mesjid : 4.400 buah.
2. Asrama Mahasiswa : 500 buah.
3. Rumah untuk usaha : 453 buah.
4. Hotel dan caravan : 150 buah.
5. Toko : 5.348 buah.
6. Rumah/apartemen : 2.254 buah.
7. Depahs and tables : 543 buah.
8. Properti lainnya : 24.809 buah.

Adapun jumlah keseluruhannya adalah 37.917 buah.

Data tersebut menunjukkan bahwa wakaf di Turki telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan tidak hanya berupa wakaf konsumtif tetapi yang juga dominan adalah wakaf produktif. Yakni, bentuk wakaf adalah wakaf yang mendatangkan nilai ekonomi, sehingga keberadaannya dapat mensejahterakan umat Islam yang tidak mampu, sektor kesehatan, dan sebagainya.

BAB IV PENGATURAN WAKAF DI INDONESIA

A. Pengaturan Hukum Perwakafan Sebelum Berlakunya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Wakaf di Indonesia

- a. Awal Masuknya Islam ke Indonesia Sampai Masa Kolonial Belanda

Awal masuknya agama Islam ke Nusantara-Indonesia, menurut Buya Hamka berdasarkan fakta dari Berita Cina Dinasti Tang, terjadi pada abad ke-7 M. Berita tersebut menuturkan ditemuinya daerah hunian wirausahawan Arab Islam di Pantai Barat Sumatra maka disimpulkan Islam masuk dari daerah asalnya Arab, dibawa oleh wiraniagawan Arab. Sedangkan Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada 1275 M atau abad ke-13 M.²⁴² Menurut N.A Baloch Sejarawan Pakistan, masuk dan perkembangan agama islam di Nusantara Indonesia, akibat umat islam memiliki navigator atau mualim dan wirausaha muslim yang dinamik dalam penguasaan maritim dan pasar.²⁴³ Melalui aktivitas ini, ajaran Islam mulai dikenalkan di sepanjang jalan laut niaga dipantai – pantai tempat persinggahannya pada abad ke-1 H atau abad ke-7 M. Adapun proses waktu yang dilalui dalam dakwah pengenalan ajaran Isam ini, berlangsung selama lima abad, dar abad ke-1-5 H/7-12M. Selanjutnya, mulai abad ke-6 H/13 M terjadi pengembangan Islam hingga ke pedalaman yang dilakukan oleh para wirausahawan pribumi sehingga kekuatan politik Islam atau kesultanan mulai tumbuh.²⁴⁴

Pendapat Buya Hamda dan N.A. Baloch tentang masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara indonesia di atas disebut teori Makkah dan teori Maritim. Ahmad

242 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah*, (Bandung: Salamadai Pustaka Semesta, 2009), Cet. II, hlm.99.

243 N.A. Baloch, *The Advent of Islam in Indonesia*, (Islamabad: National Institute of Historical and Cultural Research. Tth), hlm. 1-2.

244 Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* ..., hlm.102.

Mansyur Suryanegara menjelaskan bahwa disamping tiga teori tersebut, ada teori Gujarat, Persia, dan Teori Cina.²⁴⁵

Sejalan dengan masuknya penyiaran agama Islam ke Nusantara Indonesia ini, hukum wakaf baik hukum benda bergerak ataupun wakaf benda tidak bergerak yang telah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kepada umatnya tentu terus diajarkan oleh para penyiar Islam yang datang ke Nusantara Indonesia. Oleh karena itu, sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dapat dikatakan sejalan dengan perkembangan penyebaran Islam. Di masa – masa awal penyiaran Islam, kebutuhan akan masjid untuk menjalankan aktivitas ritual dan dakwah membuat pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di kantong – kantong Islam di Nusantara.²⁴⁶

Pada asal awal Islam, yaitu sekitar abad ke-7 dan 8 Masehi, kegiatan wakaf sudah cukup terlihat nyata. Perkembangan wakaf pada periode ini terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan keagamaan masyarakat. Selama periode pembentukannya, masyarakat Islam terlibat dalam kegiatan ekspansi ke luar wilayah Hijaz melalui kegiatan militer. Seiring dengan kegiatan itu, tugas keagamaan mengharuskan kaum Muslim mendirikan masjid di wilayah penaklukan. Tidak heran bila pada periode, selain untuk keperluan militer, seperti kuda, senjata, budak untuk berjihad atau tempat – tempat berteduh bagi prajurit di tapal batas, wakaf banyak

245 Teori gujarat yang mengikuti teori C. Snouck Hurgronje menyebutkan bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Nusantara Indonesia langsung dari Arabia tanpa melalui ajaran *Tasawuf* yang berkembang di India (Gujarat) . daerah yang pertama dimasuki adalah Kesultanan Samudra Pasai pada abad ke-13. Dalam teori Persia menurut Abu Bakar Aceh dan Husen Jayadiningrat, Islam masuk dari Persia dan bermadzab Syiah berdasarkan pada sistem baca Al-Qur'an terutama di Jawa Bara Fathah dala bahasa Persia Jabar, Kasroh Jeer, Domah Pees. Teori Persia ini oleh Ahmad Mansur dinilai lemah karena tidak semua pengguna sistem baca huruf Al-Qur'an tersebut di Persia menganut mazhab Syi'ah. Tidakkah pada saat bhgdad sebagai ibukota Khilafah Abbasyiah, Khalifah Abbasyiah umumnya penganut Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Lebih jelas di Jawa barat walaupun sistem mengeja baca huruf Al-Qur'an seperti itu. Namun para pengguna sistem baca ersia bukan penganut madzhab Syi'ah. Pada umumnya di Jawa Barat bermazhab Syafi'i seperti Abbasyiah di Bhagdad Persia bermazhab Syafi'i. Dalam teori Cina Selamaet Mulyana Dalam *Runtuhnya Kerajaan Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara*, menyimpulkan bahwa Wali Sanga adalah orang peranaan Cina. Pendapat ini bertolak dari Kronik Klenteng Sam Po Kong misalnya Soeltan Demak penambahan dalam Kronik Klenteng Sam Po Kong bernama Panebahan Jin Bun nama Cina-nya. Menurut W.J. Drewes Guru Besar Islamologi dari Universitas Laiden menyatakan bahwa pengambilan data yang dikumpulkan oleh Slamet Mulyana tidak tepat dan tidak beralasan. (*Ibid.*, hl.99-101).

246 Andi Agung Prihatna dkk., *Waqaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang waqaf dalam Perspektif Keadilan Sosial Indonesia*, (Jakarta: Center for the study of Religion and Culture UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006, hlm.71

digunakan untuk mendirikan masjid. Namun demikian, selain untuk keperluan militer dan keagamaan, wakaf ada masa awal telah juga dimanfaatkan untuk menyantuni fakir miskin dan untuk menjamin keberlangsungan hidup karib kerabat dan keturunan Wakif (waqf ahly).²⁴⁷

Sebelum datangnya Islam, masyarakat Nusantara telah melakukan perbuatan kemanusiaan yang menyerupai wakaf seperti di Mataram, telah dikenal praktik semacam wakaf yang disebut Tanah Perdikan.²⁴⁸ Di Lombok dikenal dengan Tanah Pareman.²⁴⁹ Dalam Tradisi masyarakat Baduy di Cibeo, Banten Selatan juga dikenal Huma Serang²⁵⁰ dandi Minangkabau ada juga Tanah Pusaka (tinggi)²⁵¹ sedangkan di Aceh dikenal tanah Weukeuh,²⁵² yaitu tanah pemberian sultan yang digunakan untuk kepentingan umum.²⁵³

Pendermaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia tersebut diatas karena dalam kehidupannya, mereka selalu menghubungkan masalah keduniaan dengan masalah keagamaan, yang berhubungan dengan masalah kehidupan di akhirat kelak seperti keamanan di satu kampung atau desa selalu dihubungkan dengan kepercayaan – kepercayaan spiritual dan kekuatan gaib, seperti adanya “bersih desa”. Menurut Taupik Hamami untuk keperluan tersebut diperlukan dana – dana yang berupa institusi Foundation, seperti halnya adanya Sima dan Darma, yang setelah datangnya Islam dilanjutkan

247 R. Peters, 2002, “Wakf in Classical Islamic Law”, dalam P.J. Bearman, Th. Bianquis, dkk. (eds.), *The Encyclopaedia of Islam*, (Leiden: Brill.), New Edition, Volume XI, hlm. 59-60. Lihat juga Andi Agung Prihatna dkk., *Waqaf Tuhan dan*, hlm.30-31.

248 *Tanah Perdikan* adalah tanah yang diberikan oleh negara kepada orang tertentu yang dianggap telah berjasa dan mereka dibebaskan dari pembayaran pajak.

249 *Tanah Pareman* adalah tanah negara yang dibebaskan *Landrente* yang diserahkan kepada desa – desa subuk, juga kepada candi dan juga kepentingan bersama.

250 *Huma Serang* 1988, adalah ladang yang dikerjakan setiap tahun secara bersama – sama dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan bersama. Lihat penjelasan dari Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, hlm.79).

251 *Tanah Pusaka* di Minangkabau misalnya merupakan tanah keluarga yang dikelola secara turun – menurun dan hasilnya juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk membantu membiayai kebutuhan ekonomi keluarga atau memberi bantuan uang sekolah pada anak – anak di perantauan.

252 *Tanah Weukeuh* juga awalnya merupakan tradisi lokal rakyat Aceh. Asalnya Tanah *Weukeuh* merupakan tanah yang diberikan kepada seseorang untuk keperluan masjid, kebn, perabot rumah tangga dan lain-lain. Kedudukan hukum asli Tanah *Weukeuh* itu sulit dilacak, satu pendapat menyatakan bahwa tanah *Weukeuh* merupakan tanah yang telah diganti rugi oleh Sultan kepada pemiliknya, dan dikelola oleh orang yang disenangi Sultan, baik kepada rakyat biasa maupun kepada kepala daerah yang disebut *Uleebalang*. Ringkasnya, pembentukan Distrik *Weukeuh dan adat istiadatnya*, (Jakarta: INIS. 1996), hlm. 92-93.

253 Andi Agung Prihatna dkk., *Op.Cit.*, hlm. 72-73.

dalam bentuk wakaf.²⁵⁴ Oleh karena itu masalah wakaf bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang belaka, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi polymorphe secara indisipliner dan multi disipliner menyangkut masalah – masalah sosial, ekonomi, kemasyarakatan, administrasi dan juga bahkan masalah politik.²⁵⁵

Wakaf yang sering dilakukan oleh umat islam pada awal perkembangannya yaitu diikrarkan untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, bahkan untuk kuburan. Implementasi ajaran wakaf secara faktual, diasumsikan telah ada sejak Islam menjadi kekuatan sosial politik dengan berdirinya beberapa kerajaan Islam di Nusantara sejak akhir abad ke 12 Masehi.²⁵⁶ Kerajaan – kerajaan itu antara lain Samudra Pasai di Aceh Utara pada abad ke 13 yang merupakan kerajaan Islam yang pertama kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.²⁵⁷

Di Sumatra, khususnya d Aceh, wakaf disebutkan mulai muncul sejak pertengahan abad ke-14 M. Pada masa ini para Sultan Aceh dikenal sangat mengutamakan pendidikan. Untuk mendukung kebutuhan akan pendidikan tersebut maka didirikanlah masjid dan Meunasah pada masa awal islamisasi. Masjid maupun Meunasah tidak saja digunakan untuk tempat peribadatan, tetapi juga bersifat multifungsi yakni sebagai sarana proses pembelajaran serta untuk aktivitas sosial, politi, dan kebudayaan.²⁵⁸

Sementara itu, Rachmat Djatnika menyatakan bahwa berbagai kelembagaan yang berdiri pada abad ke-15 seperti Masjid Rahmat dan Masjid Ampel belum bisa dikatakan wakaf jika dilihat dari karakteristik wakaf

254 Taufik Hamami, 2003, *Perwakafan Tanah dalam polotik Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: PT. Tatanusa.), hlm.11.

255 *Ibid*.

256 Ahmad Mansur Suryanegara, *Op.Cit*. hlm.712.

257 Departemen Agama RI.2004, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1997/1998), hlm.121. Lihat pulan Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.), hlm. 205.

258 Sidi Gazalba, 1989, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna), hlm. 112.

berdasarkan Mazhab Syafi'i. Sejauh observasi Djatnika terhadap kedua masjid tersebut, tidak ditemukan bukti ikrar wakaf dan tidak diketahui siapa Wakif-nya, dan rukun wakaf yang disyaratkan Madzhab Syafi'i. Menurut Djatnika berdasarkan catatan dan bukti – bukti historis, diketahui bahwa wakaf baru terjadi pada awal abad ke-16 M. Di Jawa Timur. Pada masa tersebut terdapat 6 (enam) buah wakaf dengan total 20.615 M². Pada abad berikutnya, jumlah wakaf bertambah menjadi 7 wakaf²⁵⁹ dan terus bertambah hingga pada tahun 1751-1800 menjadi 61 wakaf²⁶⁰ dengan luas 94.071 M² yang terdiri atas 57 wakaf tanah kering dan 4 (empat) buah wakaf sawah.²⁶¹ Dalam perkembangan berikutnya pada abad XIX, tercatat 79 buah wakaf yang terdiri atas 78 tanah kering dan sebuah wakaf sawah.²⁶² Selanjutnya, pada pertengahan kedua abad tersebut tercatat 224 buah wakaf terdiri atas 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf sawah.²⁶³

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa berkembangnya wakaf dapat ditelusuri sejak abad ke-12 M, yakni ketika terjadi penetrasi Islam oleh para guru Sufi ke Nusantara. Peran guru Sufi ini memberi andil pada penyebaran agama Islam.²⁶⁴ Sampai abad ke-14 M. Pengaruh para pengembara Sufi dalam mengembangkan ajaran Islam semakin luas dan mulai masuk melalui pintu – intu istana kerajaan di Nusantara. Bukti aling kuat dapat ditelusuri dari peran para Walisongo ketika memperkenalkan Islam. Untuk menyebarkan Islam ke lingkungan istana, para wali biasa memulainya mendirikan pesantren dan masjid di lingkungan kesultanan (istana). Pola ini dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim

259 Rachmat Djatnika, 1962, *Wakaf Tanah*, (Surabaya: Al-Ikhlash.), hlm. 20-24.

260 *Ibid.*, hlm. 41.

261 Farid Wajidi dan Mursyid, *Waqaf & Kesejahteraan Umat* (Jakarta: PustakaPelajar. 2007), hlm. 39.

262 *Ibid.*

263 *Ibid.*

264 Azyumardi Azra, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan.), hlm. 17.

(w.1419)²⁶⁵ dan Sunan Ampel (w.1467)²⁶⁶ yang kemudian diikuti oleh para Tokoh Walisongo lainnya.

Sejak Islam datang ke Indonesia, pengaturan perwakafan tunduk pada Hukum Islam. Tata cara perwakafan tanah cukup dilakukan berdasarkan ketentuan – ketentuan fiqih yang terdapat daam kitab – kitab kuning. Namun, dengan terbentuknya pemerintahan di bawah kekuasaan Belanda maka setiap perbuatan perwakafan tanah harus diketahui oleh negara.

Tahun 1905, ada edaran pemerintahan Belanda yang merupakan Beijblad yang mengatur perwakafan tanah harus memberi tahu kepada pemerintahan, agar wakaf tidak terkena oleh perubahan dan rencana – rencana yang akan dibuat masa mendatang. Dengan pemberitahuan tersebut pemerintahan dapat menunjuk tanah yang akan diwakafkan supaya tidak terkena gusur atau kepentingan pemerintahan lainnya, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk selama – lamanya. Surat edaran yang berupa Bijblad tersebut yang disusul dengan Bijblad – bijblad tahun 1931, 1934 dan 1935, tidak merupakan peraturan yang tidak mengubah hukum fqh yang menyangkut perwakafan.²⁶⁷

Dengan demikian, sejak zaman Hndia Belanda telah dikeluarkan berbagai pengaturan mengenai wakaf berturut-turut yaitu sebagai berikut.

1. Surat Edaran Sekretaris Governmen pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagaimana tersebut dalam Bijblad tahun 1905 Nomor 6169 tentang Toezicht op den bouw van Muhammdaanche Bederhuizen yang isinya memerintahkan kepada para Bupati agar membuat daftar rumah ibadat

265 M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hlm.6 dan 18. Ada kemungkinan bahwa perdagangan merupakan pendorong terhadap islamisasi, karena penguasa di Nusantara yang terlibat dalam perdagangan barangkali beranggapan bahwa penganut agama seperti yang dianut sebagian besar pedagang adalah bermanfaat. Akan tetapi para pedagang barangkali tidak mengenal kalangan Bangsawan Istana Majapahit dengan baik, yang mungkin menganggap diri mereka jauh lebih tinggi daripada pedagang dalam kedudukan sosialnya.

266 Hanun Asrohah, 1999, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos.), hlm.146. lihat juga dalam Zaini Muchtarom, 1988, *Santri dan Abangan di Jawa*, (Jakarta: INIS.),hlm.21 selain dua orang wali yang disebutkan diatas, nama – nama Walisongo lainnya adalah Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim (w.1525), Sunan Drajat atau Syarifuddin (w.1527) , Sunan Giri atau Sunan Paku(w.1530), Sunan Kudus atau Ja'far Sidiq (w.1560), Sunan Muraya atau Raden Prawoto, Sunan Gunung Jat atau Syarif Hdayatullah yang terkenal sebagai Fatahillah atau Falatehan (w.1570), dan Sunan Kaliaga atau Raden Syahid (w.1585).

267 Rachmat Djatnika, 1992, " Waqaf dan Masyarakat serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)", *Mimbar Hukum*, Nomor 7 Tahun III, (Jakarta: Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.), hlm.7.

Islam yang dibangun di atas tanah wakaf, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum seperti untuk pembuatan jalan dan pasar.²⁶⁸ Menurut Rachmat Usman, dalam surat edaran ini, meskipun tidak secara khusus disebut tentang wakaf, tetapi Kolonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menghaang-halangi tentang pengelolaan wakaf untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat – tempat ibadah diperbolehkan asal betul – betul untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat edaran ini ditujukan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja.²⁶⁹

2. Surat Edaran dari Sekretaris Governmen tanggal 4 Juni 1931 Nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang Toezicht van Regerring op Mohammadaansche Bedehuizen Vrijdagdiensten en Waqafs yakni tentang perlunya meminta izin secara resmi kepada Bupati bagi orang – orang yang ingin berwakaf dan kemudian Bupati menilai permintaan itu dari sudut maksud perwakafannya dan tempat harta yang diwakafkannya.²⁷⁰ Dalam surat edaran ini dimuat garis besarnya agar Bijblad tahun 1905 Nomor 6169 supaya diperhatikan dengan baik dan dengan sungguh – sungguh. Supaya tertib dalam pelaksanaan wakaf, izin dari Bupati tetap diperlakukan dan Bupati lah yang menilai apakah wakaf yang akan dilaksanakan itu sesuai dengan yang dimaksud dari pemberi wakaf ditentukan bahwa apabila Bupati memberikan izin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus didaftar dan untuk selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk dijadikan bahan pembuatan laporan kepada kantor Landrente.

268 Farid wadji dan Mursyid, *Op.Cit*, hlm.39-40.

269 Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.), hlm.10.

270 Farid wadji dan Mursyid, *Op.Cit*, hlm.40.

3. Surat Edaran dari Sekretaris Gouvernement tanggal 24 September 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang Toezicht van Regerring op Mhammadansche Bedehuizen Vrijdagdiesten en Waqafs. Surat edaran ini sifatnya hanya mempertegas apa yang disebutkan dalam surat edaran sebelumnya, yang isinya memberi wewenang kepada Bupati untuk menyelesaikan perkara, jika terjadi perselisihan atau sengketa tentang tanah wakaf tersebut.
4. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 27 Mei 1935 Nomor 1273/A sebagai mana dalam Bijblad Tahun 1935 Nomor 13480. Surat Edaran ini juga bersifat penegasan terhadap surat – surat edaran sebelumnya, yakni berkenaan dengan tata cara pelaksanaan wakaf sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad Nomor 6169/1905 yang menghendaki ragstrasi dari tanah wakaf di daerah jajahan, khususnya di Jawa dan Madura.²⁷¹

Pelaksanaan wakaf di Indonesia pada masa awal masuk Islam masih sangat sederhana, cukup dengan ikrar wakaf dari Wakif kepada Nazhir dan tidak administratif. Dalam perkembangan berikutnya, yakni mulai tahun 1905, tatacara tatacara perwakafan mulai datur oleh negara sebagaimana diuraikan diatas. Namun harta benda wakaf yang diatur terbatas pada benda wakaf yang tidak bergerak berupa tanah, tdak mengatur harta benda wakaf bergerak sekalipun pada masa itu diperkirakan sudah ada yang mewakafkan benda bergerak berupa Al-Qur'an, Sajadah dan Batu Bata. Menurut Farid Wadjdy, regulasi yang dibuat pemerintah Kolonial Belanda tersebut hanyalah untuk kepentingan administratif yakni untk untuk kepentingan mengadministratifkan tanah – tanah wakaf agar tidak bertentangan dengan kepentingan – kepentingan pemerintah masa itu.²⁷²

271 Departemen Agama RI, 2005, *Perkembangan Pengelolaan Waqaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktrat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji.), hlm. 13-15.

272 Farid Wadjdi dan Mursyid, *Op.Cit*, hlm. 41.

Pada masa kolonial Belanda, bagi Umat Islam, lembaga perwakafan berasal dan sudah berdasarkan Hukum Islam. Namun, seolah – olah sudah disepakati bahwa perwakafan tersebut merupakan bagian dari hukum adat Indonesia, sebab diterimanya lembaga ini berasal dari satu kebiasaan masyarakat seperti halnya pendermaan dengan istilah Sima, Darma, Tanah Perdikan, Pareman, Huma Serang dan sebagainya yang sudah biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu.

Hukum Islam pada masa penjajahan Belanda telah diakui secara tertulis dengan istilah “*godsdienstige wetten*”, sebagaimana terlihat pada Pasal 75 (lama) Regeering Reglemen tahun 1855. Kemudian ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2) Regeering Reglemen tahun 1855 yang menyatakan bahwa “ dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Bumiputra, atau yang disamakan dengan mereka, maka mereka itu tunduk pada putusan Hakim Agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang – undang agama atau ketentanan mereka.”²⁷³ Demikian halnya masalah perwakafan bagi umat Islam sudah didasarkan pada Hukum Islam. Disamping itu, Pemerintahan Belanda juga sudah memerhatikan masalah perwakafkan ini dengan ditertibkannya regulasi tentang wakaf ketika itu.

Harta benda wakaf yang menjadi pusat perhatian pada masa kolonial Belanda ini ditujukan pada harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah. Namun demikian, pada periode ini Muhammadiyah yang berdiri tahun 1912 tidak saja menggalakkan harta benda wakaf tidak bergerak berupa wakaf masjid, sekolah dan rumah sakit tetapi juga menggerakkan wakaf bergerak berupa penerbitan buku, majalah, dan surat kabar.²⁷⁴ Kemajuan pengembangan wakaf untuk kesejahteraan sosial ini berasal dari pembaharuan yang dipraktikkan oleh K.H. Ahmad

273 Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 121-122.

274 Deliar Noer, 1996, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES.), hlm. 86.

Dahlan untuk menakhodai Muhammadiyah dengan mengusung semangat pembaruan.²⁷⁵ Demikian juga Persis disamping mendirikan masjid dan sekolah, juga disertai dengan gerakan wakaf penerbitan majalah - majalah dan kitab. Sementara NU yang didirikan tahun 1926M. Lebih banyak berkonsentrasi untuk mengembangkan wakaf pesantren.²⁷⁶ Masjid dan pesantren - pesantren, disamping menjadi anak panah penyebaran Islam, dikenal juga sebagai institusi wakaf pertama yang menjadi benih bagi perkembangan filantropi Islam pada masa berikutnya.²⁷⁷

Berdasarkan hasil penelitian Atmadja pada tahun 1922 dalam bukunya, *Mohammadaansche Vrome Stichtingen* seperti yang dikutip oleh Suhadi, terungkap pada bahwa tahun 1922 telah terdapat wakaf diseluruh Nusantara, yaitu Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Miahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda. Di Aceh disebut Weukeuh, di Gayo disebut Wokos, di Payakumbuh disebut Ibah. Benda yang diwakafkan ada benda-benda tdak bergerak, seperti sawah, tanah kering, masjid, langgar, rumah, kebun karet, kebun kelapa; benda bergerak seperti Al-Qur'an, Sajadah, dan Batu Bata.²⁷⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan wakaf benda bergerak berupa wakaf Al-Qur'an, kitab - kitab, sajadah, percetakan, majalah dan surat kabar pada periode ini sudah ada dan dikelola oleh Mauquf'Alayh/Nazhir perorangan / tokoh agama Ulama ataupun organisasi Islam, namun siapa Wakif nya tdak diketahui dengan jelas.

275 Lihat Andi Agung Prihatna dkk., *Wakaf Tuhan ...*, hlm. 79. Lihat pula Hamka, *Peringatan 40 Tahun Muhammadiyah*, (Jakarta: tp..1952),hlm.31-31.

276 Deliar Noer, *Op.Cit.*,hlm.97.

277 Lihat Andi Agung Prihatna dkk., *Op.Cit.*, hlm.73.

278 Imam Suhadi,2002, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT Dansa Bakti Prima Yasa.), hlm. 3

b. Periode Tahun 1945-1977

Lima bulan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946/29 Muharam 1346 H. Berdirilah Kementerian Agama berdasarkan Penetapan Presiden RI Nomor 1/SD/1946 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia, mengingat usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, memutuskan untuk mengadakan Kementerian Agama. "Ketika itu, Tugas pokok yang diemban Kementerian Agama adalah sebagai berikut.

1. Menampung Urusan Mahkamah Islam Tinggi (Hofoor Islamitiesche Zaken) yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman (Departemen van Justitie) berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 5/SD, tanggal 25 Maret 1946.
2. Menampung tugas dan mengangkat Penghoeloe Landraad, Penghoeloe Anggota Pengadilan Agama, dan Pengholoe Masjid serta para pegawainya, yang sebelumnya menjadi wewenang Residen dan Bupati (Maklumat Pemerintah Nomor 2, tanggal 23 April 1946).²⁷⁹
3. Memenuhi maksud Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2²⁸⁰. (Penjelasan Menteri Agama pada Konferensi Dinas Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura tanggal 17 dan 18 Maret 1946 di Solo).

Memperhatikan tugas pokok kementerian agama tersebut maka sejak itu wakaf menjadi wewenang Kementerian Agama. Selanjutnya diperkuat dengan diterbitkannya regulasi yang terkait dengan wakaf sebagaimana diuraikan Rachmadi Usman²⁸¹ sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintahan Nomor 33 Tahun 1949 Juncto Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 1950 serta berdasarkan Peraturan Menteri Agama

279 Departemen Agama RI., 1982, *Pokok – pokok Organisasi Departemen Agama*, (Jakarta: Proyek Penyempurnaan Organisasi dan Tatalaksana Departemen Agama.), hlm. 36.

280 Pasal 29 ayat 1, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Ayat 2 "Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya."

281 Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 11-13

Nomor 9 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 1952. Dalam peraturan tersebut disebutkan Departemen Agama dengan lembaga hierarki ke bawah berkewajiban menyelediki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Berarti wewenang Departemen Agama terbatas pada hal - hal tersebut dan didalamnya tidak terkandung maksud mencampuri dan menjadikan benda - benda wakaf maksud mencampuri dan menjadikan benda - benda wakaf sebagai tanah milik Negara.

2. Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tentang prosedur Perwakafan Tanah, urusan perwakafan menjadi wewenang Kantor Urusan Agama, maka urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama. Dalam edaran ini Kantor Urusan Agama dianjurkan membantu orang - orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1956 tersebut.²⁸²
3. Jawatan Urusan Agama pada tanggal 8 Oktober 1956 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/D 1956 tentang prosedur Perwakafan Tanah. Peraturan ini mempertegas dan menindaklanjuti peraturan - peraturan yang dikeluarkan pada masa Kolonial Belanda yang dirasakan belum memberi kepastian hukum tentang tanah - tanah wakaf di Republik Indonesia.
4. Jawatan Urusan Agama/Kementerian Agama juga mulai membenahi pengaturan di luar Jawa-Madura dan Yogyakarta-Surakarta yang tidak tercakup oleh aturan sewaktu pemerintah Kolonial Belanda. Pengaturan tentang wakaf untuk kedua wilayah tersebut baru dilakukan setelah 10 Tahun Indonesia Merdeka. Pengaturan wakaf diwilayah luar Jawa-Madura baru ada setelah dikeluarkannya Surat

282 *Ibid.*, hlm 44.

Edaran Jawatan Urusan Agama Nomor 5/D/1955, Edaran mana memberikan wewenang kepada Kantor Urusan Agama Provinsi-provinsi yang belum dicakup oleh peraturan wakaf sebelumnya supaya melakukan musyawarah dengan para Gubernur, melakukan pendaftaran wakaf harta dengan mengacu kepada prosedur dan peraturan yang telah ada yang dikeluarkan oleh Jawatan Urusan Agama. Sementara pengaturan wakaf untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta baru ada setelah dikeluarkannya Surat Petunjuk Kantor Urusan Agama daerah Istimewa Yogyakarta. Demikianlah sampai tahun 1950-an pengaturan wakaf sudah mencakup seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu, ada perubahan prosedur dan pihak-pihak.²⁸³

Perhatikan Pemerintahan Republik Indonesia terhadap perlindungan tanah wakaf terus meningkat hingga dicantumkan secara tertulis dalam Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintahan”. Sebagai tindak lanjut amanat UUPA tersebut, maka pada tanggal 17 Mei 1977 lahirlah Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, yang menggantikan peraturan perwakafan tanah yang berasal dari zaman pemerintahan Kolonial Belanda.

c. Periode 1977-1991

Kontribusi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional di Negara Republik ini cukup tampak, khususnya dalam bidang perwakafan dengan lahirnya Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Lahirnya Peraturan Pemerintahan ini sebagai amanah konstitusi untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Disamping itu, Peraturan Pemerintahan ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut.

283 *Ibid...*, hlm. 45.

1. Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna perkembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Bahwa Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal – hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data – data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.²⁸⁴

Konsideran “Menimbang” tersebut menunjukkan bahwa landasan sosiologi diundangkan Peraturan Pemerintahan tersebut adalah suatu kebutuhan untuk tercapainya kesejahteraan spiritual dan materil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di samping itu, dimaksudkan agar tanah wakaf dapat ditertibkan, diamankan dan dilindungi serta dapat didata secara akurat dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, aset tanah wakaf tidak akan hilang dan terlindungi dari gugatan para ahli waris atau pihak lain yang membutuhkannya serta aman dari kemungkinan timbulnya hal – hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang akurat tentang status tanah wakaf tersebut.

Batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdiri atas 7 Bab 18 Pasal dan 40 ayat dengan rincian sebagai berikut.

Bab I Ketentuan Umum; Bab II Fungsi Wakaf yang terdiri dari bagian Pertama Fungsi Wakaf, Bagian Kedua Unsur-unsur dan Syarat-syarat Wakaf, Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak – hak Nadzir; Bab III Tata Cara Mewakafkan dan Pendaftarannya yang terdiri dari Bagian Pertama Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Bagian Kedua Pendaftaran Wakaf Tanah Milik; Bab IV Perubahan,

284 *Konsideran Menimbang pada Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.*

Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Perwakafan Tanah Milik yang terdiri dari bagian Pertama Perubahan Perwakafan Tanah Milik, Bagian Kedua Penyelesaian Perselisihan Perwakafan Tanah Milik, Bagian Ketiga Pengawasan Perwakafan Tanah Milik; Bab V Ketentuan Pidana; Bab VI Ketentuan Peralihan dan Bab VII Ketentuan Penutup.

Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur Perwakafan Tanah Milik atau wakaf benda tidak bergerak, tidak mengatur harta benda wakaf bergerak bahkan defenisi wakaf dalam Peraturan Pemerintahan ini lebih sempit dari makna wakaf yang didefenisikan oleh para fuqaha.

Pengertian wakaf dalam Peraturan Pemerintahan ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hokum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”²⁸⁵

Pengertian wakaf tersebut tidak jami’, sempit dan sangat terbatas yakni harta benda wakaf hanya menyangkut benda tidak bergerak berupa tanah milik, tidak mencakup wakaf benda bergerak; waktu muabbad (untuk selama-lamanya) tidak mengakomodir wakaf sementara wakaf sementara demikian juga hanya untuk kepentingan umum (wakaf khairy) tidak mencakup wakaf ahli.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik tersebut, maka peraturan atau ketentuan wakaf dari Kolonial Belanda atau ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini tidak diberlakukan lagi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut.

- a. Peraturan dan/ atau ketentuan tentang perwakafan tanah milik sebagaimana tercantum dalam Bijblad-bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573

285 *Ibid.*

Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya, sepanjang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan bidangnya masing – masing.²⁸⁶

Sebagai tindak lanjut dari Pasal 17 ayat (2), diterbitkanlah berbagai macam peraturan perwakafan sebagai berikut.

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1992 tentang Biaya Pendaftaran Tanah.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/ memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 326 Tahun 1989 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1991 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan

286 *Ibid.*

Menteri Agama Nomor 126 Tahun 1990 tentang Susunan Personalia Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Seluruh Indonesia Tingkat Pusat.

8. Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tentang Perwakafan Tanah Milik 1977.

9. Instruksi bersama Menteri Agama Nomor 3 tahun 1978 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

10. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1978 tentang Bimbingan dan Pembinaan Kepala Badan Hukum Keagamaan sebagai Nazhir dan Badan Hukum Keagamaan yang memiliki tanah.

11. Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatkan Tanah Wakaf.

12. Instruksi bersama Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 24 Tahun 1990 tentang Sertifikasian Tanah Wakaf.

13. Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 15 Tahun 1990 tentang Penyempurnaan Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan – peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik.

14. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/Ed/11/1981 tentang Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik.

15. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/ED/11/1981 tentang Petunjuk Pengisian Nomor pada Formulir Perwakafan Tanah Milik.

16. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/1/ KU.03.2/363/1986 tentang Bea Materai, Kata Ikrar Wakaf dan sebagainya.

17. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK/007/901/1989 tentang Petunjuk Perubahan Status /Tukar Menukar Tanah Wakaf.
18. Edaran Dirjem Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/BA.03.2/01/ 1990 tentang petunjuk Teknis Instruksi Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf.
19. Surat Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DII/5/HK/ 004/ 2981/1990 perihal Pejabat yang Menandatangani Keputusan tentang Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kotamadya.
20. Surat Edaran Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor D/ED/ KU.03.1/03/1990 tentang Penempatan Materai temple pada Blangko Wakaf dengan lampiran Rekaman Surat Dirjen Pajak No.5-165/Pj.5.3/ 1990 perihal Bea Material, Akta Nikah, Akta Ikrar Wakaf dan sebagainya.²⁸⁷

Regulasi tersebut hanya mengatur tentang tata cara perwakafan tanah milik, tidak mengatur harta benda wakaf bergerak lainnya. Prioritas utama pengaturan wakaf tanah tersebut pada masa itu dapat dipahami mengingat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tanah mempunyai peran yang amat penting, baik sebagai tempat tinggal, tempat peribadatan, tempat pendidikan, tempat kegiatan perkantoran, tempat kegiatan usaha, baik perdagangan, pertanian, peternakan dan lainnya. Oleh karena itu, tanah merupakan modal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.²⁸⁸ Dengan perkembangan pembangunan yang sangat pesat di berbagai bidang yang mengakibatkan munculnya berbagai macam kepentingan dari berbagai pihak, maka peranan Negara dalam pengaturan kepemilikan tanah sangat diperlukan. Proses pemilikan harta benda termasuk tanah dapat dilakukan dengan aturan jual beli, waris, hibah maupun wakaf.

287 Farid Wajidi dan Mursyid, *Waqaf dan Kesejahteraan ...*, hlm. 48-50.

288 Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjemahan MR. A. Soekandi (Bandung: Vorkrink-van. t.th.) Cet, III, hlm.54. Lihat pula Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah ...*, hlm. 3.

d. Periode 1991-2004

Filantropi Islam di Indonesia pada sisi lain, pasca decade 1990 menunjukkan perkembangan fenomenal. Bisa jadi definisi filantropi Islam sendiri dalam konteks keindonesiaan mengalami proses kontekstualisasi, vernakulasi, atau bahkan indigenisasi, tetapi distingsi kedermawanan untuk keadilan sosial tetap bertahan dan bahkan meningkat. Tak heran, filantropi di Indonesia lahir dari Rahim masyarakat sebagai buah menguatnya partisipasi masyarakat dalam mengelola dana-dana kedermawanan sosial berbasis keagamaan. Masyarakat yang berkumpul, berserikat dan berorganisasi tersebut terus berkecambah pada dua decade terakhir dan mewarnai jalan panjang pemberdayaan masyarakat di Indonesia, seperti LSM Advokasi Zakat.²⁸⁹

Sementara itu dibidang wakaf Periode ini dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991 tentang Instruksi Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 pada tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tersebut. Abdul Gani Abdullah menjelaskan bahwa sekurang – kurangnya ada tiga hal yang perlu dicatat dari Inpres dan Keputusan Menteri tersebut, yaitu (1) perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan eksplanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai hukum yang hidup, (2) rumusan hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang ditunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 segi hukum formal di dalam UU Nomor 7 Tahun 1989²⁹⁰ sebagai hukum yang diberlakukan secara sempurna, (3) menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.²⁹¹

289 Amelia Fauzia, *Op.Cit.* hlm. X.

290 *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* tersebut diamandemenkan dengan *Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009*.

291 Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press. 1994), hlm. 62.

Periode ini merupakan fase yang mengarah pada kesatuan dan kepastian Hukum Islam sebagai hukum tertulis. Upaya Kementerian Agama untuk menciptakan kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan kondisi hukum dan masyarakat Indonesia sudah tampak sejak tahun 1958 yakni dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura yang dalam huruf b surat edaran tersebut dijelaskan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara, maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman kitab-kitab: (1) Albajuri, (2) Fathul Mu'in, (3) Syarqawi 'alat Tahrir, (4) Qulyubi/ Mahali, (5) Fathul Wahhab dengan Syarahnya, (6) Tuhfah, (7) Targhibulmusytaq, (8) Qowanin Syar'iyah Lis Syayyid bin Yahya, (9) Qowanin Syar'iyah Lis Sayyid Sadaqah Dachlan, (10) Syamsuri fil Fara'idh, (11) Bughyatul Musytarsyidin, (12) Alfiqh 'alaa Madzahibil Arba'ah, dan (13) Mughnil Muhtaj.²⁹²

Dengan menunjuk 13 buah kitab yang dianjurkan unruk dipedomani para Hakim Agama ini, maka langkah kearah kepastian hukum semakin nyata, misalnya lahirnya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembnaaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksananya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1970 dengan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974, pada tanggal 16 Spetember 1976 telah dibentuk Panitia Kerja Sama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung / Departemen Agama).

292 Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam ...*, hlm. 123-124.

Setelah adanya kerja sama dengan Mahkamah Agung, maka dalam kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan Kesatuan Hukum dan bentuk hukum tertulis bagi Hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hokum tidak tertulis, menampilkan diri dalam rangkaian seminar, symposium, dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan tertulis Hukum Islam yang sangat diperlukan untuk terwujudnya kesepahaman umat Islam dalam mengambil keputusan hukum. Dilihat dari historis penyusunannya²⁹³, kompilasi Hukum Islam ini didasarkan atas pemikiran-pemikiran sebagai berikut.

1. Latar Belakang Gagasan Kompilasi Hukum Islam

Ide Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis justisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Organisasi, Administrasi, dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Deartemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah agung". Meskipun Undang-Undang tersebut ditetapkan pada tahun 1970, namun pelaksanaannya dilingkungan Peradilan Agama baru pada tahun 1983 setelah Penandatanganan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI Nomor 01,02,03, dan 04/SK/I-1983 dan Nomor 1,2,3, dan 4 tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang - Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agaman yang merupakan Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan yang intensif. Selama pembinaan teknis justisial Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung, terasa adanya beberapa

293 Langkah kongkret penyusunan KHI dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukkan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta. Ibid., hlm. 127.

kelemahan, antara lain Hukum Islam yang diterapkan di lingkungan Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur disebabkan oleh perbedaan pendapat Ulama dalam hamper setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menghadapi tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.²⁹⁴

a. Gagasan Dasar Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. H. Bustanul Arifin, SH selaku pencetus gagasan ini, bahwa :

- 1) Untuk dapat berlakunya Hukum (Islam) di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan baik oleh aparat penegak Hukum maupun oleh masyarakat.
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang Syar'iyah akan dan sudah menyebabkan hal – hal:
 - a. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (Maa anzullahu).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan Syariat itu (Tanfiziyah).
 - c. Akibat kepanjangannya adalah idak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat –alat yang telah tersedia dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Perundang-undangan lainnya,
- 3) Dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga Negara, Hukum Islam diberlakukan sebagai Perundang-undangan Negara yaitu :
 - a. Di India masa Raja An Rijebe yang membuat dan memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan Fatwa Alamfiri
 - b. Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama Majalan Al-Ahkam Al-Adiyah
 - c. Hukum Islam pada Tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.²⁹⁵

294 Ibid., hlm. 127-128.

295 Ibid.

4) Landasan Yuridis

Landasan Yuridis tentang perlunya hakim memerhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah UU Nomor 14/1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Hakim sebagai penegak Hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dan di dalam Fiqh dan Qa'idah yang mengatakan bahwa: "Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu menggunakan metode - metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode-metode itu ialah Masalah Wal Mursalah, Istihsan, istishhab dan 'urf.²⁹⁶

5) Landasan Fungsional

Hukum Kompilasi Islam adalah Fiqih Indonesia karena ia disusun dengan menggunakan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fiqh Indonesia sebagaimana telag pernah dicituskan oleh Prof. Hazairin, SH. Dan Prof. T.M. Hasby Ash Shiddiqy sebelum mempunyai tipe fiqh local semacam Fiqh Hijazy, Fiqh Mishry, Fiqh Hindy, dan Fiqh lain-lain yang sangat memerhatikan kebutuhan dan kesadaran hokum masyarakat setempat, yang bukan berupa madzhab baru tapi ia mempersekutukan berbagai Fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hokum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.²⁹⁷

Kompilasi Hukum Islam yang sejarah pembentukannya telah diuraikan diatas akhirnya menjadi rumusan Hukum Islam (Fiqih Islam) Indonesia yang secara formal

296 *Ibid*, hlm.130.

297 *Ibid*.

ANDALAS UNIVERSITY PRESS

dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, di dalamnya berisi tiga Buku yaitu: Buku I tentang Hukum Perkawinan; Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan, yang harus menjadi pegangan bagi para Hakim Agama, Instansi pemerintahan dan masyarakat dalam memutuskan suatu perkara yang menyangkut pernikahan, waris dan wakaf.

Kalau kita lihat pengaturan wakaf yang ada pada Kompilasi Hukum Islam telah membuka peluang tentang adanya wakaf benda bergerak. Walaupun dalam aturan PP No. 28 tahun 1977 tentang wakaf belum ada wakaf yang berdimensi ekonomi tetapi dalam prakteknya Muhammadiyah banyak mempunyai asset wakaf yang produktif dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan. Dimana Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak baik dibidang social maupun keagamaan banyak mempunyai sekolah-sekolah mulai dari tingkat SdD (sekolah Dasar) sampai ke Perguruan Tinggi. Sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh organisasi keagamaan seperti muhammadiyah memberikan pelayanan pendidikan tidak hanya di kota-kota besar saja tetapi organisasi Muhammyah memberikan kegiatan social berupa sekolah-sekolah sampai ke pelosok desa.

Kemudian dalam bidang perdagangan atau di bidang ekonomi organisasi Muhammadiyah mempunyai pola pembangunan masjid berbasis dagang atau ekonomi.

B. Fatwa MUI tentang Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan sebagai bagian dari wakaf benda bergerak yang telah diputuskan oleh Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia diambil dengan pertimbangan bahwa :

1. Pengertian wakaf yang oleh mayoritas umat Islam Indonesia dipahami hanya benda tetap seperti tanah dan bangunan, sehingga mereka beranggapan bahwa wakaf uang tidak sah. Oleh karena itu perlu dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang umum diketahui.
2. Wakaf uang yang memiliki fleksibelitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain.²⁹⁸

Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa definisi wakaf yang umum diketahui oleh umat Islam Indonesia adalah sebagai berikut :²⁹⁹

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda-benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada”.

Berdasarkan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 maka ditetapkan rumusan definisi wakaf sebagai berikut :

“Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda-benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) disalurkan hasilnya pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.

Yang ditetapkan dalam keputusan Fatwa tentang Wakaf Uang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wakaf uang (cash waqf/ Waqf a-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).

298 Lihat Konsideran Menimbang dalam Keputusan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang.

299 Al Ramli, 1984, Nihayah al-Muhtaj Ila Syarhil al-Minhaj, (Dar al-Fikr) Juz V, hlm.357, lihat pula Abi Yahya Zakarya al -Anshari, Fathul Wahhab, (Bandung: Syirkah al-Mu'awanah)

4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'i.
5. Nilai pokok mata uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.³⁰⁰

Adapun yang menjadi dasar fatwa MUI tersebut adalah QS. Ali Imran (3) ayat 92, Qs Albaqarah (2) ayat 261-262. Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam al- Nasai; perkataan Jabir ra.

300 Keputusan Fatwa MUI tentang wakaf Uang yang ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Shafar 1423 H/ 11 Mei 2002.

BAB V

PENGATURAN BAGI PENGELOLA WAKAF UNTUK USAHA PRODUKTIF UNTUK TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

A. Hubungan antara Wakaf dan Nazhir dalam Wakaf Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit untuk dipecahkan. Masalah kemiskinan seolah menjadi masalah yang sangat serius untuk segera diatasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak utamanya pemerintah yang mendapatkan mandat dan legitimasi penuh dari rakyat untuk mengatur semua hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Isu kemiskinan ini tidak hanya menjadi agenda di dalam negeri saja, bahkan dunia internasionalpun juga menyoroti permasalahan tentang kemiskinan. Hal ini ditandai dengan adanya pertemuan kepala-kepala negara yang bertempat di Negara New York.³⁰¹

Pertemuan ini dilaksanakan pada bulan September tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani Millenium Development Goals (MDGs) bersama 189 negara lainnya dalam pertemuan puncak Millenium di New York. Deklarasi ini membuktikan pernyataan Juan Somavia, United Nations Work Summit for Social Development, 1995 bahwa urusan yang belum terselesaikan pada abad ke-21 adalah pemberantasan kemiskinan.³⁰²

Setiap orang selalu mendambakan kehidupan yang sejahtera baik secara lahir maupun bathin. Kebahagiaan hanya akan dapat diwujudkan jika diiringi dengan usaha dan kerja keras yang maksimal. Para pakar selalu memikirkan konsep Negara sejahtera, karena dengan Negara yang sifatnya demikian, kesejahteraan dapat diwujudkan. Negara modern pada umumnya, dengan tegas menyebutkan kesejahteraan menjadi tujuannya. Menurut ajaran Islam, tujuan mendirikan Negara Islam juga mewujudkan kesejahteraan yang tercakup dalam kata-kata “*baldatun tayyibatun warabbun ghafur*”, yakni masyarakat sejahtera dan baik dibawah naungan ampunan Allah Swt.

301 Dina Nurdiana., 2016, “ Dampak Signifikansi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Tambahan Modal Dana UEP (Usaha Ekonomi Produktif) pada Peningkatan Keberdayaan Usaha Mikro Perempuan di Kecamatan Kota Sumenep, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 4, Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 293.

302 *Ibid*

Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut bukan merupakan sesuatu yang mudah dikerjakan karena kesejahteraan baik materil maupun spiritual hanya mungkin tercapai dengan beberapa kondisi, diantaranya dengan melaksanakan beberapa asas fundamental dalam hidup dan kehidupan masyarakat dan Negara. Diantara asas-asas untuk mewujudkan kesejahteraan adalah dengan terjaminnya hak untuk mendapat keadilan. Dalam universal Islamic Declaration of Human right, yang disusun Dewan Islam Eropa berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad Saw, yang diumumkan di Paris tanggal 19 September 1981, hak seseorang atau masyarakat untuk mendapat keadilan antara lain "(a) hak untuk diperlakukan sesuai dengan hukum, (b) hak untuk membela dan mempertahankan diri terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan kepadanya, (c) hak untuk mempertahankan kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat pada umumnya, (d) hak untuk tidak mematuhi segala perintah dan larangan yang bertentangan dengan hukum tanpa mempersoalkan siapa yang memerintahkannya."³⁰³

Pelajaran yang berharga yang dipetik dari perjalanan sejarah peradaban manusia, termasuk perjalanan sejarah bangsa ini, menunjukkan bahwa makin banyak dan beragamnya perundang-undangan dan peraturan yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah tidaklah cukup untuk membuat suatu bangsa menjadi lebih sejahtera, namun sangat diperlukan adalah integritas serta komitmen yang kuat dari para penyelenggara Negara (mulai dari pemerintahan eksekutif, legislatif, yudikatif dan para pemegang amanah dilembaga kuasa Negara) untuk membuat undang-undang dengan benar (tidak dibatalkan mahkamah Konstitusi) serta menjalankan berbagai undang-undang dan peraturan tersebut dengan tegas dan konsisten, guna mencapai cita-cita kemerdekaan ini.³⁰⁴

Saat ini, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan para pendiri bangsa Indonesia masih jauh dari harapan. Sudah 72 tahun Indonesia merdeka, namun kondisi sebagaimana besar rakyat masih sulit.³⁰⁵ Berita seperti harga kebutuhan pokok naik, dan sekolah roboh yang sering

303 Muhammad Daud Ali dan Habibah Daud, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm276.

304 Hendri Faizal Noor, 2015, *Ekonomi Untuk Kesejahteraan rakyat*, Pt. Index Permata Puteri Media, Jakarta, hlm.1.

305 Sejak reformasi tahun 1998, sudah menjadi berita biasa jika ada masyarakat yang antri untuk mendapatkan kebutuhan pokok berupa energy bahan bakar minyak (BBM) maupun gas (elpiji). Di sisi lain, tidak hanya kelangkaan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga masalah harga yang cukup tinggi sehingga mempengaruhi harga barang dan jasa yang ada di masyarakat karena hamper tidak ada kegiatan di era modern ini terlepas dari kebutuhan energy tersebut.

didengar, ditemui, dibaca, dan ditonton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam seminar, berita di majalah, surat kabar, televisi, radio maupun dalam pembicaraan di kantor, kampus maupun masyarakat luas.

Keadaan ini diperparah lagi dengan pengaruh dan kekuasaan asing dan lembaga asing terhadap kekayaan nasional Indonesia semenjak krisis ekonomi 1998 bukan makin berkurang, tetapi justru makin meningkat bahkan dari waktu ke waktu pengaruhnya terasa makin menyesak dada. Para produsen tekstil dan elektronik domestic sudah pusing dengan membanjirnya barang-barang dari Cina, yang legal maupun illegal dan harga jualnya jauh lebih murah dari biaya produksi produsen local.³⁰⁶ Pemerintah melakukan upaya-upaya yang terencana demi mensejahterakan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Keterbatasan dana dan begitu banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan / program-program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sarana dan keuangan, dengan tetap memperhatikan skala prioritas. Negara Republik Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 merupakan Institutional state tetapi dalam kenyataannya lebih banyak berperan sebagai residual welfare state, alasan tersebut disebabkan keterbatasan dana yang dimiliki.

Sebagaimana yang diamanahkan dalam Sila Kelima Pancasila bahwa “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,³⁰⁷” selanjutnya dalam Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁰⁸ Dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab XIV “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial,³⁰⁹ ketentuan-ketentuan yang menyangkut kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut:

- 1) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelajuan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

306 *Ibid*, hlm.4.

307 Pancasila Sike Ke-5

308 Pembukaan UUD 1945 alinea Ke - 4, tentang Tujuan Negara Republik Indonesia

309 Bab XIV Pasal 33-34 amandemen ke VI UUD 1945

- 2) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara;
- 3) Negara mengembangkan system jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
- 4) Negara bertanggungjawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kedua pasal tersebut berkaitan dengan system perekonomian dan system jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari system jaminan sosial di Indonesia. Secara etnis normative, pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1974 telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan – ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Atas pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai penggantinya maka pada tahun 2011 diundangkan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 menyebutkan “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.” Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material, spiritual, dengan tidak menempatkan satu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial, material, spiritual. Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melanjutkan dan menghayati kehidupannya di dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan itu terdapat tiga kebutuhan yang sangat mendasar, yakni: kebutuhan material, kebutuhan sosial, kebutuhan spiritual.

Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup manusiawi.³¹⁰

Pemerintah pada kenyatannya belum mampu untuk membangun kelembagaan publik yang dapat menyajikan sistem yang mendukung program jaminan sosial secara permanen. Sebagaimana halnya dengan social security benefit yang ada di Amerika serikat. Pemberian subsidi kepada rakyat miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT) baru sebatas ad hoc dan kelihatannya hanya diberikan sebagai pemanis kepada masyarakat menjelang pemilu, sedangkan beberap program sosial seperti inpres desa tertinggal dan proyek padat karya dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan sebagian besar belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.³¹¹

Pada kenyatannya usaha-usaha untuk mewujudkan Negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 semakin lama semakin tertinggal karena keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang harus diakui untuk mewujudkan sebuah Negara kesejahteraan diperlukan sumber dana yang sangat besar dan berkesainambungan. Kelembagaan yang kuat dan tangguh serta pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan secara terus menerus. Harus diakui pula untuk perwujudan Negara kesejahteraan di Indonesia masih tertinggal bila dibandingkan dengan Negara-negara tetangga lainnya yang sama-sama menganut konsep Negara kesejahteraan.. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi. Seiring dengan meningkatnya pendapatan.³¹² Pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi. Setiap warga Negara sebagai pelaku ekonomi berperan dalam proses pembangunan. Artinya yang memproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengorbannya.³¹³ Kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan yang sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. Kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah kepada struktur masyarakat yang diawali dengan proses peningkatan produksi dan distribusi serta tersedianya lapangan pekerjaan.

310 Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi dengan Dunia (alam, Iptek, dan Kerja)*, Cetakan kedua, Alex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 183.

311 Jonker Sihombing, *Op. Cit*, hlm.100.

312 Sedarmayanti, 2004, *Good Governance* (Pemerintahan yang baik), Pt Mandar Maju, Bandung, hlm.123.

313 *Ibid*

Kesempatan kerja menciptakan pendapatan dan kesempatan dalam meningkatkan tabungan dan jaminan hari tua untuk pembentukan modal dalam perubahan teknologi.³¹⁴ Contoh adanya Program Jaminan kesehatan untuk pegawai negeri di Indonesia baru di mulai tahun 1968 yakni melalui program asuransi kesehatan (ASKES), sedangkan untuk jaminan bagi tenaga kerja swasta baru dimulai tahun 1976 melalui program jaminan tenaga kerja Jamsostek). Malaysia sebagai negara tetangga juga menganut konsep kesejahteraan telah memulai program jaminan sosial serupa sejak tahun 1959 melalui *Employe Provident fund* (EPV) dan cakupannya jauh lebih luas dari program asuransi sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia.³¹⁵

Begitu besarnya kesenjangan antara negara kesejahteraan yang di cita-citakan menurut konstitusi dengan yang mampu diwujudkan pada saat ini, banyak kalangan mempertanyakan apakah negara kesejahteraan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut masih relevan atau tidak bagi rakyat Indonesia dewasa ini? pertanyaan serupa juga sering dilontarkan para mahasiswa pada saat diskusi baik di kampus maupun diluar kampus dan mereka berpendapat tentang negara kesejahteraan tidak akan pernah terwujud jika anggaran untuk belanja sosial sangat kecil dan birokrasi yang bersih serta andal dan bermutu tidak dimiliki negara kita.³¹⁶

Mewujudkan keinginan sebagaimana masyarakat Indonesia tentang kesejahteraan di atas maka perlu kita merenungkan kembali makna dan hakikat kemerdekaan yang diraih dari penjajah pada awal kemerdekaan tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki masyarakat adil, makmur an sejahtera. Batang tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena itu mengubah Pasal 33 1945 akan mempengaruhi bentuk dan system hukum di Indonesia secara keseluruhannya.³¹⁷

Kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat akan berdampak positif dalam meningkatkan kedamaian ditengah-tengah masyarakat. Disamping adanya keamanan juga akan terhindarnya masyarakat kurang mampu untuk memelihara keimanannya. Karena dalam Islam kemiskinan merupakan salah satu penyebab kekufuran. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin memberikan suatu solusi untuk

314 *Ibid*

315 Jonker Sihombing, 2008, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Modal*, Alumni, Bandung, hlm.45.

316 *Ibid*

317 *Ibid*

pendistribusian kekayaan sikaya kepada simiskin melalui ibadah berdimensi sosial yaitu sedekah, zakat dan wakaf.

Seharusnya agama tidak dimaknai sekedar ritual belaka dan jauh lebih dalam jika agama dimaknai juga sebagai sarana untuk memupuk kasih sayang antara sikaya dengan simiskin. Keutuhan persaudaraan yang terjalin diantara sesama warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial adalah memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf produktif untuk melakukan perubahan terhadap tingkat kehidupan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan adanya investasi wakaf kearah produktif dalam bentuk regulasi yang memberikan kemudahan bagi nazhir berinvestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan nazhir dalam pengembangan wakaf dapat diibaratkan seperti manajer dalam sebuah perusahaan. Ia berperan mengembangkan wakaf untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kepentingan keagamaan dan sosial sesuai dengan harapan dan niat si pewakaf. Sebagai manajer, nazhir bisa terbentuk dari seorang atau beberapa orang atau lembaga yang mendapatkan amanat dari pemberi wakif. Terkait dengan wakaf uang sebagai salah satu waakaf produktif, walaupun bagi masyarakat Indonesia terbilang baru, pengetahuan masyarakat tentang masalah ini masih sangat terbatas. Jika dilihat dari inisiatif Majelis Ulama Indoneasia dalam mendorong berkembangnya wakaf tunai, fatwa wakaf uang baru muncul sekitar tahun 2000-an ketika M.A. Manan Ketua Social Invesment Bank Ltd (SIBL) dari Bangladesh memberikan seminar di Indonesia pada tahun 2001. Setahun kemudian MUI merespon wacana wakaf uang dengan mengeluarkan fatwa dibolehkannya berwakaf uang (*waqf al-nuqud*) dengan syarat nilai pokok wakaf harus dijamin kelestariannya.³¹⁸ Pada saat yang sama peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf apalagi wakaf uang belum tersedia. Hanya peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 yang mengatur tentang pencatatan wakaf tanah yang menjelaskan pengaturan tentang wakaf. Undang-undang tentang wakaf kemudain disahkannya pada paruh kedua tahun 2004 yaitu Undang-undang No. 41 tahun 2004 yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Salah satu bagian penting dari pengaturan wakaf dalam UU ini adalah meluasnya objek wakaf pada benda tidak bergerak dan bergerak termasuk wakaf uang dan berdirinya lembaga khusus yang bertugas mengembangkan wakaf yaitu Badan wakaf Indonesia.

318 Asep Saepudin Jahar, 2011, "Nazhir Wakaf Uang di Indonesia, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol.1! No. 02 Juli 2011, Badan Wakaf Indonesia, hlm. 86.

Dalam Pasal 11 Undang-undang No. 42 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa Nazhir Bertugas :

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Didalam mekanisme pelaksanaan wakaf uang, sebagai salah satu wakaf produktif, dimana wakif langsung berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah (bank syariah) yang ditunjuk oleh pemerintah dan BWI sebagai pengelola wakaf Uang (Pasal 28 Undang-undang No. 41 tahun 2004). Kewajiban LKS kemudian menerbitkan wakaf tunai/uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan itu oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (Pasal 29 Undang-undang No. 41 Tahun 2004). Kemudian LKS atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang tersebut kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (Pasal 30 Undang-undang No. 41 tahun 2004).

Posisi nazhir dalam fikih sangat dominan terutama untuk menjaga harta wakaf dan berfungsinya harta wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena itu penentuan dan tugas nazhir atau wali yang berwenang mengurus harta benda wakaf menjadi perdebatan beragam diantara para ulama fikih. Ulama Hanafiah seperti Abu Yusuf berpendapat bahwa wakif memiliki otoritas dalam pengelolaan atau perwalian harta wakaf. Karena dialah yang punya niat dan tujuan tertentu dari harta wakafnya. Namun demikian dikalangan ulama hanafiah sendiri, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ketika wakif telah mewakafkan hartanya, maka perwalian harta itu terlepas dari dirinya dan berpindah pada orang lain serta berpindah pada nazhir.³¹⁹

Peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, dalam hal ini nazhir dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf.³²⁰ Apabila wakaf dikelola secara profesional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang

319 *Ibid*, Hlm.87.

320 Abdurrahman Kasdi, Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Idea Press, Yogyakarta, hlm.83.

berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan tujuan dilakukannya wakaf oleh siwakif. Agar nazhir lebih leluasa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf hendaknya diupayakan agar wakif memperuntukkan wakafnya pada waktu ikrar untuk kepentingan kesejahteraan umum. Sebab jika wakif menentukan untuk kegiatan tertentu, misalnya untuk sarana ibadah atau pendidikan maka nazhir terikat dengan ketentuan itu.

Untuk meningkatkan kinerja nazhir, undang-undang juga telah mengatur tugas dan wewenang nazhir. Meskipun nazhir memiliki tugas dan wewenang yang besar dalam perwakafan ini tidak berarti nazhir memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanatkan kepadanya. Pada umumnya ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh siwakif. Sedangkan diluar yang diinginkan siwakif maka nazhir tidak berhak untuk melakukannya kecuali untuk hal-hal yang dinilai bisa menguntungkan dalam pengembangan aset wakaf dan manfaatnya bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³²¹

Pada potensi wakaf yang demikian besar³²² ini pengelolaan yang belum professional dan bervisi produktif, wakaf hanya menyimpan potensi untuk lahirnya potensi konflik ataupun sengketa dalam pengelolanya. Melihat aset wakaf yang begitu besarnya seharusnya kesejahteraan yang di cita-citakan oleh Negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan UUD 1945 dan juga dalam batang tubuh UUD 1945 sebagai perwujudan dari pancasila dapat di wujudkan apabila ujung tombak pengelolaan wakaf produktif yaitu nazhir sebagai pengelola dan pengembang melakukan tugasnya dengan professional. Dengan demikian wakaf produktif sebagai mainstream pembentukan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat muslim perlu diberdayakan dengan menggali sejumlah potensi ekonomi serta fasilitas-fasilitas pendukungnya dan dikembangkan dengan berbagai cara, misalnya mendirikan ruko diatas tanah wakaf dengan berbasis mesjid. Karena kebanyakan tanah wakaf di peruntukkan untuk

321 Misalnya dalam ikrar wakaf wakif mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Mesjid, sedangkan mesjid sudah ada didekat lokasi tanah wakaf. Tanah wakaf ini berada di pinggir jalan raya. Karena dinilai punya potensi untuk dikembangkan kearah wakaf produktif, maka nazhir dengan seiring, Menteri agama dan BWI bisa mengalih fungsikan penggunaan tanah wakaf tersebut dari pembangunan untuk mesjid dialihkan untuk mendirikan ruko dan hasil sewa ruko tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiayai biaya operasional mesjid yang berada di dekat lokasi tanah wakaf yang produktif tadi dan juga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai gaji guru TPA atau memberikan beasiswa kepada masyarakat yang berada di areal wakaf produktif tersebut.

322 Data Kemenag Maret 2016, tanah wakaf yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 4.359.433.170 M² dan berada di 435.768 lokasi dan potensi wakaf uang pada tahun 2011 berjumlah 7,2 trilyun rupiah.

pembangunan mesjid. Ketika mesjid tersebut berada di pusat kota dan halaman mesjid begitu luas dan tidak terpakai untuk areal parker maka sebaiknya nazhir membangun ruko dan hasil pembangunan ruko tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan misalnya untuk modal usaha dan untuk biaya pendidikan atau kesehatan mereka.³²³

Konsep wakaf produktif yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada dasarnya dilandasi oleh ketidak puasan pemerintah (terutama departemen agama) terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh para nazhir yang berjalan sekarang ini. Ketidak puasan pemerintah kemudian memicu pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif.

Jika dikaitkan antara konsep wakaf produktif dengan ketidakpuasan pemerintah atas pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh para nazhir dimana pemerintah mengeluarkan regulasi yang sangat penting sekali dalam perwakafan yaitu adanya perubahan yang mendasar dari substansi obyek wakaf dari yang hanya benda tetap kemudian adanya obyek wakaf baru yaitu wakaf benda bergerak seperti uang dan saham. Dengan adanya obyek wakaf benda bergerak akan membuka seluas-luasnya kesempatan berwakaf bagi umat muslim yang mempunyai kecenderungan untuk bersedekah dalam arti kata bersedekah jariah yaitu wakaf. Untuk berwakaf seseorang tidak perlu menunggu kaya raya, karena dengan hanya mempunyai uang 100 ribu masyarakat muslim sudah bisa berwakaf. Bahkan berwakaf juga bisa di cicil misalnya wakif hanya mampu menyicil 10 kali angsuran pada angsuran yang ke 10 maka wakif akan memperoleh sertifikat wakaf uang.

Untuk melihat makna penting partisipasi masyarakat dalam

323 Pengelolaan wakaf produktif yang telah dilakukan oleh nazhir Muhammadiyah Simpang Haru kota Padang salah satunya adalah pembangunan sekolah dan took sebanyak 6 petak, dimana toko tersebut dibuat oleh nazhir ketika ada sewa tower yang disewa oleh telkomsel pada tahun 2009. Tetapi waktu gempa 2009 tower tersebut ambruk dan pihak telkomsel tidak melanjutkan kontrak tetapi uang kontrak yang telah diserahkan untuk 3 tahun kedepan tidak mereka ambil dan mereka serahkan kepada nazhir Muhammdyah. Pihak nazhir menggunakan uang tersebut untuk membangun toko sebanyak 4 petak. Dan dari hasil sewa took tersebut nazhir membangun 2 petak lagi dan hasil dari sewa yang 2 petak tadi dipergunakan oleh nazhir untuk membiayai gaji guru TPA, biaya operasional mesjid seperti untuk listrik dan PDAM. Kemudian hasil pengelolaan wakaf produktif berupa toko juga digunakan oleh nazhir untuk memberikan beasiswa kepada siswa-siswi SMK Muhammadiyah dan juga membantu masyarakat sekitar mesjid berupa bantuan konsumtif dan produktif seperti membantu para pedagang kecil dalam meningkatkan usaha perdagangan mereka. (wawancara dengan nazhir mesjid muhammdyah pasar Simpang aru kota Padang, yaitu bapak Bagindo Rusdi pada tanggal 17 Juli 2017 pada pukul 15.00 Wib)

pengelolaan perwakafan kita dapat melihat dari perspektif teori system hukum yang dirumuskan oleh Lawrence M. Friedman; bahwa dalam penegakan hukum (rule of law) terdapat sinergi antara tiga unsur yaitu substansi (UU atau aturan), struktur (lembaga-lembaga hukum), dan kultur (kesadaran hukum Masyarakat)³²⁴ teori sistem hukum tersebut menegaskan serangkaian argumen mengenai adanya hubungan interaksi antara ketiga variabel yang saling mempengaruhi. Karena itu ketiga komponen penegakan hukum tersebut harus saling mendukung agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Sebaliknya, tidak beroperannya satu unsur dapat mengakibatkan penegakkan hukum menjadi timpang. Hal ini dapat kita lihat bahwa sebagai apapun aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memproduktifkan aset wakaf menjadi produktif tetapi nazhir sebagai pengelola tidak bersifat professional maka aset wakaf yang banyak tersebar diseluruh Indonesia hanya akan menjadi beban masyarakat untuk merawatnya dan bukan menjadi solusi untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Jika nazhir yang selama ini kurang professional dalam mengelola wakaf yang ada maka jalan keluarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendanai Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen untuk memberikan pelatihan ke profesionalan nazhir dan juga memperlihatkan kepada nazhir dengan membawa nazhir melakukan studi banding ke tempat nazhir yang sudah professional mengelola wakaf yang ada, di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat contoh-contoh pengelolaan wakaf produktif seperti Badan Wakaf universitas Islam Indonesia (UII), yayasan Badan Wakaf Sulktan Agung, yayasan pemeliharaan dan perluasan wakaf pondok modern (YWPPWPM) Gontor³²⁵ dan lain-lain. Keberhasilan pengelolaan wakaf tersebut semestinya dapat memberi inspirasi dan mendorong pengelola wakaf yang lain untuk memberdayakan potensi wakaf yang ada.

324 Lawrence M. Friedman, *Op.Cit*, hlm.5-6.

325 Bamualim, Chaider dan Irfan Abubakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta.

B. Konsep Wakaf Untuk dikembangkan Oleh Nazhir dan dimanfaatkan bagi Kesejahteraan Sosial

Dalam manajemen kekinian, wakaf diintegrasikan dengan berbagai system modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang belakangan gencar dikembangkan di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan Lembaga Keuangan Syariah.³²⁶ Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan wakaf uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengumpul Wakaf Uang).

Dalam system pengelolaan wakaf uang, tak banyak berbeda dengan wakaf tanah, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat nilai nominal uang yang diinvestasikan itu tak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10 %) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90 %).

Saat ini, yang sedang berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dengan Keputusan Menteri Agama yang menunjuk 15 bank Syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf Uang. Dalam kerjasama antara nazhir dengan bank syariah dimana bank syariah mendapat kepercayaan penuh oleh nazhir, dimana selain menerima wakaf uang atas nama nazhir, LKS juga berhak untuk melakukan pengelolaan terhadap wakaf uang tersebut berdasarkan persetujuan nazhir. Dengan begitu tanggung jawab untuk mengelola wakaf uang tetap ada ditangan nazhir.

Pemerintah pada kenyataannya mampu untuk membangun kelembagaan publik yang dapat menyajikan system yang mendukung program jaminan sosial secara permanen. Sebagaimana halnya dengan sosial security benefits yang ada di Amerika Serikat. Pemberiaan subsidi kepada rakyat miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT) baru sebatas ad hoc dan kelihatannya hanya diberikan sebagai pemanis kepada masyarakat menjelang Pemilu, sedangkan beberapa program sosial seperti inpres desa tertinggal, proyek padat karya dan program penanggulangan kemiskinan perkotaan sebagian besar belum dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.³²⁷

Pada kenyataannya usaha-usaha untuk mewujudkan Negara kesejahteraan Indonesia yang diamanatkan oleh UUD 1945 semakin

326 Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004.

327 Jonker Sihombing, *Idem*, hlm. 100.

lama semakin tertinggal karena keterbatasan sumber pembiayaan yang tersedia. Memang harus diakui untuk mewujudkan sebuah Negara kesejahteraan diperlukan sumber dana yang sangat besar dan berkesinambungan. Kelembagaan yang kuat dan tangguh serta pemerintahan dan tangguh serta pemerintahan yang mempunyai komitmen untuk melaksanakannya secara terus menerus. Harus diakui pula untuk perwujudan Negara kesejahteraan di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Negara-negara tetangga lainnya, yang sama-sama menganut konsep Negara kesejahteraan. Kesejahteraan ditandai dengan adanya kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi, seiring dengan meningkatnya pendapatan.³²⁸ Pendapatan meningkat karena adanya peningkatan produksi. Setiap warga Negara sebagai pelaku ekonomi berperan dalam proses pembangunan. Artinya yang berproduksi harus ikut menikmati pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan pengobanannya.³²⁹ Kemampuan masyarakat tidak sama dan tidak merata, maka pemerintah berperan penting dalam menciptakan iklim kondusif sehingga setiap pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama dalam menghasilkan dan menikmati hasil pembangunan. kesejahteraan rakyat dapat terwujud apabila pembangunan mengarah ke perubahan struktur masyarakat, yang diawali dengan proses peningkatan produksi dan distribusio serta tersedianya lapangan pekerjaan. Kesempatan kerja menciptakan pendapatan dan kesempatan dalam meningkatkan tabungan dan jaminan hari tua untuk pembentukan modal dalam perubahan teknologi.³³⁰ Contoh adanya Program jaminan kesehatan untuk pegawai di Indonesia baru dimulai pada tahun 1968 yakni melalui program Asuransi Kesehatan (Askes), sedangkan untuk jaminan bagi tenaga kerja swasta baru dimulai pada tahun 1976 melalui program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Malaysia sebagai Negara tetangga yang juga menganut konsep kesejahteraan telah memulai program jaminan sosial serupa sejak tahun 1959 melalui Employee Provident Fund (EPF) dan cakupannya jauh lebih luas dari program asuransi sosial yang dimiliki masyarakat Indonesia.³³¹

Begitu besarnya kesenjangan antara Negara kesejahteraan yang dicita-citakan menurut konstitusi dengan yang mampu untuk diwujudkan pada saat ini, banyak kalangan mempertanyakan apakah

328 Sedarmayanti, Hj, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung : Mandar Maju, 2004, hlm. 123.

329 Sedarmayanti, *Ibid.*

330 Sedarmayanti, *Ibid.*

331 Jonker Sihombing, *Investasi Asing Melalui Surat Utang Negara di Pasar Model*, Bandung : Alumni, 2008, hlm. 45.

Negara kesejahteraan yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 tersebut masih releva atau tidak bagi rakyat Indonesia dewasa ini? Pertanyaan serupa juga sering dilontarkan para mahasiswa pada saat diskusi baik di kampus maupun diluar kampus dan mereka berpendapat tentang Negara kesejahteraan tidak akan pernah terwujud jika anggaran untuk belanja sosial sangat kecil dan birokrasi yang bersih serta andal dan bermutu tidak dimiliki Negara kita.

Mewujudkan keinginan sebagian masyarakat Indonesia tentang kesejahteraan di atas maka kita perlu merenungkan kembali makna dan hakikat kemerdekaan yang diraih dari penjajah pada awal kemerdekaan tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan dituangkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yang menghendaki masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Batang tubuh UUD 1945 merupakan penjabaran dari Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, karena itu mengubah Pasal 33 UUD 1945 akan mempengaruhi bentuk dan sistem hukum di Indonesia secara keseluruhannya.

Kajian terhadap substansi dari UUD 1945 secara cermat akan tampak tentang kaidah –kaidah yang terkandung didalamnya bukanlah hukum positif yang berlaku pada saat konstitusi tersebut diundangkan di awal kemerdekaan. Justru motivasi social engineering sangat jelas terlihat dari pasal demi pasal UUD 1945 tersebut atau dengan kata lain UUD 1945 mempunyai tekad yang kuat untuk menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang modern dan baru. Begitu jauh jangkauan kaidah – kaidah yang terkandung dalam Pasal-Pasal UUD 1945 sehingga untuk menjadikannya sebagai suatu kenyataan diperlukan perjuangan dan pembangunan selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Sebagaimana diketahui bahwa idaman masyarakat adil, makmur dan sejahtera merupakan masalah pokok di Indonesia sepanjang sejarah. Pembukaan dan dalam batang tubuh UUD 1945 tentang Negara kesejahteraan sekarang ini masih relevan untuk dipertahankan karena juga merupakan tujuan dari jangka panjang pembangunan Nasional di Indonesia.³³²

Kesejahteraan sesuatu yang sangat diharapkan dan diinginkan bagi setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini, setiap orang akan selalu berusaha untuk mensejahterakan hidupnya baik secara individu maupun secara komunal. Kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang baik kesejahteraan berupa materi maupun spiritual. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai

332 Jonker Sihombing, *Ibid.*

kesejahteraan manusia akan bekerja keras dan usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya termasuk dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik materi maupun spiritual merupakan kewajiban yang bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Allah SWT telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surat Hud ayat 6 “Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah – lah yang memberi rezekinya” namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Ar-Rad ayat 11 “ sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Kesejahteraan yang dicita-citakan masyarakat akan berdampak positif dalam meningkatkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Disampir adanya keamanan juga akan terhindarnya masyarakat kurang mampu untuk memelihara keimanannya. Karena dalam Islam kemiskinan merupakan salah satu penyebab kekufuran. Islam sebagai agama rahmatan lilalamin memberikan suatu solusi untuk pendistribusian kekayaan sikaya kepada simiskin melalui ibadah memberikan suatu solusi untuk pendistribusian kekayaan sikaya kepada simiskin melalui ibadah berdimensi sosial yaitu sedekah, zakat dan wakaf.

Seharusnya agama, tidak dimaknai sekedar ritual belaka dan jauh lebih dalam jika agama dimaknai juga sebagai sarana untuk memupuk kasih sayang antara sikaya dengan simiskin. Keutuhan persaudaraan yyang terjalin diantara sesama warga Negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial adalah memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf produktif untuk melakukan perubahan terhadap tingkat kehidupan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan adanya investasi wakaf kearah produktif akan menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat luas. Negara harus mendorong investasi wakaf produktif dalam bentuk regulasi yang memberikan kemudahan nazhir berinvestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu manuuusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhannya dalam istilah modern lembaga tersebut dikenal dengan “Pemerintah”, para pencetus kemerdekaan bangsa Indonesia telah

merumuskan kesejahteraan sebagai tujuan bangsa dalam batang tubuh UUD 1945 dan telah menjabarkannya dalam Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Sayangnya harapan tersebut masih jauh dengan harapan.³³³

Sebagai agama moral, Islam bertujuan tidak saja menghapus ketidak seimbangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat saat ini, melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Karena itulah, Islam tidak hanya sebagai agama yang sarat nilai elitis-normatif yang sama sekali tidak memiliki kepedulian sosial, tetapi Islam secara integral merupakan bangunan moral yang berpretensi untuk turut berpartisipasi dalam berbagai problem sosial masyarakat.³³⁴ Lebih dari itu, Islam juga merupakan agama keadilan. Label sebagai agama keadilan lebih karena kandungannya terhadap cita – cita keadilan sosial yang mengejewartah dalam doktrin-doktrinnya. Karena itu, dalam konteks masyarakat Indonesia, mengabaikan atau ketidakseriusan penanganan nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komiteman Islam terhadap solidaritas.³³⁵

Agama Islam melihat permasalahan kemiskinan bukan dari kemiskinan itu sendiri tetapi lebih pada dampak atau eksek yang ditimbulkan dari kemiskinan tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Anas : kada al-faqru an yakuna kufuran. Pernyataan nabi ini menjelaskan bahwa kemiskinan yang dialami seseorang, apabila tidak mampu dijalani dengan sabar, diduga akan menyebabkannya menjadi kufur. Kufur disini bisa berarti tidak menganut agama Islam lagi dan berpindah ke agama yang lain. Hal ini terbukti dengan adanya umat Islam yang berpindah agama karena iming-iming dari kaum Milionaris.³³⁶

Kemiskinan merupakan persoalan yang menakutkan yang dapat merajalela dan berpengaruh kepada system kehidupan yang lebih makro, sehingga tidak ada jalan kecuali harus dilenyapkan.³³⁷ Kemiskinan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya tidak

333 Amirus Shodiq, 2015, Konsep Kesejahteraan dalam Islam, Jurnal Equilibrium, Vol. 3., No.2, Desember 2015, hlm. 381-382.

334 Abdurrahman Kassai, 2010, *Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat*, dalam Kumpulan Makalah Mata kuliah wakaf Kontemporer Program Doktor S3, Program Doktor Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, hlm.8

335 *Ibid.*

336 Ahmad Furqon, *Op. Cit.*, hlm.2

337 *Ibid.*, hlm. 3.

sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk menghadapi masalah kemiskinan tersebut, sebenarnya Islam ada beberapa instrument kebajikan yang potensial untuk dikembangkan untuk mengatasi kemiskinan tersebut, salah satu diantaranya adalah wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrument kebajikan dalam Islam yang dapat digunakan untuk membantu program pemerintahan baik untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar wakaf dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah terutama dalam mengentaskan kemiskinan maka wakaf harus kita kelola secara produktif dengan menginvestasikan wakaf uang yang merupakan salah satu asset wakaf uang ke sektor perbankan syariah atau menginvestasikan asset wakaf uang untuk membangun ruko pada daerah yang strategis. Hasil dari pembangunan ruko tadi dapat dimanfaatkan nazhir untuk membantu pemerintah dengan membuka lowongan kerja bagi warga miskin dengan cara salah satunya memperkerjakan mereka pada asset wakaf yang telah diproduktifkan tersebut. Nazhir sebagai ujung tombak untuk mengembangkan asset wakaf harus sering diikutkan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang sering memberikan pelatihan untuk para nazhir. Dengan adanya pelatihan tersebut akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada nazhir bagaimana menggali potensi yang ada pada asset wakaf yang mereka kelola.

Dalam zakat harta yang diperoleh untuk dibagikan langsung kepada mustahik atau yang dikenal dengan asnaf (golongan yang berhak menerima zakat). Sedangkan wakaf yang diterima oleh nazhir bukan untuk dibagikan objeknya tetapi ketika wakaf diterima oleh nazhir maka nazhir harus mengembangkan harta wakaf dan hasil dari pengembangan tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan mauquf alain (penerima manfaat wakaf). Sebagaimana yang disabdakan oleh rasulullah, tahanlah pokoknya dan sedekahkan manfaatnya. Dengan adanya konsep mengembangkan harta wakaf akan terjamin keabadian harta wakaf karena tang akan dimanfaatkan secara terus menerus adalah manfaat dari harta wakaf yang sudah dikelola oleh nazhir.

C. Model Pengelolaan Wakaf Produktif oleh Nazhir Untuk Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Di dalam konteks Islam, filantropi dibangun bukan atas dasar relasi superior dan inferior. Atau siapa lebih menguasai siapa. Filantropi dalam Islam lebih didasari oleh kemitraan yang dibarengi dengan tujuan mulia untuk maju bersama sebagai sesama muslim. Itu sebabnya, pemberian derma dalam konsep filantropi tidak boleh ditunggangi dengan pesanan-pesanan tertentu.³³⁸

Dalam semangat yang sama, Islam memberikan beragam tawaran konsep filantropi dengan ciri khasnya masing-masing. Umat Islam mengenal konsep zakat, wakaf, sedekah, hibah, dan seterusnya. Keseluruhan “konsep berbagi kepada sesama” ini telah dikenal sejak lama dalam sejarah Islam. Setidaknya tujuan dari konsep filantropi ini menuju kepada dua hal : perubahan individu dan perubahan kelompok.³³⁹ Perubahan individu yang diharapkan dari konsep filantropi islam adalah membentuk pribadi-pribadi yang lebih memiliki kepekaan, kepedulian, dan kasih sayang kepada sesama.

Kepedulian yang ada dalam Islam melalui ibadah berdimensi sosial seperti wakaf akan membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Ketika suatu harta wakaf dikelola secara produktif oleh nazhir seperti mendirikan sekolah di areal tanah wakaf maka masyarakat disekitar lokasi tanah wakaf bisa menyekolahkan anak mereka di lokasi tanah wakaf tersebut dan anak-anak mereka yang telah selesai pendidikan di perguruan tinggipun dapat mengabdikan sebagai guru disekolah yang didirikan diatas tanah wakaf dan masyarakat yang berdagang disekitar lokasi tanah wakaf juga akan menikmati keuntungan dengan berdagang di lokasi sekolah tersebut untuk memenuhi kebutuhan siswa – siswi dan guru yang ada di lokasi tersebut. Keuntungan yang didapat oleh masyarakat akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun non ekonomi.

Pengelolaan wakaf produktif dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat juga telah dilakukan oleh nazhir wakaf Muhammadiyah yang ada di jalan sawahan yaitu di areal tanah wakaf ada sekolah SMK Muhammadiyah, ada mesjid dan juga ada pusat areal pertokoan sebanyak 4 petak dan yang sedang berjalan ada 2 petak.³⁴⁰ Menurut Bapak Bagindo Rusdi (Pengurus Mesjid Muhammadiyah Simpang

338 Sigit Kamseno, 2015, *Zakat dan Wakaf tanah Air, Kemanakah akan Berlabuh ?*, Majalah Bimas Kementerian Agama, Edisi, No. 2/ Tahun II/2015, hlm.21.

339 *Ibid.*

340 Wawancara dengan Ketua Pengurus Mesjid Muhammadiyah Bapak Bagindo Rusdi, tanggal 17 Juli 2017, Pukul 15.00 WIB.

Aru) sebelum tahun 2009 bangunan yang ada pada areal tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak H. Abdul Latif kepada organisasi Muhammadiyah Simpangharu hanyalah mesjid dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Pada awal tahun 2009 sebagian areal tanah di kontrak oleh telkomsel dan dibangun tower. Kontrak tersebut selama 5 tahun dengan kontrak sebanyak Rp. 180.000.000,0- (seratus delapan puluh juta rupiah). Kontrak sejak Maret 2009 – Maret 2014. Tetapi kontrak baru berjalan 6 (enam) bulan terjadiln gempa pada tanggal 30 September 2009 yang menghancurkan mesjid dan juga tower yang dibangun oleh telkomsel. Setelah gempa tersebut telkomsel tidak membangun kembali towernya dan tidak meminta penggantian kontrak yang masih tinggal selama 4, 5 tahu lagi karena telkomsel sudah mendapat asuransi dari tower yang runtuh tersebut.

Setelah gempa tersebut, pada tahun 2012 pengurus mesjid dan nazhir tanah wakaf bersepakat untuk memanfaatkan uang kontrak tower tadi untuk membangun WC mesjid dan membangun 4 petak toko disekitar halaman mesjid. Hasil dari kontrakan 4 petak tersebut digunakan oleh pengurus mesjid untuk membiayai biaya operasional mesjid seperti untuk biaya listrik, PDAM, dan juga untuk membiayai marbot mesjid dan juga biaya lainnya seperti biaya untuk ebersihan mesjid. Kemudian dari hasil kontrak tersebut nazhir juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berada di areal sekitar mesjid.

Pada tahun 2017 nazhir wakaf dan juga pengurus mesjid membangun 2 petak lagi dan system yang mereka gunakan untuk menyewakan toko tersebut dengan system lelang agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial karena banyaknya peminat terhadap toko tersebut karena arealnya yang strategis yang terletak di tengah kota dan berdekatan dengan kampus UNIDHA. Sehingga peminat toko tersebut berlomba – lomba untuk meningkatkan harga kontrak toko tersebut yang kadangkala di luar harga pasar.

Pengelolaan wakaf yang professional juga telah dilakukan oleh Yayasan PGAI Kota Padang Propinsi Sumatera Barat dalam mengelola dan mengembangkan Asset Wakaf. Aset wakaf yang terletak dipinggir jalan raya dan berdekatan kepada pedagang yang berjualan di sekitar Rumah Sakit M. Djamil dibangun ruko oleh yayasan dan dikontrakkan kepada pedagang yang berjualan di sekitar rumah sakit tersebut. Hasil dari sewa ruko tersebut dimanfaatkan oleh yayasan untuk membangun sekolah dan juga memberikan beasiswa dan bantuan usaha untuk pedagang kecil yang ada dilingkungan rumah sakit M. Djamil Padang.

Pengelolaan wakaf produktif juga telah dilakukan oleh nazhir yang ada di Jorong Pandan di Kanagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat, dimana aset wakaf berupa sawah yang telah diwakafkan oleh kaum Piliang yang terletak di pinggir jalan. Tanah wakaf yang berupa sebidang sawah yang luarnya sekitar 400 m² tersebut diwakafkan oleh kaum Piliang pada tahun 1995 dan peruntukannya pada awalnya untuk membangun mesjid. Tetapi karena tanah tersebut sangat strategis nazhir wakaf ingin menggunakan untuk pembangunan gedung serba guna yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan baik keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya. Tetapi karena ini belum ada dana maka tanah wakaf yang berupa mesjid masih digunakan untuk menanam padi dan hasilnya akan digunakan untuk membiayai operasional mesjid.

Selain toko dan sawah sebagai wakaf produktif ada juga di atas tanah wakaf didirikan rumah sakit di atas tanah wakaf yang didanai dari wakaf produktif dan perlu ditingkatkan pengelolaannya dengan mengacu pada pengelolaan rumah sakit yang ada di Al- Azhar, di antaranya : pembangunan ruang rawat inap kelas VIP di Rumah Sakit Islam Malang, Jawa Timur. RSI ini sendiri berada di bawah naungan Yayasan Universitas Islam Malang (UNISMA) yang menempati lahan tanah milih al-Ma'arif dan bekas sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Malang seluas 2 Ha, terletak di Jl. M.T. Haryono 139, Malang atau 5 km dari pusat Kota Malang.³⁴¹

Selain Rumah Sakit Islam Malang dan Rumah Sakit Islam Sultan Agung (RSI SA) sebenarnya masih banyak rumah sakit yang lain yang didanai dari wakaf produktif. Dengan mendapatkan dana pemberdayaan wakaf produktif, bisa mendapatkan hasil yang memadai, sehingga akan mencapai BEP dalam kurun waktu tertentu. Setelah mampu mencapai BEP dan mendapatkan keuntungan secara signifikan, diharapkan pula mampu memberikan tunjangan kesehatan secara lintas ruang dan tunjangan lainnya. Artinya, hasil dari pengembangan tersebut sebisa mungkin juga diberikan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin, baik dalam hal pemberian keringanan biaya rawat inap, maupun keringanan biaya perawatan dan obat-obatan. Demikian juga, hasilnya bisa digunakan untuk memberikan subsidi sector lain seperti membantu pengembangan pendidikan dan lain sebagainya.³⁴²

341 Abdurrahman. Kasdi, 2014, *Model Pemberdayaan wakaf Produktif di Indonesia*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, Juni 2014, hlm.43.

342 *Ibid*

Dalam pengelolaan wakaf perlu adanya tindakan riil melalui proyek percontohan (pilot project). Strategi ini penting, karena jika ada contoh yang sukses maka pada umumnya masyarakat akan mengikuti dan berkreasi. Diantara proyek percontohan di seluruh Indonesia dalam pengembangan wakaf produktif³⁴³ setelah lahirnya UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu :

1. Wakaf produktif station pengisian bahan bakar umum (SPBU) Tanggerang;
2. Wakaf produktif rumah toko Dar al- hikam di Cirebon;
3. Wakaf produktif satu unit toko dan enam kamar kos muslim di Buleleng Bali;
4. Wakaf produktif bisnis center muslimin di kota Pekalongan;
5. Wakaf produktif ruang rawat inap vip RSI di Malang.
6. Wakaf produktif gedung ruang kegiatan belajar dan pengemukkan sapi Konawe di Sulawesi tenggara;
7. Wakaf produktif mini market dan konveksi al-Yasini di Pasuruan;
8. Wakaf produktif pengemukan sapi Anwar Makkawi di Rembang;
9. Wakaf produktif gedung shopping center di Pekalongan; wakaf produktif toko sembako dan warnet di Jembrana Bali;
10. Wakaf produktif gedung shopping centre di Pekalongan;
11. Wakaf produktif mini market Aminah Maros di Sulawesi Selatan;
12. Wakaf produktif bisnis center PC NU di kabupaten Magelang;
13. Wakaf produktif swalayan mini Buntet Pesantren di Cirebon;
14. Wakaf produktif rumah kos muslim di Buleleng Bali;
15. Wakaf produktif gedung balai latihan dan pencerahan qalbu Pangkep Sulawesi Selatan;
16. Wakaf produktif mini market dan restoran Masjid al-Badar di Medan;
17. Wakaf produktif pembangunan Toserba Yayasan Badan wakaf Pondok Modern as-Salam Sukabumi Jawa Barat;
18. Wakaf Produktif Budidaya peternakan sapi di Gresik Jawa Timur;

343 Kementerian agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, hlm. 85-87.

Gambar 1



Sumber Kemenag 2016

Pembangunan SPBU (Pom Bensin) di atas tanah wakaf di Provinsi Banten, yang dibangun dengan dana pemerintah kurang mencukupi, akhirnya nazhir wakaf mengadakan kerjasama dengan pihak swasta yang ikut membantu pendanaan untuk penyelesaian SPBU tersebut

Gambar 2

**PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF
RUANG RAWAT INAP VIP RSI MALANG**



Sumber : Kementerian Agama Tahun 2016

Gambar 3

**PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF
APOTEK, KLINIK, BMT DAN WARNET WAHID HASYIM SEMARANG**



Sumber : Kementerian Agama Tahun 2016

Gambar 4

**PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF
PENGEMBANGAN SWALAYAN ALKHAIRAAT
PALU SULAWESI TENGAH**



Sumber : Kementerian Agama Tahun 2016

Gambar 5

**PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF
PERTOKOAN BKM KOTA SEMARANG**



Sumber : Kementerian Agama Tahun 2016

Gambar 6

**PERCONTOHAN WAKAF PRODUKTIF
Budidaya Peternakan Sapi
GRESIK - JAWA TIMUR**



D. Nazhir Sebagai Pengelola dalam Membantu Pemerintah Untuk Mewujudkan Peranan Negara Dalam Kesejahteraan Sosial

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁴⁴ Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak³⁴⁵ atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Semangat pembangunan nasional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 menegaskan mengenai adanya upaya yang sebesar-besarnya untuk peningkatan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang berkesinambungan dan sekaaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan system penyelenggaraan Negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dengan demikian, tujuan utama dari pengembangan nasional adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, atau dalam arti lain adalah untuk kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak.

Pasal 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2009 menegaskan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya baik secara materil maupun moril. Wakaf sebagai lembaga keagamaan yang tidak saja berdimensi ibadah tetapi juga berdimensi ekonomi dapat dimanfaatkan untuk membantu salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan jalan memproduksi aset wakaf yang sangat banyak terdapat di seluruh Indonesia.

Dalam konteks Negara Indonesia berbagai persoalan bangsa seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kesehatan, gizi buruk dan pendidikan yang menjadi persoalan yang rumit untuk diselesaikan.

Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang telah banyak memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada awalnya wakaf hanya dapat memberikan fungsi sosial yang masih bersifat tradisional seperti untuk pembangunan rumah ibadah seperti

344 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Bagian Menimbang

345 *Ibid*

mesjid dan mushala, tanah untuk areal pemakaman dan juga untuk pembangunan panti asuhan dan sarana pendidikan yang manfaatnya masih belum luas dinikmati oleh masyarakat dan manfaatnya lebih banyak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat di sekitar areal obyek wakaf berada.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka peluang yang begitu luas terhadap pengaturan wakaf karena terjadi perubahan obyek wakaf yang sebelumnya hanya untuk benda tetap seperti tanah sekarang terjadi penambahan terhadap obyek wakaf baru yaitu berupa benda bergerak yang akan memberikan peluang untuk wakif berwakaf yang tidak harus menunggu kaya dahulu baru berwakaf. Karena obyek wakaf sebelumnya hanya tanah maka untuk berwakaf tentu wakif harus punya tanah. Dengan adanya perluasan wakaf dimana uang bisa dijadikan sebagai salah satu objek wakaf maka pengelolaan wakaf uang akan memberikan manfaat yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bentuk pemanfaatan hasilnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat yang tidak terikat dengan obyeknya berada.

Munculnya paradigma wakaf produktif merupakan suatu alternative yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk melepaskan diri dari kemiskinan itu. Ketika wakaf dikelola oleh nazhir secara professional maka wakaf akan berkembang dan kegunaan wakaf itu bukan hanya untuk kepentingan ibadah saja seperti pembangunan mesjid tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan seperti pembangunan rumah sakit dan juga pembangunan mall dimana hasil dari pengelolaan wakaf tersebut dapat dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Pengelolaan wakaf produktif tidak hanya berdampak secara ekonomi tetapi juga non ekonomi. Ketika tanah wakaf dibangun untuk sekolah maka masyarakat akan memperoleh keuntungan tidak saja secara ekonomi tetapi juga secara non ekonomi. seperti pembangunan sekolah yang berada di daerah terpencil, sebelumnya masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka ke SMP atau SMA maka harus bersepeda atau naik sepeda motor beberapa puluh kilo dengan keadaan jalan yang berbahaya karena harus menaiki gunung dan menuruni jurang yang terjal yang akan membahayakan jiwa sianak. Dengan adanya objek wakaf untuk pembangunan sekolah di desa mereka maka masyarakat tidak perlu harus menyekolahkan anak mereka ke daerah lain atau di kecamatan yang letaknya jauh dari tempat tinggal mereka.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di puncak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Dimana keberadaan wakaf menjadi paru-paru kehidupan dalam mengembangkan harta wakaf agar bisa dimanfaatkan hasilnya untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tujuan Negara untuk mensejahterahkan masyarakat akan tercapai dengan terjadinya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu : beragama Islam, mukallah (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), 'aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional), memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa nazhir menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari pada peran nazhir. Meskipun demikian nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif (orang yang berwakaf).

Dari sinilah masalahnya, sebagai nazhir harus memiliki kemampuan yang mumpuni secara Syari'at Islam maupun kemampuan manajemen modern sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syari'ah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonom Syari'ah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islami yang banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para wakif, dan calon wakif. LSM dan lembaga lainnya secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta untuk Konsep Wakaf produktif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak nazhir yang berjalan sekarang ini.

Pengelolaan wakaf produktif sebenarnya terletak pada professional nazhir. Ketika nazhir tidak punya waktu dan tidak punya keahlian dalam mengembangkan harta wakaf maka harta wakaf hanya bersifat pasif dan tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kecenderungan yang ada dalam pengelolaan wakaf yang ada pada masyarakat hanya bersifat sosial. Ketika ada wacana dari sebagian masyarakat untuk memberdayakan aset wakaf yang ada di pusat kota, kebanyakan dari nazhir tidak paham dan juga tidak ada keinginan untuk mengembangkannya dengan alasan tidak sesuai dengan

peruntukannya. Padahal ketika nazhir melakukan improvisasi terhadap aset yang ada ini akan memberikan keuntungan baik secara sosial maupun secara ekonomi.

Seperti yang telah dilakukan oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang adalah nazhir badan hukum yang mengelola tanah wakaf secara produktif. Berdasarkan Laporan BKM Kota Semarang tahun 2010, tanah yang dikelola BKM Kota Semarang memiliki luas $\pm 1.316.773 \text{ m}^2$ ($\pm 131 \text{ ha}$).

Penunjukkan BKM Kota Semarang sebagai nazhir wakaf adalah berdasarkan ayat (3) KMA No. 92 Tahun 1962.³⁴⁶ Akan tetapi status BKM Kota Semarang sebagai nazhir wakaf banyak digugat oleh masyarakat yang tidak puas dengan kinerja BKM Kota Semarang selaku nazhir wakaf. KH. Sahal Mahfudz (alm.) sempat melontarkan gagasan agar struktur BKM secara kelembagaan di rombak, apabila tidak mungkin dibubarkan. Menurutnya BKM tidak mensejahterahkan masjid-masjid yang ada dan tidak transparan dalam pengelolaan harta yang dimiliki.³⁴⁷ Demikian juga Ali Mufiz, Ketua BP MAJT periode 2008-2013,³⁴⁸ menyatakan ketidakpuasan terhadap pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang. Menurutnya BKM lebih baik menyerahkan secara utuh proses pengelolaan tanah wakaf kepada pihak swasta.

Yayasan Muslimin Kota Pekalongan selanjutnya disebut dengan YMKP, juga merupakan nazhir badan hukum yang mengelola tanah wakaf secara produktif. Tanah wakaf yang dikelola YMKP tidak seluas tanah wakaf yang dikelola oleh BKM Kota Semarang. YMKP hanya mengelola tanah wakaf seluas 1.336 m^2 pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh YMKP dipandang berhasil. Menurut Amirudin Darori³⁴⁹ selaku Kasi Pengembangan Ekonomi Wakaf pada Subdit Pemberdayaan Wakaf, YMKP berhasil mengelola harta wakaf, dengan indikator tercapainya BEP (Break Event Point) sesuai yang direncanakan dan hasilnya dapat didistribusikan kepada mauquf 'alayh.

Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pemberdayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masi

346 Ahmad Furqon, *Pengelolaan wakaf tanah Produktif*, Al-ahkam Jurnal, Vol. 26, Nomor 1, April 2016, hlm. 94.

347 *Ibid*

348 *Ibid*

349 *Ibid*, hlm. 95.

ketinggalan dibanding Negara Islam lainnya.³⁵⁰ Tertinggalnya Indonesia dari Negara – Negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fiqh semata, belum menyentuh pada manajemen perwakafan produktif. Selama ini distribusi aset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak hanya pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat.³⁵¹

Berdasarkan data Departemen Agama hingga September 2002 menunjukkan bahwa di Indonesia terhadap tanah wakaf yang tersebar di 362.471 lokasi dengan luas 1.538.198.586 meter persegi.³⁵²

Seharusnya lahan yang bernilai triliunan rupiah itu bersifat produktif. Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digarap secara optimal. Bahwa banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan emanfaatannya cenderung masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif.³⁵³ Fakta akan menunjukkan hal yang berbeda bilamana wakaf dikelola secara produktif. Hasil dari pemanfaatan harta wakaf dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan melalui peningkatan ekonomi umat.

Di Malaysia, sejak tahun 1895 pengelolaan wakaf ditangani oleh majelis Agama Islam. Saat ini, Pengelolaan Harta wakaf menggunakan metode pengelolaan produktif dimana harta wakaf dikelola dengan sistem sewa, yang kemudian hasil sewanya disalurkan untuk pembiayaan pembangunan perumahan yang nantinya untuk disewakannya, biaya upacara pemakaman dan pemeliharaan makan

350 Lihat Habibah bte Hj. Awang, *Wakaf dan Pelaksanaannya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1991), h. 80-87. Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, (Jakarta : IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), h. 97. Hasanuddin Ahmed dan Ahmedullah Khan, Research Paper, *Strategis To Develop Waaf Aministration in India*, (Jeddah: Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute, 1998).

351 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan *Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC)* terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan mayoritas tanah wakaf untuk sarana ibadah dalam bentuk masjid dan mushalla adalah 79 %, untuk lembaga pendidikan 55%, dan tanah perkuburan 9%. Dilihat dari luas lahan yang digunakan untuk bangunan masjid ternyata pemanfaatannya tidak menghabiskan seluruh lahan. Jika dilihat dari lokasi tempat masjid berada yang cukup strategis, maka lahan yang kosong yang berada di pekarangan masjid itu masih bisa dimanfaatkan untuk model wakaf produktif berbasis masjid. Tuti A Najibdan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006), hlm. 123-124

352 *Ibid*

353 Berdasarkan hasil survey yang dilakukan *Centre for the Study of Religion and Culture (CSRC)* terhadap pemanfaatan tanah wakaf yang ada di Indonesia menunjukkan ada 23 % dengan rincian 19 % yang berbentuk lahan sawah/kebun, sedangkan lahan yang dimanfaatkan untuk pertokoan hanya 3% dan 1 % berbentuk peterakan ikan. Tuti A Najibdan Ridwan al-Makassary, *Wakaf Tuhan dan Agenda Kemanusiaan dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta, Center for Studi of Religion and Culture, 2006), hlm. 133

dan penyaluran melalui yayasan –yayasan pengembangan ilmu keagamaan.

Langkah strategis pengembangan harta wakaf yang dilakukan oleh Majelis agama Islam adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah sebagai regulator dan supervisor dan pihak swasta dalam pembangunan perumahan yang nantinya akan disewakan dan lembaga pembiayaan seperti tabung haji, bank Islam dan serta koperasi lainnya dengan prinsip mudharabah.³⁵⁴

Namun kenyataannya, tanah wakaf itu belum digara secara optimal. Bahkan banyak lahan yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Selama ini peruntukkan wakaf di Indonesia kurang mengarah terhadap pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan produktif. Fakta akan menunjukkan hal yang berbeda bilamana wakaf dikelola secara produktif. Hasil dari pemanfaatan harta wakaf dapat digunakan untuk mengatas masalah kemiskinan melalui peningkatan masalah kemiskinan melalui peningkatan ekonomi umat.

Di Mesir sejak diundangkannya Qanun No. 80/1971, pengelolaan wakaf mengalami kemajuan. Pengelolaan wakaf di negeri ii sudah mengarah kepada pemberdayaan ekonomi. pihak pengelola wakaf melakukan kerjasama dengan Bank Islam, pengusaha, developer. Kementerian Perwakafan (Wiz-rah al Auquf) di negeri ini membangun tanah-tanah kosong yang dikelola secara produktif dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian.³⁵⁵ Ataupun dalam bentuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan. Hasil pengelolaan wakaf ini disalurkan untuk membantu kehidupan masyarakat miskin, anak Yatim Piatu, pedagang kecil, membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dan pembangunan sarana ibadah.³⁵⁶

Di Amerika Serikat, wakaf ditujukan pada beberraapa sasaranya diantaranya wakaf untuk kepentingan umum, seperti untuk kesejahteraan kemanusiaan dan wakaf untuk tujuan khusus seperti untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, riset ilmiah dan sebagainya. Bentuk wakaf di Amerika Serikat ada beberapa bentuk. Seperti wakaf perusahaan, wakaf keluarga, wakaf untuk kelompok minoritas agama, misalnya yayasan wakaf Islam Amerika Utara (North American Islamic

354 Habibah bte Hj. Awang, *Wakaf dan Pelaksanaannya di Negeri Johor Malaysia*, Tesis, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1991), h. 80-87

355 Ahmad Muhammad Abd al-Azhim al-Jamal, *al-Waqf al-Islami fi al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Muashirah*, (Kairo, Dar al-Salam, 2007), h. 115

356 Uswatun Hasanah, *Op. Cit.*, hlm. 97

Trust) yang dibangun khusus untuk kaum muslimin pada tahun 1971. Yayasan wakaf ini tidak berorientasi profit, hanya focus pada pelayanan keagamaan, pendidikan olah raga, kesehatan dan sebagainya.³⁵⁷

Peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia selama ini tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978 tentang Pendeglasian Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat / memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Instruksi Menteri Agama No. 3 Tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri Agama No. 73 Tahun 1978.³⁵⁸ Semua peraturan ini hanya mengatur tentang wakaf tanah milik dan tidak memberi peluang untuk adanya wakaf uang³⁵⁹ karena benda wakaf dalam peraturan ini hanya benda tidak bergerak seperti tanah.

Peluang untuk wakaf uang ada setelah disahkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 ayat 4, dinyatakan bahwa benda wakaf adalah segala benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.³⁶⁰ Berdasarkan KHI ini pengembangan wwakaf benda bergerak termasuk uang dan saham dapat dilakukan. Kemudian tahun 2002, Majelis ullaama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang bolehnya wakaf uang. Peluang yang lebih besar lagi muncul akhir-akhir ini dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Wakaf menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Benda wakaf dalam Undang-Undang ini

357 MunzirKahf, *Al-Waqf al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tammiyatuh*, (Damsik: Dar al-Fikr; 2000), h. 24

358 Farida Prihatini, dkk., *Hukum Islam Zakat Wakaf teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), h. 123-126

359 Dikalangan para fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya wakaf uang Syafi'iyah tdk membolehkan mewakafkan dinar dan dirham karena dinar dan dirham akan lenyap dengan membelanjakannya dan sulit akan mengekalkan zatnya. Ulama Hanafiyah membolehkan wakaf mewakafkan Dinar dan Dirham melalui penggantian dengan benda tidak bergerak sehingga manfaatnya kekal. Ulama malikiyyah juga membolehkan wakaf dinar. Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*

360 Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Diirektorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI,

tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat.

Sherafat Ali Hashmi, dalam “ Management of Waqf : Past an Present, dalam Management and Development of Awqaf Properties” menyatakan bahwa manajemen lembaga wakaf wakaf yang ideal, menyerupai manajemen perusahaan. Dalam pengelolaan wakaf uang, peran kunci wakaf terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja yang solid untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diharapkan.

Mendukung Ali Hashmi, Muhammad Anas Zarqa’, Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam, Universitas King Abdul Aziz, menyatakan manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik.³⁶¹ Pernyataan ini tentu menghendaki manajemen wakaf dikelola secara professional sehingga dapat lebih signifikan memainkan peranan sosial ekonominya. Karena kemajuan atau kemunduran wakaf sangat ditentukan oleh pengelolaan atau manajemen wakaf yang professional. Lebih lanjut menurut guru besar Universitas King Abdul Aziz ini, nazhir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sector pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang diizinkan Syari’at.³⁶²

Efektifitas pengelolaan wakaf produktif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan yakni pertama menentukan secara detail adalah sasaran wakaf yang akan direalisasikan³⁶³ kedua wakaf (pengelola wakaf) menerima wakaf uang untuk mendanai proyek wakaf tertentu, kemudian keuntungannya diberikan kepada mauquf ‘alaih, seperti untuk panti asuhan dan bantuan untuk anak yatim dan sebagainya. Dalam hal ini badan wakaf adalah nazhir atas uang yang diwakafkan, disamping itu badan wakaf ini juga sebagai investor. Badan wakaf bisa secara langsung menginvestasikan kepada suatu perusahaan / badan usaha atau menginvestasikan kepada Bank Syari’ah atau lembaga keuangan Syari’ah lainnya berdasarkan prinsip mudharabah atau ijarah sesuai dengan ketentuan Syari’at.

Selanjutnya, ketiga wakaf yang diinvestasikan dalam bentuk wadi’ah atau musharabah oleh wakif di Bank Islam tertentu atau di lembaga keuangan syari’ah lainnya. Dalam hal ini wakif berperan

361 Muhammad Anas al-Zaqar, *Some Modern for the financing and Invesment of awqaf Projects*, dalam *Management and Development of Awqaf Properties*, Proceeding ofthe Seminar, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 38

362 Muhammad Anas Zarqa, *Financing and Investment In Awqaf Projects: A Non - Technical Introduction*, h.3

363 Munzir Wahq, *Al-Waqfu al-Islami tathawwaruh, Tanmiyyatuh*, (Damsik: Dar al-Fikr, 200),h. 305-316

langsung sebagai nazhir atas uang yang diwakafkannya dengan tugas menginvestasikan dana wakaf dan mencari keuntungan dari uang yang ia wakafkan, kemudian hasilnya diserahkan kepada mauquf 'alaih. Keempat, bentuk wakaf investasi yang dipergunakan untuk membangun proyek wakaf produktif kemudian hasilnya diserahkan kepada mauquf 'alaih. Pengelolaan wakaf uang dengan cara seperti ini perlu membentuk panitia pengumpul dana untuk membangun wakaf sosial. Apabila kaum muslimin membutuhkan dana untuk membangun mesjid, rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya maka dibentuk panitia pengumpulan dana untuk pembangunan masing-masing proyek tersebut. Dana yang terkumpul untuk pembangunan sarana fisik tersebut secara hukum telah berubah menjadi wakaf sejak diberikan kepada panitia pelaksana proyek pembangunan.³⁶⁴

Menyoroti pengelolaan wakaf produktif, M.A Manan berpendapat bahwa pengembangan dana wakaf produktif membuka peluang terciptanya investasi diberbagai bidang yakni bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.³⁶⁵ Disamping itu, wakaf tunai juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menghapus kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan riset.³⁶⁶

Kerjasama antara nazhir dengan berbagai pihak sangat diperlukan sekali untuk memproduktifkan aset wakaf yang ada pada nazhir. Apalagi terhadap nazhir yang mengelola wakaf produktif berupa benda bergerak seperti uang. Kerjasama antara bank syariah dengan nazhir wakaf punya peran yang strategis. Sebab, inti kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf (mauquh bih) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Dan juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan public kepada nazhir ihwal pengelolaan mauquf. Jadi, kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat anarata kedua belah pihak.

Pertama, dilihat dari sisi nazhir. Karena adanya akad wakaf, maka hak wakif (orang yang berwakaf) atas benda yang diwakafkan telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam

364 Munzir Qahaf, *Al-Waqfu al-Islami Tathawwaruh, Idaratuh, Tanmiyatuh*, (Damsik: Dar al-Fikr, 200), h. 193-194

365 Ma. Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastructure of the Islamic Ummad and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam seminar Internasional on Awqaf 2008; Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h.8

366 Ma. Mannan, *Mobilization Effors Cash Waqf Fund at Local, National and International Levels for Development of Sosial Infrastructure of the Islamic Ummad and Establishment of World Social Bank*, makalah disampaikan dalam seminar Internasional on Awqaf 2008; Awqaf: The Social and Economic Empowerment of the Ummah, Malaysia, 11-12 Agustus 2008, h.9. lihat juga Dian Masyita

pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat. Jika pengelolaannya asal-asalan dan tidak transparan, maka hal ini bisa menjadi boomerang bagi nazhir, dan justru bergerak ke arah kontra-produktif. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan bank syariah. Ketika wakif berwakaf kepada nazhir perseorangan maka ada juga rasa kecurigaan yang tinggi dari wakif apakah objek wakaf yang diserahkan kepada nazhir tersebut terkelola dengan baik dan apakah nantinya akan bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti yang wakif inginkan.

Kemudian prinsip transparansi dan akuntabilitas termasuk dalam mekanisme controlling menjadi salah satu tahap yang penting dalam manajemen³⁶⁷. Controlling atau pengawasan merupakan salah satu tahap yang penting untuk memastikan kerja sebuah organisasi berjalan sesuai dengan rencana. Pengawasan dilakukan pada setiap tahap, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. Dengan demikian dapat dibuat asumsi apabila pengelola wakaf atau nazhir mengedepankan prinsip akuntabilitas, maka public trust akan semakin tinggi.³⁶⁸

367 Achmad Arif Budiman, 2010, *Optimalisasi Pengawasan Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf*, Kumpulan Makalah Matakuliah Wakaf Kontemporer Program Doktor S# Pasca UIN Walisongo Semarang, hlm.13.

368 *Ibid*

BAB VI

PROSPEK PENGATURAN WAKAF UNTUK USAHA –USAHA PRODUKTIF DIKAITKAN DENGAN MANFAATNYA BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL DI INDONESIA

A. Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Negara dibentuk untuk mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan setiap warganya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila bahwa “ keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,³⁶⁹ selanjutnya dalam pembukaan UUD 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³⁷⁰ Dalam UUD 1945, kesejahteraan menjadjudul khusus Bab XIV “ Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”³⁷¹ ketentuan-ketentuan yang menyangkut tentang kesejahteraan sosial sebagaimana yang disebutkan dalam isi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, sebagai berikut :

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
2. Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara;
3. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
4. Negara bertanggung atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Kedua pasal tersebut berkaitan dengan sistem perekonomian dan sistem jaminan sosial. Ini berarti bahwa kesejahteraan sosial merupakan bagian dari sistem ekonomi dan sistem jaminan sosial di Indonesia. Secara teknis normatif, Pemerintah Republik Indonesia

369 Pancasila sila Ke-5.

370 Pembukaan UUD 1945, alinea ke-4, Tentang Tujuan Negara Republik Indonesia.

371 Bab XIV Pasal 23-24 amandemen ke IV UUD 1945.

pada tahun 1974 telah mengundang Undang-undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dalam asal 2 ayat (1) menyebutkan :

Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebak-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi sera keajiban manusia sesuai dengan Pancasila.


Atas pertimbangan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagai penggantinya maka pada tahun 2009 diundangkanlah Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Pasal 1 menyatakan “ Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” Rumusan tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan yang secara ideal suatu tatanan (tata kehidupan) yang meliputi kehidupan material maupun spritual, dengan tidak menempatkan suatu aspek lebih penting dari yang lain, tetapi lebih mencoba melihat pada upaya mendapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan yang dimaksud adalah keseimbangan antara aspek sosial. Material, dan spritual. Ada cukup banyak kebutuhan manusia dalam rangka melnjutkan dan menghayati kehidupannyadi dunia ini. Diantara berbagai kebutuhan yang sangat mendasar, yakni, kebutuhan material, kebutuhan sosial, dan kebutuhan spritual. Ketiga jenis kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhn dasar karena hal-hal inilah yang membuat manusia dapat hidup secara manusiawi.³⁷²

Untuk mencapai misi dan tujuan bernegara ini, pemilik negara (seluruh rakyat) memilih dan menunjuk kepala negara, yang terdiri dari eksekutif, (pezmerintah), legislatif (parlemen), yudikatif (penyelenggara kekuasaan kehakiman). Dari ketiga kelompok penyelenggara negara tersebut, pemerintah adalah penyelenggara negara yang langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari.

372 Antonio Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, *Op. Cit*, hlm.183.

Pemerintah di negara manapun mempunyai peran penting dan strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara bertujuan untuk mencapai tujuan bernegara yakni untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semuaarganya. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai penyelenggara negara tentu pemerintah memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan bernegara seperti terlihat dalam bagan berikut :³⁷³

Bagan 1
Pemerintah dan Kesejahteraan Publik³⁷⁴



Dari bagan diatas menjelaskan bahwa negara mempunyai tugas untuk mensejahterakan masyarakat baik dipusat maupun di daerah. Oleh karena itu pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola aset negara yang ada.

373 Hendri Faizal Noor, *Op.Cit.* hlm.27.

374 *Ibid*, hlm. 26.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengelola kekayaan negara dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah seharusnya tidak terpaku hanya memikirkan bagaimana meningkatkan pendapatan negara atau daerah, seperti meningkatkan pendapatan dari pajak dan retribusi lainnya, tetapi yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka tujuan dari didikannya Negara Indonesia seperti yang telah diamantkan dalam Pembukaan UUD 1945 sudah tercapai.

Tugas pemerintah di bidang ekonomi publik adalah meningkatkan dan melindungi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sedangkan tugas di luar ekonomi adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan peningkatan Pendapatan Asli Masyarakat (PAM) dan peningkatan asli Negara melalui sumber daya ekonomi nasional, yang tergambar dalam APBN, khususnya dibagian penerimaan Negara yang bukan dari hutang, sedangkan dibagian pengeluaran tergambar dari pengeluaran atau belanja Negara yang berkaitan dengan kesejahteraan public secara keseluruhan.³⁷⁵

375 Hendri Faizal Noor, Op.Cit. hlm.27.

ANDALAM
UNIVERSITY PRESS

Bagan 2³⁷⁶

Tugas dan Fungsi Negara



Bagan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Negara dalam membangun sarana dan prasarana publik (misalnya jalan, jembatan, pelabuhan, dan lainnya) harus meningkat demi mendorong kesejahteraan masyarakat. Dari bagan tersebut jelas terlihat bahwa peran pemerintah diperlukan untuk mendorong investasi ditengah masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang baik (konduusif) sehingga dapat mendorong pembangunan ekonomi.

376 Ibid, hlm.29.

Manajemen ekonomi publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan publik secara luas. Karena itu, inti dari manajemen ekonomim publik adalah bagaimana penyelenggara negara mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat melalui kegiatan usaha (bisnis) yang berkelanjutan di satu sisi dan di sisi lain harus menjaga dan membangun ketahanan ekonomi nasional dari berbagai gejolak perekonomian global yang tidak menguntungkan.³⁷⁷

Dengan adanya peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat maka akan memberikan kondisi yang aman dan damai dimana akan berdampak terhadap kemakmuran yang akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian juga akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik dan juga akan membuka peluang investasi yang akan menguntungkan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat akan sejahtera baik material maupun spiritual.

Kebutuhan material mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transformasi, jaminan kehidupan, serta harta benda yang memadai, dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil.³⁷⁸ Kebutuhan spiritual menurut Umer Chapra, mencakup ketakwaan kepada Allah SWT, kedamaian fikiran (budi), kebahagiaan bathin, keharmonisan keluarga serta masyarakat, dan tiadanya kejahatan anomi.³⁷⁹ Kebutuhan spiritual merupakan kebutuhan rohani manusia berupa kebahagiaan, kedamaian, iman akan Tuhan, kesucian, hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan, maaf memaafkan, dengan kata lain kebutuhan spiritual berorientasi pada suatu hal yang tidak terbatas di dunia. Kebutuhan sosial yang dimaksud disini bukan hanya sekedar bisa hidup bersama orang lain, melainkan juga bersama tuntutannya, agar hidup bersama itu berlangsung secara indah dan menyenangkan. Manusia adalah makhluk sosial, yang mutlak membutuhkan kebersamaan atau lebih tepat hidup saling ketergantungan satu sama lain.³⁸⁰

Ketiga kebutuhan tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang seimbang, tidak ada bagian yang diutamakan atau menonjol. Dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan inilah akan membuat manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih bermakna dan bahagia. Ketiga kebutuhan dasar manusia tersebut selayaknya

³⁷⁷ *Ibid.*

³⁷⁸ Umer Chapra, 2001, *Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 50

³⁷⁹ *Ibid*

³⁸⁰ Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, *Loc Cit*

berjalan secara seimbang, sehingga akan mencapai tingkat kepuasan (pleasure) pemenuhan kehidupan jasmani maupun rohani. Menurut Chapra,³⁸¹ 'sejahtera' bukan berarti 'yang kaya' namun 'yang ideal' yaitu keadaan dimana terjadi keseimbangan antara keadaan material dan spiritual yang diperoleh dari sumber-sumber daya yang ada.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.³⁸²

Dengan demikian, kesejahteraan sosial memiliki makna yang relative berbeda, meskipun substansinya tetap sama. Kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

- a. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
- b. Institusi, karena arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- c. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.³⁸³

Ketiga inti dari konsepsi kesejahteraan sosial tersebut membentuk suatu system guna mencapai suatu tujuan agar terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial secara berimbang dalam masyarakat. Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang disebutkan dalam Pasal 3 UU Kesejahteraan sosial, adalah untuk:

381 Anindya Aryu Inayati, 2013, *Pemikiran Ekonomi M. Umar Chapra*, Vol. 2. No. 1, Jurnal Ekonomi Islam.

382 Edy Suharto, *Op Cit.*, hlm. 1

383 *Ibid*

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pembangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, Negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.³⁸⁴ Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai program seperti BLT (bantuan langsung tunai) dan juga PMPN Mandiri. Tetapi semua program yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut belum sepenuhnya bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu lembaga wakaf terutama wakaf uang bisa dijadikan salah satu alternative untuk membantu pemerintah dalam program mengentaskan kemiskinan.

384 Dalam Pasal 4 UU Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial"

Unsur yang terpenting didalam pengelolaan wakaf agar bisa berkembang dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah nazhir yang professional. Keberadaan nazhir bagi berkembang tidaknya wakaf sama dengan manajer dalam suatu perusahaan. Nazhir sebagai manajer bisa berbentuk perseorangan, atau beberapa orang atau lembaga yang mendapatkan amanat dari sipemberi wakaf.

Terkait dengan nazhir yang mempunyai peranan penting dalam pengelolaan wakaf, sebaiknya nazhir yang ditunjuk oleh wakif adalah nazhir yang mempunyai kemampuan baik secara keilmuan maupun juga mempunyai waktu untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar berdaya guna dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Kebanyakan nazhir yang ada ditengah-tengah masyarakat saat ini adalah nazhir berupa perorangan. Sebaiknya nazhir untuk mengelola aset wakaf terutama wakaf tanah adalah nazhir organisasi atau badan hukum. Ketika nazhir yang mengelola aset wakaf berasal dari badan hukum tentu akan terjadi pemisahan kekayaan antara milik pribadi dan yayasan. Kemudian nazhir yang berbadan hukum akan menimbulkan kepercayaan yang tinggi dimasyarakat karena secara hukum dan administrasi nazhir tersebut sudah memenuhi kriteria. Sehingga kecurigaan yang selama ini ada ketika wakaf dikelola secara perorangan akan hilang dengan sendirinya.

Posisi nazhir dalam fikih sangat dominan terutama untuk menjaga harta wakaf dan fungsinya harta wakaf untuk kepentingan masyarakat. Karena itu penentuan dan tugas nazhir atau wali yang berwenang untuk mengurus harta wakaf menjadi perdebatan beragam diantara para ulama fikih. Ulama Hanafiah seperti Abu Yusuf berpendapat bahwa wakif memiliki otoritas dalam pengelolaan atau perwalianharta wakaf. Karena dialah yang punya niat dan tujuan tertentu dari harta wakaf.³⁸⁵ Namun demikian dikalangan ulama Hanafiah sendiri terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ketika wakif telah mewakafkan hartanya, maka perwalian harta itu terlepas darinya dan berpindah pada orang lain serta berpindah pada nazhir.

Pendapat ini didukung oleh Muhammad al- Syaibani³⁸⁶ Walaupun wakif punya hak untuk perwalian jika ditentukan dalam waqfiyah (ketentuan wakaf yang dibuat wakif), ulamam Syafi'iyah, Hanabilah dan Ja'fariyah berpendapat bahwa hak perwalian utamanya terjadi

385 Asep Saepudi Jahar, *Op.Cit.* hlm. 87.

386 *Ibid*

pada orang lain, kecuali wakif menentukan juga untuk dirinya. Namun demikian, mereka mensyaratkan bahwa wakif tidak boleh mengambil bagian untuknya dari hasil harta wakaf. Tetapi dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dalam Pasal 12 bahwa nazhir sebagai pengelola aset wakaf berhak untuk mendapatkan 10 % dari hasil bersih pengelolaan wakaf produktif.

Dalam system pengelolaan wakaf yang diatur dalam undang-undang tersebut dimana nazhir berhak atas hasil pengelolaan wakaf produktif sebanyak 10 % akan membawa semangat baru bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang akan dimanfaatkan bukan saja untuk penerima wakaf tetapi juga untuk diri nazhir sendiri atau kelompok dimana dengan adanya pendapatan yang akan diperoleh juga akan meningkatkan kesejahteraan nazhir sendiri. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh dengan pengelolaan aset wakaf tersebut maka semakin besar juga keuntungan yang akan diperoleh oleh nazhir.

Keadaan yang demikian menyebabkan seharusnya nazhir harus diangkat oleh wakif orang-orang atau badan hukum yang professional di bidangnya. Misalnya aset wakaf yang ada dipertanian seperti mesjid dan mushala, apabila lokasi tanah wakaf tersebut berada di pinggir jalan atau di areal kampus maka sebaiknya nazhir mengembangkan aset wakaf bukan saja sebagai tempat ibadah tetapi bisa juga dijadikan sebagai tempat usaha, misalnya dengan membangun toko di areal lapangtanah wakaf apabila tanahnya luas. Dengan adanya kombinasi pemanfaatan tanah wakaf (mesjid dan toko) seperti yang telah dilakukan oleh nazhir Muhammadiyah Simpang Aru, dimana hasil dari sewa toko tersebut bisa digunakan oleh nazhir untuk membiayai biaya operasional mesjid dan juga membiayai guru di TPA (Taman Pendidikan Alquran). Kemudian dari aset wakaf tersebut yang berupa toko sebanyak 6 (enam) petak dimana hasilnya juga dimanfaatkan untuk memberikan bantuan modal bagi pedagang yang kurang mampu dalam modal untuk mengembangkan usaha mereka. Penulis mengusulkan kepada Nazhir di areal tanah wakaf simpang haru untuk merombak bangunan secara keseluruhan dan membangun kembali areal tersebut dengan bantuan dana wakaf dari Badan Wakaf Indonesia. Dimana sebaiknya bangunan diareal wakaf tersebut dibangun sebanyak 4 (empat) lantai, dimana lantai pertama dijadikan pusat pertokoan, dan lantai kedua dibangun sekolah menengah kejuruan, dilantai ketiga dibangun tempat kos-kosan mahasiswa muslim karena areal tanah wakaf tersebut berada disamping kampus UNIDHA (Universitas Dharma Andalas) Padang. Kemudian dilantai 4 (empat) dibangun mesjid.

Sehingga dengan adanya pembangunan tersebut, maka nazhir akan bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berada dilokasi tanah wakaf. Keadaan ini akan sangat menguntungkan aset tanah wakaf. Karena itulah wakaf merupakan ibadah yang berpotensi ganda, disamping untuk sarana ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, wakaf juga berdimensi sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang kurang beruntung. Dengan adanya dimensi sosial pada wakaf akan terjalin hubungan hablum minnas (hubungan dengan manusia). Kita ketahui bahwa dalam wakaf juga terjalin kasih sayang antara sikaya dengan simiskin. Ketika si kaya mewakafkan hartanya, perbuatan ini merupakan cara si kaya mendekatkan diri kepada Allah dan juga memberikan kasih sayang kepada sesama manusia.

Wakaf banyak digunakan untuk amal sholeh dan juga untuk kepentingan umum. Wakaf yang banyak digunakan untuk kepentingan keagamaan seperti mesjid dan mushala. Dengan adanya wakaf produktif mesjid dan mushala bisa dikelola oleh nazhir dengan memanfaatkan halaman yang ada dengan membangun pertokoan atau areal parkir. Karena permasalahan perkotaan hari ini juga semakin sempitnya areal parkir. Seorang nazhir harus bisa berinovasi untuk meningkatkan daya guna aset wakaf, untuk saat ini mesjid bukan hanya untuk kegiatan ibadah semata tetapi juga bisa bernilai ekonomis.

Dengan adanya wakaf uang di Indonesia, menyebabkan adanya kerjasama antara bank syariah dengan nazhir. Kerjasama antara nazhir dan bank syariaah merupakan tugas yang sangat professional. Sebab, inti dari kerjasama ini bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan harta wakaf (mauquf) agar lebih produktif dan berdaya guna bagi kemaslahatan umat. Juga, berguna untuk meningkatkan kepercayaan public kepada nazhir ihwal pengelolaan mauquf. Sehingga kerjasama ini dibangun atas dasar saling memberikan manfaat antara kedua belah pihak secara professional.

Apabila kita lihat, bahwa kerjasama antara bank syariah dengan nazhir memberikan kepercayaan pada masyarakat :³⁸⁷

1. Dilihat dari sisi nazhir, karena adanya akad wakaf, maka hak wakif (orang yang berwakaf) atas mauquf (benda yang diwakafkan) telah hilang. Pada posisi ini, nazhir bertanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat.

387 Abdullah Ubaid, 2014, " Kemitraan Nazhir dengan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Wakaf Uang : Studi Kasus di Indonesia, Bangladesh, dan Yordania, Jurnal Al-Awqaf, (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam), Volume 7, Nomor 1 tahun 2014, hlm.48.

Jika penggelolaannya asal-asalan dan tidak transparan maka mahal ini bisa menjadi boomerang bagi nazhir, dan justru bergerak ke arah kontraproduktif. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan pengelolaan yang profesional, transparansi, serta akuntabilitas dengan cara bekerjasama dengan bank syariah. Dengan begitu hak wakif dapat dipenuhi dengan baik.

2. Dari sudut bank syariah. Dengan bekerjasama dengan nazhir berarti ada beberapa point, benefit, dan nilai plus yang diperoleh bank syariah. Antara lain : pertama meningkatnya eksistensi Bank Syariah. Sebab, dengan adanya kerjasama, sosialisasi wakaf uang kepada masyarakat, secara otomatis juga merupakan langkah sosialisasi Lembaga Keuangan Syariah, Kedua, kalau dana yang dihimpun melalui bank itu bertambah banyak, maka akan memperbesar kemungkinan perolehan pendapatan bagi bank, Ketiga, memberi citra positif kepada Bank Syariah.³⁸⁸

Karena itu, di beberapa Negara, kerjasama nazhir dengan bank syariah ini mendapat perhatian cukup serius, khususnya dalam pengembangan wakaf uang. Badan-badan wakaf di Timur Tengah hampir semua memanfaatkan insstitusi perbankan, khususnya perbankan syariah, dalam mengembangkan wakaf uang. Sebab urusan dengan uang memang tak dapat dilepaskan dari dunia perbankan. Karenanya ada timbal balik satu sama lain. Masing-masing lembaga wakaf punya cara atau model yang berbeda-beda dalam membangun kemitraan dengan bank syariah.

Kompetensi nazhir merupakan dasar bagi bekerjanya nazhir secara profesional. Artinya, profesionalisme tidak akan terwujud tanpa ada kompetensi yang mendukung. Seorang nazhir tidak mampu bekerja secara profesional jika tidak memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tugas kenazhirannya dengan baik. Berdasarkan hal ini, kompetensi dapat diartikan sebagai karakter yang mendasar dari seseorang yang menyebabkannya sanggup menunjukkan kinerja yang efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan.³⁸⁹

B. Wakaf Sebagai Sarana Pengentasan Kemiskinan dan mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan merupakan masalah yang umum dihadapi oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia. Kemiskinan dapat

³⁸⁸ *Ibid*

³⁸⁹ *Ibid*, hlm. 63.

menimbulkan berbagai permasalahan sosial diantaranya adalah semakin meningkatkan kriminalitas yang mengganggu ketenangan hidup dalam masyarakat. Untuk itu perlu berbagai upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut, diantaranya mencari model yang efektif dan berkesinambungan³⁹⁰

Kemiskinan menurut Irfan UL Haq adalah “ Poverty can be defined as that level of living that lies below a healthy subsistence”,³⁹¹ (kemiskinan dapat didefinisikan sebagai tingkat kehidupan yang berada dibawah garis penghidupan yang sehat. Robert chambers, dikutip Loekman Soetrisno, menggunakan konsep kemiskinan terpadu (integrated poverty) untuk memahami masalah kemiskinan di negara sedang berkembang. Ia melihat kemiskinan yang dialami oleh rakyat di negara sedang berkembang, khususnya rakyat pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakberuntungan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya. menurutnya ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yaitu sebagai berikut:³⁹²

1. Kemiskinan (poverty) hal ini ditandai dengan (1) mereka menempati rumah yang dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang minim, tidak memiliki mck sendiri. Kehidupan ekonomi keluarga ditandai dengan gali lubang tutup lubang, (2) pendapatan mereka tidak pasti dan jumlahnya tidak memadai. Dengan pendapatan seperti ini, maka mereka menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.
2. Fisik yang lemah (physical weakness. Kelemahan fisik orang miskin atau keluarga miskin dapat disebabkan terdapat rasio ketergantungan yang tinggi antara anggota keluarga tersebut dengan anggota keluarga dewasa yang sehat dalam mencari nafkah. Keadaan ini disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak ada seorang laki-laki yang sehat yang menjadi kepala keluarga sehingga rumah tangga terpaksa harus dikepalai oleh seorang perempuan yang harus bekerja mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari dan harus juga bekerja untuk menghidupi keluarganya. Keadaan ini dapat juga terjadi karena kematian

390 Helza Nova Lita dan zahera Mega Utama, 2014, “Wakaf Produktif Dihubungkan dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Al-awakaf Jurnal Wakaf dan Eonomi Islam, Vol.7 No.2, BWI, Jakarta, hlm.77.

391 Tata Faturrohman, 2006, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Studi Kasus Pengelolaan wakaf di Kabupaten Bandung)*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.136.

392 *Ibid*

yang mendadak dari orang dewasa dalam keluarga miskin yang menjadi tulang punggung pencari nafkah keluarganya. Ketergantungan seperti ini dapat mengakibatkan keluarga miskin secara fisik menjadi lemah, akibat interksi berbagai bibit penyakit dan gizi mereka yang rendah.

3. Kerentanan (vulnerability), keluarga miskin biasanya tidak memiliki cadangan untuk menghadapi keadaan darurat, baik berupa uang ataupun makanan. Jika terjadi keadaan darurat seperti keluarga sakit mendadak, keluarga ini biasanya menjual barang yang mereka miliki atau berhutang kepada tetangga. Apabila menghadapi masa paceklik, mereka biasanya mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan menjual barang-barang yang mereka miliki, berhutang kepada orang yang mampu atau mengurangi makan mereka. Keadaan darurat dapat saja mengakibatkan keluarga miskin menjadi lebih miskin dan rawan dari berbagai penyakit, bahkan mungkin juga menyebabkan kematian.
4. Keterisolasian (isolation), kelompok miskin mungkin dapat terasing karena tempat tinggalnya secara geografis terasing atau mereka tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber informasi yang ada. Misalnya karena serba kekurangan mereka tidak mampu membeli radio atau tidak dapat ikut kegiatan di desa mereka yang dapat memberi informasi yang baru bermanfaat bagi peningkatan hidup mereka.
5. Ketidakberdayaan (powerlessness), orang miskin biasanya tidak berdaya menghadapi orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka atau para rentenir. Bahkan kadang-kadang mereka tidak berdaya terhadap tindakan oknum aparat pemerintah yang tidak ramah terhadap mereka.

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Sasaran utama dari penanggulangan kemiskinan ini adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan memperbaiki distribusi pendapatan masyarakat melalui berbagai program pengentasan kemiskinan. Berikut ini adalah data penduduk miskin di Indonesia menurut penduduk kota dan penduduk desa.³⁹³

393 *Ibid*

Tabel 4
Data Penduduk Miskin kota dan Desa

Kemiskinan di Indonesia, 2009-2013						
Tahun	Penduduk Miskin (%)			Jumlah Penduduk Miskin (Juta)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
2009	10.72	17.35	14.15	11.91	20.62	32.53
2010	9,87	16.56	13.33	11.1	19.93	31.02
2011	9.09	15.59	17.36	11.05	18.97	30.02
2012	8.6	14.7	11.66	10.65	18.48	29.13
2013	8.39	14.32	11.37	10.33	17.74	28.07

Pertambahan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bukanlah karena persoalan kekayaan alam yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk (overpopulation), akan tetapi karena persoalan distribusi pendapatan dan akses ekonomi yang tidak adil yang disebabkan karena rendahnya ksetiakawanan sosial diantara sesama anggota masyarakat.³⁹⁴ Lingkaran kemiskinan yang terbentuk lebih banyak merupakan kemiskinan struktural, sehingga upaya mengatasinya harus dilakukan melalui upaya yang bersifat prinsipal, sistematis, bukan hanya bersifat sporadis.³⁹⁵

Persoalan yang sering dilontarkan masyarakat adalah persoalan tingginya biaya pendidikan dan mahalnya biaya kesehatan. Sehingga masyarakat miskin seringkali menjadi korban dari system ini. Oleh karena itu, masyarakat miskin menjadi peminjam konsumtif untuk biaya pendidikan, tidak segan-segan mereka akan datang kerentener karna ingin tetap anaknya bisa sekolah meskipun dengan pengembalian bunga yang cukup tinggi. Padahal dalam Islam, dua aspek ini, yaitu pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dhoruriyah, yang mesti dan harus, tidak bisa tidak. Dengan kata lain, dalam Islam kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan primer. Bagaimana caranya agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraannya dengan bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

³⁹⁴ *Ibid*

³⁹⁵ *Ibid*, hlm.78.

Berbagai proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diberbagai sektor, hingga saat ini belum memberikan hasil untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia, baik di perkotaan maupun dipedesaan. Keadilan dan kesejahteraan sosial sebagai tujuan utama pembangunan bangsa Indonesia belum juga terwujud secara nyata. Pembangunan dibidang sosial dan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan sosial seperti yang termaktub dalam konstitusi republik ini dengan tegas dikatakan bahwa salah satu tujuan terpenting dari perjuangan dan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana ditegaskan sila kelima pancasila.

Wakaf sebagai salah satu filantropi dalam Islam dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia jika dikelola dengan baik. Untuk mencapai sasaran tersebut, perlu adanya paradigma baru antara lain adalah perlu pengembangan wakaf benda bergerak termasuk uang dan saham. Pengelolaan wakaf dalam bentuk mbenda bergerak termasuk wakaf uang dan saham dilakukan oleh suatu badan yang berkompeten dengan wakaf benda bergerak tersebut. Seperti dunia perbankan dan pasar modal, tentunya yang syariah.

Sementara itu, wakaf yang ada dan sudah berjalan dikalangan masyarakat dalam bentuk wakaf tanahmilik, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu kita lakukan pengamanan dengan mendata aset wakaf dan disertifikatkan. Sehingga aset wakaf yang berbentuk tanah tadi punya kepastian hukum dan jika dikelola dengan diproduktifkan akan memberikan manfaat bagi penerimanya dan masyarakat secara umum.

Dalam wakaf produktif, wakaf dijadikan sumber dana yang bersifat produktif dan sebaiknya peruntukkan wakaf produktif juga dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif, sehingga kedepannya para penerima wakaf produktif juga bisa berwakaf untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Sehingga manfaat wakaf akan dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang sangat lama.

Bila dilihat kekayaan alam yang dikaruniakan oleh Yang Maha Kuasa terhadap negeri ini, seharusnya anak bangsa khususnya pemerintah sebagai pemegang amanah rakyat bisa menjadikan negeri ini menjadi tempat yang layak dan indah bagi rakyatnya untuk mencari nafkah yang cukup, tidak perlu bersusah payah, bersimbah peluh dan air mata ke negeri orang. Tetapi pertanyaan bagi kita, mengapa hal ini harus terjadi.


Negara tidak mungkin memberi pekerjaan bagi semua rakyatnya. Namun negara harus berjuang agar semua rakyat mendapatkan pekerjaan dengan bakat dan kompetensi masing-masing. Negara harus mendorong perkembangan ekonomi dan bisnis di negaranya. Ekonomi dan bisnis yang berkembang tidak hanya menghasilkan barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga akan menciptakan lapangan kerja sebagai sumber untuk mencari nafkah dan untuk pendapatan bagi masyarakatnya.

Untuk membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat dibutuhkan kegiatan dan investasi karena kegiatan ini tidak hanya menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Disisi lainnya lapangan pekerjaan ini merupakan sumber nafkah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya. Dengan demikian ekonomi dapat berkembang dengan pesat bila ada investasi baru. Oleh karena itu, untuk mengembangkan aktivitas ekonomi dan bisnis secara nasional.

Salah satu sarana yang dapat dilaksanakan adalah dengan memproduktifkan aset wakaf menjadi salah satu aset yang dimiliki oleh umat Islam untuk membantu pemerintah dalam membuka lahan investasi baru yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Pemerintah membutuhkan keaktifan masyarakat di berbagai sektor kehidupan dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan masyarakatnya terutama masyarakat yang kurang mampu yang berada di pedesaan maupun perkotaan.

Bagan 1

Rakyat Sejahtera, Negara Kuat, Bangsa Bermartabat



Bagan ini menjelaskan untuk menciptakan rakyat yang sejahtera yaitu :Parameter pertama yaitu pendapatan membutuhkan tersedianya sumber nafkah atau penghasilan, yaitu lapangan pekerjaan baik berupa usaha sendiri ataupun sebagai pekerja. Parameter kedua adanya fasilitas pelayanan public yang disediakan oleh Negara terutama dibidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang ekonomi tersedianya investasi untuk mengembangkan sumber daya alam yang

dikelola oleh pemerintah dengan menguntungkan bagi masyarakat. Kemudian adanya suasana usaha yang kondusif.

Potensi tanah wakaf yang ada di Indonesia sungguh sangat besar. Tak heran jika Presiden Islamic Development Bank (IDB), Ahmed Mohammad Ali, menyatakan, Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpotensi menjadi pusat gerakan wakaf dikawasan Asia Tenggara. IDB juga menyarankan agar BWI mendirikan Bank Wakaf Khusus untuk Negara-negara di wilayah ASEAN. Pernyataan ini diungkapkan aoleh Presiden IDB saat menerima kunjungan pengurus BWI pusat Pada tahun 2009.³⁹⁶ Negara Indonesia memiliki keunggulan besar dalam kepemilikan harta benda wakaf dalam mabentuk tanah wakaf. Maraknya tanah wakaf saat ini yang terkumpul di Indonesiamenjadi target besar bagi lembaga wakaf asing, para pengusaha di Indonesia maupun asing, perbankan Islam maupun njo Islam dan Negara-negara maju untuk memproduktifkannya.

Saat ini di Indonesia sedang berupaya mulai memikirkan untuk memproduktifkan tanah wakaf yang sudah jelas status hukumnya. Sudah barang tentu perhatian pada harta wakaf lainnya seperti pemeliharaan aset berupa gedung – gedung, tempat peribadatan, perkebunan, tambak, rumah sewa, dan lain-lain tetap menjadi prioritas yang bersifat rutin.

Istilah investasi dan penanaman modal merupakan istilah-istilah yang dikenal, baik dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang lebih populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Namun demikian, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara interchangeable. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari kata “investment”. Dikalangan masyarakat luas, kata investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tak langsung (portofolio investment), sedangkan kata penanaman modal lebih mempunyaai konotasi kepada investasi langsung.³⁹⁷

Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun

396 Suparman Ibrahim dan Nani Al Mu'in, 2011, "P otensi Memproduktifkan Tanah Wakaf di Indonesia, *Jurnal Al Awqaf (Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam)*, Volume IV, Nomor 02 2011, hlm.4.

397 Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Op. Cit.*, hlm. 12

badan hukum (juridical person) alam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment) aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, maupun keahlian. Dari pengertian diatas, dapat ditarik unsur-unsur terpenting dari kegiatan investasi, yaitu :³⁹⁸

1. Adanya motif untuk meningkatkan atau setidaknya-tidaknya mempertahankan nilai modalnya;
2. Bahwa modal tersebut tidak hanya mencakup hal - hal yang bersifat kasat mata dan dapat diraba (tangible), tetapi juga mencakup sesuatu yang bersifat tidak kasat mata dan tidak dapat diraba (intangible).³⁹⁹

Saat sekarang Undang-Undang yang mengatur penanaman modal di Indonesia adalah Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal). Undang - undang ini dibentuk menggantikan Undang - Undang penanaman modal terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berdasarkan 38 UU Penanaman Modal dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang yang sekarang maka Undang-Undang yang lama dinyatakan sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

Berbeda dengan Undang-Undang lama yang melakukan pembedaan pengaturan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri, maka dalam UU penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur dalam satu kesatuan. Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri masih dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau dari sumber luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal/domestik atau investor asing.⁴⁰⁰ Dengan

398 *Ibid*

399 *Intangible* dapat mencakup keahlian, pengetahuan, jaringan dan sebagainya yang dalam berbagai kontri kerjasama (*joint venture agreement*) biasanya disebut "*valuable services*".

400 David Kairupan, *Op.Cit.*, hlm.11.

demikian, pengaturan hukum penanaman modal di Indonesia sudah tidak melakukan pembedaan lagi antara penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) namun sudah diatur dalam satu undang-undang saja yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 (UUPM).

Berdasarkan pembukaan UU wakaf bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara. UU Penanaman Modal ini selanjutnya juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Lebih lanjut pembukaan UUPM juga menyarankan menyatakan bahwa dalam rangka menghadapi perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. UU Penanaman Modal ini dalam jangka mengantisipasi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional baik yang regional maupun multilateral khususnya dalam bidang penanaman modal. Hal inilah salah satu alasan terjadinya pergantian pengaturan Undang-Undang lama dengan UU Penanaman Modal sekarang yaitu Undang-Undang No. 25 tahun 2007.

Salah satu tujuan dan fungsi wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf dan mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 4 dan 5 Undang-undang wakaf ini menunjukkan bahwa UU Wakaf tersebut juga menganut "konsep Negara kesejahteraan". Dalam konsep Negara kesejahteraan menurut Robert E. Goodin mengatakan bahwa Negara kesejahteraan tidak hanya dimaksudkan untuk menyamakan kondisi kehidupan berbagai golongan atau kelompok dalam Negara dan mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga menyediakan barang dan pelayanan bagi individu dan keluarga

yang memenuhi kriteria untuk pemberian hak tertentu.⁴⁰¹ Jeremy Bentham yang merupakan penganut aliran utilitarianism akhirnya juga sampai pada pemahamannya tentang posisi negara tidak boleh berdiam diri melihat ketimpangan-ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat, Negara juga berhak untuk mencegah penumpukkan kekayaan disegelintir orang. Negara harus menciptakan kebersamaan dan persamaan di tengah-tengah masyarakat. Aliran Utilitarianisme merupakan aliran yang meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama pemikiran mereka adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.⁴⁰²

Di samping itu, Indonesia sebagai Negara kesejahteraan dapat dibuktikan melalui pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, sekalipun nilai-nilai yang ada pada pembukaan dan batang tubuh tersebut diwarnai dan digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, ada warna pendapat lain yang mengatakan bahwa konsep kesejahteraan kita juga diwarnai dari hasil adopsi konsep yang ada di Eropa Barat tersebut.⁴⁰³

Pengertian wakaf dinyatakan dalam pasal 1 angka (1) UU Wakaf bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah”. Pada Pasal 16 ayat (3) UU Wakaf mengatur secara tegas bahwa uang merupakan salah satu objek wakaf. Pada umumnya wakaf uang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi, fungsi, meningkatkan nilai dana wakaf uang kedalam investasi tidak lain adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang menerima manfaatnya baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan dan modal usaha sehingga manfaat harta wakaf bisa dikembangkan dan berharap suatu saat mauquf alaih akan menjadi wakif dari wakaf uang. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-undang wakaf tujuan Negara kesatuan Republik

401 Robert E. Goodin dalam Safri Nugrara, *Op.Cit.*, hlm. 19.

402 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Op.Cit.*, hlm.116.

403 Jonker Sihombing, *Op.Cit.*, hlm. 95.

Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip Syariah.

Para ahli ekonomi berpendapat bahwa Scarcity (kelangkaan atau kekurangan) dan ketidakseimbangan sebagai penyebab terjadinya kegiatan ekonomi. Kelangkaan dan kekurangan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia di masyarakat.⁴⁰⁴ Menurut Choudhury, konsep ekonomi Islam yang memiliki potensi – potensi sangat baik,⁴⁰⁵ konsep ekonomi dalam ajaran Islam ini mengajarkan prinsip pemerataan distribusi⁴⁰⁶ Ekonomi Islam dalam arti system ekonomi menurut Darwam Raharjo, merupakan sebuah kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau Negara dengan satu cara atau metode tertentu (Sistem ekonomi bersifat normative). Sedangkan ekonomi Islam dalam arti perekonomian Negara – Negara Islam pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengembangkan teori-teori ekonomi Islam dan disertai dengan memberikan bantuan kepada masyarakat Muslim dalam bentuk pembiayaan dan sumbangan.⁴⁰⁷

Dalam pasal 1 Undang-Undang Wakaf adanya kata-kata pemanfaatan harta wakaf sementara waktu atau selama-lamanya menimbulkan ketidakjelasan. Karena apakah wakaf untuk benda tetap seperti tanah dan bangunan yang dianggap wakaf untuk selama-lamanya.

Terkait dengan adanya wakaf uang sebagai salah satu objek wakaf produktif di Indonesia yang bisa diinvestasikan kepada usaha-usaha produktif seperti untuk pembangunan real estate

404 Sadono Sukimo, 1994, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. Ke3, hlm. 4-5.

405 Masadul Alam Choudhury, 1986, *Contribution to Islamic Economic theory*, St press, Newyork, hlm.1.

406 *Ibid*, hlm.7.

407 M. dawam Raharjo , 1999, *Islam dan Transormasi Sosial Ekonomi Studi Agama Islam dan Filsafat*, Jakarta, Cet. Ke-1, hlm.4.

(perumahan) di Indonesia. Property atau real estate merupakan salah satu investasi property yang populer di Negara maju.⁴⁰⁸ Real Estate menjadi pilihan menarik dikalangan para pakar dan praktisi, karena property ini dinilai menawarkan lebih banyak peluang bagi banyak orang dibandingkan investasi lainnya.

Wakaf produktif di Indonesia merupakan suatu keharusan. Apalagi dengan keadaan perekonomian di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan, bahkan mempunyai sifat yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

Berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk dapat melakukan pembangan investasi, salah satunya adalah melalui pembangunan real estate termasuk property pembangunan perumahan. Dengan demikian seharusnya pengembangan dana wakaf uang melalui pembangunan perumahan merupakan sebuah strategi yang dijadikan suatu upaya alternative untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jhon Bearden menjelaskan, pengembangan real estate dalam memobilisasi penjualan perumahan merupakan sebuah investasi terbesar dan transaksi finansial yang mengikutinya.⁴⁰⁹ Meskipun Bearden mempopulerkan mempopulerkan aset besar adalah dalam melalui penjualan rumah, namun berbeda dengan konsep Tom Kunz dalam buku yang sama menjelaskan, Kunz meneliti kasus pengalaman Mark waker justru menghasilkan uang saat membeli bukan menjual rumah.⁴¹⁰

C. Paradigma Wakaf Produktif

Paradigma baru wakaf serta peruntukannya secara produktif memberikan pemahaman baru dalam pemanfaatan harta wakaf. Adapun tujuannya adalah: Mengetahui wakaf hak dan manfaatnya,

408 Investasi property atau real estate, investasi yang pada dasarnya mengiurkan saat ini, untuk mengharapkan keuntungan disaat mendatang dan mengeluarkan secara pasti untuk kepentingan yang belum pasti. Lihat Budi Santoso, 2008, *Profit berlipat dengan Investasi Tanah dan Rumah*, (Panduan berinvestasi yang tak pernah mati), ElexMedia, Komputindo, Jakarta, hlm. 1. Investasi property berarti mengeluarkan atau menanamkan modal dalam aset yang berbentuk tanah dan / atau diatasnya. Bentuk investasi lain selain property ialah; saham, obligasi deposito, emas, dolar dan lainnya.

409 Budi Santoso, 2008, *Berinvestasi Pada Properti*, Jakarta, hlm. 7.

410 Tom Kunz, 2008, *Anda menghasilkan uang Saat Membeli Real Estate, bukan saat Menjualnya*. Lihat Donal. J. Trump, *Nasehat Real Estate*, MIC Publishing, Surabaya, hlm. 155. Tom Kunz adalah presiden CEO dari Century Network.

wakaf uang dan peruntukannya, bentuk-bentuk wakaf benda bergerak lainnya dan bagaimana peruntukannya. Perubahan paradigma manajemen perkembangan wakaf yang mengupas tentang pengembangan harta wakaf secara profesional mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam mendayagunakan harta wakafnya. Pengelola (nazhir) wakaf baik dari individu maupun secara kelembagaan harus cukup syarat, organisasi sosial keagamaan dan bisa dar lembaga hukum. Artinya, pengelola harta wakaf bisa dilakukan secara kolektif sesuai dengan perkembangan zaman. Dimana badan usaha dan pengembangan usaha masa sekarang ini dikelola secara kolektif dan profesional.

Setelah mengalami periode pengembangan pengelolaan wakaf maka terbentuklah konsep paradigma wakaf produktif. Paling tidak ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia:⁴¹¹

Pertama, periode tradisional, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah (pokok). Yaitu, kebanyakan benda-benda wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, musholla, pesantren, kuburan, dan sebagainya. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif.

Kedua, Periode semi-profesional adalah masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan, seminar, dan acara lainnya, seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa Minggu, dan lain-lain

Ketiga, Periode Profesional, wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi masyarakat secara produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek: manajemen, sumber daya kenazhiran, pola kemitraan usaha, benda wakaf bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga, dukungan political will pemerintah secara penuh salah satunya dengan lahirnya UU Wakaf.

Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif tersebut semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya masyarakat yang sampai saat ini masih

411 Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Op Cit.*, hlm.v-vi

dalam keterpurukan ekonomi yang menyedihkan baik dibidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Landasan yang digunakan untuk langkah-langkah tersebut adalah pemberdayaan wakaf yang sudah dilakukan oleh Negara-negara muslim Timur Tengah secara produktif, seperti Mesir, Turki, Arab Saudi, Yordania, Qatar, Kuwait, Maroko, Banglades.

Misalnya wakaf di Arab Saudi, Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia membuat peraturan bagi Majelis Tinggi Wakaf yang mempunyai kewenangan untuk membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah dalam memngembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan wakif dan manajemen wakaf. Disamping itu Majelis Tinggi Wakaf juga mempunyai beberapa kewenangan, antara lain: (1) melakukan pendataan wakaf serta menentukan cara-cara pengelolaannya; (2) menentukan langkah-langkah umum untuk penanaman modal, pengembangan, dan peningkatan harta wakaf; (3) mengetahui kondisi semua wakaf yang ada, langkah ini dilakukan untuk menguatkan kedudukannya sebagai lembaga yang menguasai permasalahan wakaf serta untuk mencari jalan pemecahannya; (4) membelanjakan harta wakaf untuk kebajikan menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh wakif dan sesuai syariat islam; (5) menetapkan anggaran tahunan demi kelangsungan wakaf dan mendistribusikan hasil pengembangan harta wakaf tersebut menurut perimbangan-pertimbangan tertentu; (6) mengembangkan wakaf secara produktif dan mengumumkan hasil wakaf yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.⁴¹² Wakaf yang ada di Saudi Arabia bentuknya bermacam-macam seperti hotel , tanah, bangunan (rumah) untuk penduduk, toko, kebun, dan tempat ibadah. Pemanfaatan hasil wakaf yang utama adalah untuk memprbaiki dan membangun wakaf yang ada agar wakaf tersebut kekal dengan tetap melaksanakan syarat-syarat yang diajukan oleh wakif.

Praktek wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagi kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar, atau beralih kepada pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tetapi juga karena sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi

412 Departemen Agama, 2008, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, hlm.107

demikian untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

Menurut data keseluruhan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sampai dengan tahun 2014, persentasi penggunaan tanah wakaf di seluruh Indonesia berupa masjid sebesar 44.65%, musholla sebesar 29.11%, sekolah sebesar 10.78%, sosial lainnya sebesar 8.54%, makam sebesar 3.96%, dan pesantren sebesar 2.96%.⁴¹³ Secara sepintas, tampaknya wakaf kurang berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipahami, karena kebanyakan wakaf yang ada kurang maksimal dalam pengelolaannya dan kadang kala tanah yang diwakafkan sulit untuk dikembangkan secara produktif.

Hampir semua aset tanah wakaf tersebut masih terbatas untuk peruntukan lembaga peribadatan dan belum Produktif. Perwakafan tanah di Indonesia memang cukup mengalami kemandetan. Salah satu penyebab terjadinya kemandetan ini adalah karena terciptanya paradigma di masyarakat bahwa wakaf adalah selalu fix asset, yang peruntukannya selalu untuk ibadah dan untuk kegiatan sosial keagamaan. Oleh karena itu banyak tanah wakaf yang tidak terpelihara, diserobot oleh masyarakat atau beralih ke pihak ketiga.⁴¹⁴ Terkadang kondisi tersebut disebabkan oleh keadaan tanah wakaf yang sempit yang hanya cukup dipergunakan untuk tujuan wakaf yang diikrarkan. Jika terdapat tanah wakaf yang cukup luas, seringkali kurang strategis dikelola secara produktif. Meskipun demikian ada pula tanah wakaf yang cukup luas dan memungkinkan untuk dikelola secara produktif, sebagai contoh wakaf yang ada dapat didirikan gedung pertemuan yang memungkinkan untuk disewakan, sehingga menghasilkan dana. Akan tetapi karena nazhirnya kurang kreatif, tanah yang memungkinkan dapat dikelola secara produktif itu akhirnya tidak dimanfaatkan sama sekali bahkan perawatannya pun harus dicarikan sumbangan dari masyarakat.⁴¹⁵

Semangat baru yang terdapat dalam UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat muslim.⁴¹⁶ Achmad Djunaidi dan kawan-kawan, menawarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia, adalah (1)

413 <http://simbi.kemenag.go.id>, diakses tanggal 1 September 2015

414 Herman Budianto, Masa Depan Wakaf di Indonesia, Majalah FOZ, edisi Februari-Maret 2007, Melalui <http://www.tabunganwakaf.com>, diakses tanggal 1 Mei 2015

415 Uswatun Hasanah, *Op Cit.*, hlm.268

416 Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hlm.27

pembaharuan/reformasi pemahaman mengenai wakaf; (2) sistem manajemen pengelolaan yang profesional; (3) sistem manajemen kenazhiran/manajemen sumber daya insani; dan (4) sistem rekrutmen wakif.

Lebih lanjut dijelaskan mengenai aspek pengembangan paradigma baru wakaf, sebagai berikut:

1. Pembaharuan paham tentang wakaf⁴¹⁷

Paling tidak, pelaksanaan pembaharuan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan wakaf, adalah:

- a. Sertifikat tanah wakaf. Walaupun dalam hukum islam, wakaf adalah sah jika hanya dilakukan secara lisan tanpa dicatatkan secara resmi kepada administrasi pemerintahan. Namun pola sertifikasi tanah-tanah atau benda lainnya merupakan upaya memperbaharui paradigma baru dalam pelaksanaannya perwakafan di Indonesia.
- b. Pertukaran benda wakaf. Dalam Pasal 41 UU Wakaf telah memberikan legalitas terhadap tukar menukar benda wakaf setelah terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Afama RI dengan dua alasan, yaitu: karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar.
- c. Pola seleksi yang dilakukan oleh para nazhir wakaf atas pertimbangan manfaat. Memang sistem yang diterapkan oleh para nazhir wakaf di Indonesia tidak seluruhnya menggunakan pola penyeleksian secara ketat agar benda-benda yang ingin diwakafkan oleh masyarakat dapat memberi manfaat secara maksimal.
- d. Sistem ikrar yang dilakukan oleh para calon wakif diarahkan kepada bentuk ikrar wakaf untuk umum, tanpa menyebutkan yang bersifat khusus seperti yang selama ini terjadi. Karena bentuk menyebutkan peruntukan benda wakaf secara khusus (tertentu) oleh calon wakif akan sangat memberatkan pihak pengelola (nazhir)

417 Achmad Djunaidi (ketua), *Op Cit.*, hlm.97-104

dalam memberdayakan secara maksimal. Dengan bentuk ikrar yang bersifat khusus tersebut, maka pihak nazhir bisa memberikan perkiraan sesuai pengelolaan dan pemberdayaan demi kepentingan masyarakat banyak secara lebih nyata.

- e. Perluasan benda yang diwakafkan (*mauquf alaih*). Sebelum lahirnya UU Wakaf, pengaturan wakaf hanya mengangkut perwakafan benda tidak bergerak. Namun saat ini, setelah lahirnya UU Wakaf telah dikembangkan bentuk perwakafan dengan objek benda tidak bergerak. Tentu saja ini merupakan terobosan yang cukup signifikan dalam dunia perwakafan, karena wakaf seperti uang, saham, surat berharga lainnya merupakan variabel penting dalam pengembangan ekonomi.

2. Sistem Manajemen Pengelolaan⁴¹⁸

Bila dalam paradigma lama wakaf lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitik beratkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan aksistensi benda wakaf itu sendiri. Untuk meningkatkan dan mengembangkan aspek kemanfaatannya, tentu yang sangat berperan sentral adalah sistem manajemen pengelolaan yang lebih profesional dan modern

3. Sistem manajemen kenazhiran⁴¹⁹

Dalam rangka pengembangan paradigma wakaf baru, profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam mengelola wakaf.

4. Sistem rekrutmen wakif⁴²⁰

Sebagai salah satu pilar penting dalam dunia perwakafan, wakif harus terus diberikan stimulasi agar penambahan benda-benda (kekayaan) wakaf terus bisa dicapai. Sistem rekruiymen wakif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan:

418 *Ibid.*, hlm. 105-116

419 *Ibid.*, hlm.116-122

420 *Ibid.*, hlm.122-126

- ANDALAS UNIVERSITY PRESS
- a. Pendekatan keagamaan. Para agamawan harus dapat memberikan stimulasi kepa umat Islam agar mau mewakafkan sebagian hartanya mengingat wakaf merupakan shadaqah jariyyah yang dijanjikan oleh Allah memiliki bobot pahala terus mengalir walaupun wakif sudah meninggal dunia;
 - b. Pendekatan kesejahteraan sosial. Secara sosial, wakaf memiliki peran yang cukup strategis ditengah-tengah tingginya kemiskinan. Untuk itu pola penyadaran yang terus menerus dilakukan diharapkan dapat meningkatkan voluma beribadah yang berdimensi sosial;
 - c. Pendekatan bukti keberhasilan pengelolaan. Dalam rangka menarik hati para calon wakif, para nazhir harus membuktikan terlebih dahulu kepada masyarakat bahwa amanah untuk mengelola benda wakaf bisa berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan, baik untuk ibadah ataupun untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. dengan cara seperti itu maka secara langsung para nazhir mempromosikan akan pentingnya fungsi wakaf secara sosial maupun secara spiritual;
 - d. Pendekatan efektifitas pemanfaatan hasil. Penggunaan prioritas pemanfaatan benda-benda wakaf begitu penting sehingga sasaran wakaf dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian pemanfaatan benda-benda wakaf bisa dilakukan secara maksimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, maka diharapkan para wakif semakin tergerak hatinya untuk menyumbangkan sebagian harta dalam rangka membantu problem sosial yang ada.

Menjadi catatan sangat penting dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh UU Wakaf, yakni agar dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah nadzir. Walaupun dalam referensi fiqih klasik, perananan nadzir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan serta pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya nadzir ini mendapatkan perhatian

khusus dan lebih, bahkan sudah pada saatnya dimasukkan kedalam salah satu rukun wakaf.

Demikian juga mengenai kewajiban dan hak nadzir yang lebih diperjelas, termasuk sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan tugas tersebut. Dalam Pasal 42 UU Wakaf dijelaskan bahwa nadzir berkewajiban mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, dan pada pasal selanjutnya ditekankan bahwa pengelolaan tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah dan dilakukan secara produktif, bahkan bilamana diperlukan lembaga penjamin, juga diperkenankan asal lembaga penjamin tersebut juga yang berdasar syariah. Disamping itu nadzir juga harus melakukan pengadministrasian, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI. Namun atas tugas-tugasnya tersebut nadzir dapat menerima imbalan sebagai haknya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 UU Wakaf, bahwa “ nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).”

Prof,Dr. Fathurrahman Djamil,⁴²¹ mengatakan masih ada persyaratan umum lain bagi nazhir, antara lain:

1. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf. Oleh karena itu nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berpengalaman, menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya;
2. Nazhir bisa bekerja selama masa kerjanya dalam batasan undang-undang wakaf sesuai dengan keputusan organisasi sosial dan dewan pengurus, nazhir mengerjakan tugas harian yang menurutnya baik dan menentukan petugas-petugasnya, serta punya komitmen untuk menjaga keutuhan harta wakaf, meningkatkan pendapatannya, menyalurkan manfaatnya. Nazhir juga menjadi utusan atas nama wakaf terhadap pihak lain ataupun didepan mahkamah (pengadilan);
3. Nazhir harus tunduk kepada pengawasan Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, dan memberikan laporan keuangan dan administrasi setiap seperempat tahun minimal, tentang wakaf dan kegiatannya;

421 www.bwi.or.id, diakses tanggal 31 Maret 2016

4. Nazhir bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau hutang yang timbul dan bertentangan dengan undang-undang wakaf.

Kasubdit Pembinaan Nazhir Kementerian Agama, Mardjuni⁴²² mengatakan bahwa selama ini tidak jarang penunjukan nazhir oleh pihak wakif terkadang hanya melihat dari satu sudut pandang, misalnya semata-mata karena ketokohan, atau dianggap terpandang di masyarakat, dan perspektif lain yang sejenisnya. Seharusnya dalam pengelolaan wakaf produktif, seorang nazhir selain harus amanah, juga harus memiliki kompetensi yang profesional. Profesionalisme yang dimaksud juga bergantung kepada ikrar wakaf ketika diucapkan. Profesional yang dimaksud itu artinya pihak nazhir yang dipandang memiliki kompetensi yang tepat dalam mengelola aset wakaf sesuai dengan peruntukannya. Lebih lanjut beliau mengakui bahwa terdapat cukup banyak kasus dimana pengelolaan wakaf tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, dan peran nazhir lagi-lagi berperan penting. Oleh karena itu lanjutnya, pemerintah terus merumuskan dan melanjutkan pembinaan yang intensif untuk membentuk nazhir yang profesional, amanah, dan mandiri.

BWI sebagai institusi baru yang dilahirkan oleh UU Wakaf mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melakukan peningkatan sumber daya nazhir. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Wakaf, bahwa tugas dan tanggung jawab BWI mencakup pertama, tugas BWI yang berkaitan nazhir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazhir. Kedua, tugas BWI berkaitan dengan objek wakaf, yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas pertukaran harta benda wakaf. Ketiga, tugas BWI yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dalam bidang perwakafan.

Dalam menjalankan tugasnya BWI bersifat independen dan dapat melakukan kerja sama dengan instansi pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Disamping itu BWI juga harus memerhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.

422 www.bimasislam.kemenag.go.id, diakses pada tanggal 31 Maret 2016

Selanjutnya berdasarkan substansi ekonomi pengelolaan wakaf dapat berupa:⁴²³

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf untuk memberikan pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk tempat belajar siswa, dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma. Pelayanan langsung ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan menjadi modal tetap yang selalu bertambah dari generasi ke generasi.
2. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Disini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf.

Jadi perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti ini tidak dapat menghasilkan sesuatu atau tidak dipergunakan untuk tujuan tersebut. Sedangkan wakaf produktif, sebagian hasilnya dipegunakan untuk merawat dan melestarikan benda wakaf dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁴²⁴ Wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan wakaf agar tidak berhenti pemanfaatannya. Akan tetapi dapat mkenghasilkan keuntungan yang berguna bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat. Contoh wakaf produktif yaitu untuk pembangunan ruko, rumah sakit, apartemen, rumah sewa, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. Kemudian, hasil dari pemanfaatan tersebut (keuntungan) dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Definisi wakaf dalam muatan ekonomi berarti memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduktif yang dapat

⁴²³ *Ibid.*, hlm.22

⁴²⁴ *Ibid.*, hlm.23

memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.⁴²⁵ Maka kajian wakaf dalam perspektif wakaf tanah produktif juga tidak terlepas dari aspek produksi, aspek distribusi, dan aspek konsumsi.⁴²⁶ Namun untuk mengkaji posisi wakaf tanah produktif tidaklah cukup hanya memahami masalah ekonomi saja, tapi juga harus memahami ekonomi yang terbebas dari riba, yaitu ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

D. Meningkatkan Kedudukan LKS-PWU Menjadi Nazhir Menuju Kesejahteraan Sosial di Indonesia.

Wakaf merupakan salah satu instrument kebajikan dalam Islam yang dapat digunakan untuk membantu program pemerintahan baik untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran dan juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar wakaf dapat diberdayakan untuk membantu pemerintah terutama dalam mengentaskan kemiskinan maka wakaf harus kita kelola secara produktif dengan menginvestasikan wakaf uang yang merupakan salah satu asset wakaf uang ke sektor perbankan syariah atau menginvestasikan asset wakaf uang untuk membangun ruko pada daerah yang strategis. Hasil dari pembangunan ruko tadi dapat dimanfaatkan nazhir untuk membantu pemerintah dengan membuka lowongan kerja bagi warga miskin dengan cara salah satunya memperkerjakan mereka pada asset wakaf yang telah diproduktifkan tersebut. Nazhir sebagai ujung tombak untuk mengembangkan asset wakaf harus sering diikutkan untuk mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang sering memberikan pelatihan untuk para nazhir. Dengan adanya pelatihan tersebut akan memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada nazhir bagaimana menggali potensi yang ada pada asset wakaf yang mereka kelola.

Dalam pengelolaan harta wakaf produktif, baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak pihak yang paling berperan berhasil tidaknya dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir wakaf, yaitu seseorang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang mewakafkan harta) untuk mengelola wakaf. walaupun dalam kitab-kitab fikih ulama tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, karena wakaf merupakan

425 Munzir Quhaf, *Manajemen Wakaf ...*, Op Cit., hlm.58

426 Jaih Mubarak, *Op Cit.*, hlm. 19

ibadah tabarru' (pemberian yang bersifat sunnah). Namun demikian, setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral. Sebab di puncak nazhir lah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga mengembangkan wakaf dan menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Dimana keberadaan wakaf menjadi paru-paru kehidupan dalam mengembangkan harta wakaf agar bisa dimanfaatkan hasilnya untuk mengentaskan kemiskinan sehingga tujuan Negara untuk mensejahterakan masyarakat akan tercapai dengan terjadinya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Terlalu banyak contoh pengelolaan harta wakaf yang dikelola oleh nazhir yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan memadai, sehingga harta wakaf tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberi manfaat sama sekali kepada sasaran wakaf. Untuk itulah profesionalisme nazhir menjadi ukuran yang paling penting dalam pengelolaan wakaf jenis apapun. Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fikih sebagai berikut, yaitu : beragama Islam, mukallah (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), 'aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (professional), memiliki sifat amanah, jujur dan adil.

Dengan demikian, cukup jelas bahwa nazhir menempati posisi yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi dan tidak berfungsinya suatu wakaf tergantung dari pada peran nazhir. Meskipun demikian nazhir tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang diamanahkan kepadanya. Para ulama sepakat bahwa kekuasaan nazhir wakaf hanya terbatas pada pengelolaan wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf yang dikehendaki oleh wakif (orang yang berwakaf).

Dari sinilah masalahnya, sebagai nazhir harus memiliki kemampuan yang mumpuni secara Syari'at Islam maupun kemampuan manajemen modern sehingga mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam mengelola wakaf dengan maksimal dan optimal sesuai dengan harapan para wakif secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Sehingga pengalaman-pengalaman pengelolaan harta wakaf yang tidak produktif seperti yang lalu tidak terulang lagi.

Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syariah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonom Syariah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islami yang banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan. Dan sudah saatnya semua pihak yang terkait dengan harta wakaf, baik pemerintah, masyarakat, para wakif, dan calon wakif. LSM dan lembaga lainnya secara produktif. Produktifitas hasil yang ini pulalah sebenarnya menjadi dambaan umat Islam dan umat lain pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi, serta untuk Konsep Wakaf produktif yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh pihak nazhir yang berjalan sekarang ini.

Untuk mengimplementasikan wakaf uang di Indonesia, BWI bekerjasama dengan Bank Syariah, Dalam kemitraannya BWI memosisikan Bank Syariah sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia. Jadi, Bank Syariah hanya dapat menerima wakaf uang terkumpul, tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan BWI.

Untuk kemajuan pengembangan pengelolaan wakaf uang kedepan sebaiknya Negara mengatur tentang nazhir yang berasal dari lembaga keuangan syariah. LKS lebih bisa diandalkan untuk menjadi nazhir yang professional karena LKS sudah mempunyai jaringan yang kuat dan juga system manajemen. Ketika LKS dijadikan sebagai nazhir mereka akan lebih cepat untuk mengumpulkan dana wakaf karena system manajemennya yang sudah terukur dan ketika mereka akan menginvestasikan aset wakaf yang diterima sebagai uang tunai, maka LKS tidak perlu lagi meminta izin kepada nazhir sebagaimana keadaan LKS hari ini hanya sebagai pengumpul.

Uniknya di Indonesia,⁴²⁷ dalam hal pengembangan dan pengelolaan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-oroduk bank syariah dan/atau instrument keuangan syariaah. Disamping itu juga disebutkan, nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukkan yang tercantum dalam akta ikara wakaf (AIW).

Berdasarkan atas kalusul tersebut nazhir diperbolehkan mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam bentuk apapun asal dengan cara halal.⁴²⁸ Jadi, pasal tersebut menjelaskan, dalam rangka memproduktifkan harta wakaf guna diambil hasilnya untuk mauquf alaih, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak manapun sesuai dengan prinsip syari.

427 Abdullah Ubaid, *Loc. Cit.*

428 *Ibid*

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan wakaf produktif telah dimulai pada saat lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dengan PP No. 42 Tahun 2006. Pada mulanya obyek wakaf hanya benda tetap yang hanya lebih banyak digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan sekarang ada namanya wakaf tunai juga sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syari'ah dan kemaslahatan. Wakaf juga sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Wakaf sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak mayoritas (miskin). Karena itu, dalam rangka pengembangan secara lebih luas, wakaf tunai harus mendapat perhatian lebih untuk membiayai berbagai proyek sosial melalui pemberdayaan wakaf benda tak bergerak yang selama ini menjadi beban.
2. Pengelolaan wakaf produktif adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang kurang beruntung dari segi pemenuhan kebutuhan mendasar dalam hidupnya. Untuk mengatasi kemiskinan, wakaf merupakan sumber dana yang potensial. Selama ini, program pengentasan masyarakat dari kemiskinan tergantung dari bantuan kredit luar negeri terutama dari Bank Dunia. Tapi dana itu terbatas dari segi jumlah maupun waktu. Dalam hal ini, pengembangan wakaf, dapat menjadi alternatif, sumber pendanaan. Di Qatar dan Kuwait, dana wakaf bersama-sama dengan sumber lain, khususnya zakat, dana wakaf yang diperoleh dari perusahaan tanah wakaf, misalnya bidang real-estate, dipakai untuk membiayai program kemiskinan, baik langsung oleh pemerintahan maupun disalurkan lewat

LSM. Konon, sebuah LSM Kuwait telah membiayai tidak kurang dari 400 proyek di Indonesia, diantaranya melalui Muhammadiyah. Kemudian nazhir sebagai pengelola aset wakaf baik terhadap benda tetap maupun benda bergerak. Nazhir harus dipilih oleh wakif berdasarkan kepercayaan dan juga ke profesionalnnya.

B. Saran

1. Dilihat dari persyaratan yang ada, sesungguhnya bukan menjadi hal yang sulit mencari orang atau lembaga yang bisa dipercaya untuk mengelola harta wakaf, khususnya untuk kepentingan pengelolaan wakaf produktif. Apalagi sekarang banyak bermunculan lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Syari'ah yang mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas baik, bersamaan dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah. Penguatan kualitas SDM yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan bisnis Islam telah banyak melahirkan para ahli di bidang ini. Barangkali bukan menjadi hal yang sulit bagi umat Islam Indonesia sekarang mencari SDM yang ahli di bidang manajemen dan bisnis, termasuk di dalamnya bidang perwakafan sebagaimana mereka mengelola sebuah usaha yang bersifat komersial. Karena secara potensi ekonomi, harta wakaf cukup memberikan harapan bagi pengembangan ekonomi umat Islam masa depan.
2. Keunggulan dari wakaf terletak pada kemampuan dan kemauan dari nazhir untuk melakukan pengembangan asset wakaf untuk menjadi produktif. Keprofesionalan nazhir juga harus dilakukan melalui pelatihan yang dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, baik di pusat maupun di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Syarifuddin, 2008, *Ushul Fiqh*, Prenada Media Group, Jakarta
- Abdul Gani Abdullah, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Gema Insani, Jakarta
- Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, *al-Mughni*, Dar al- Mannar, Mesir
- Abdurrahman Mas'ud, tt, *Dari Haramain ke Nusantara, Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Kencana, Jakarta
- Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, 2014, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Berbasis Wirausaha*, Ideas Press, Yogyakarta
- Abdul Somad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ahmad Iwadh, 2008, *Mutiara Hadis Qudsi Jalan Menuju Kemuliaan dan Kesucian Hati*, Penerjemah Dewi Arianti, Mirza Pustaka, Bandung
- Abdul Ghafur Anshari dan Yulkarnain Harahap, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreatif Total Media, Yogyakarta
- Abdul Halim, 2015, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta.
- Abdul Mannan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Dalam Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- A.Hasan, 2007, *Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah agama*, CV. Penerbit Diponegoro, Jilid 3-4, Cet. XV
- Ahmad Mansyur Surya Negara, 2009, *api sejarah*, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam Tentang Wakaf*, Ijarah, Syirkah al-Ma'arif, Bandung
- Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Djunaidi, Thobieb Al- Asyhar, 2005, *Menuju Era Wakaf Produktif , Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Mitra Abadi Press, Jakarta
- _____, dkk, 2008, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Angkasa, Bandung

- Ahmad Rofiq, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Abi Yasid, 2014, *Islam Moderat*, Erlangga, Jakarta
- Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Hatab, 1329 H, *Mawahib, al-Jalil*, Dar al-Sa'adah, Jili 6 Cet: 1, Mesir.
- Amirullah Syarbini, 2012, *Sedekah Maha Bisnis Dengan Allah berkeuntungan 700 kalilipat Secara Cepat*, Qultum Media, Jakarta
- Amelia Fauzi, 2016, *Filantropi Islam Sejarah dan Konstestasi Masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*, Penerbit Gading, Yogyakarta
- Andi Agung Prihatna, 2006, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, PT. Tata Nusa, Jakarta
- Antonius Atosokhi Gea dan Antonina Panca Yuni Yulandari, 2006, *Relasi Dengan Dunia (Alam, Kerja dan Teknoligi)*, Cetakan Kedua Komputindo, Jakarta
- Azyumardi azra, 1994, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII*, Mizan, Bandung
- Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, tt, *al-Minhaj*
- Ahmad Ubbe, *Penelitian hukum Tentang Pengembangan budaya hukum Dala Pembangunan Nasional*, 2000, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta
- Asafri Jaya Bakrie, 1996, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah*. 1977, Cet.2. Al-Ma'arif, Bandung
- Assaf A.A Fyzee, *Outlines Muhammad Law*, 1996, (Salinan Arifien Baey), Tinta Mas, Jakarta
- Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Busthanul Arifin, 2001, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta
- Badan wakaf Indonesia, 2013, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Wakaf di Indonesia*, BWI, Jakarta
- Burhan asthofa, 1996, *Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Burhanuddin Ali dan Abu Bakar, 1356 H, *al-Hidayah*, Penerbit Mustafa

- Muhammad, Jakarta
- Chaider S. Bamualim, Irfan abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Chidir Ali, 1979, *Yurisprudensi Indonesia tentang Hukum Agraria Jilid 1*, Bina Cipta, Bandung
- Chaider. S. Bamualim dan Irfan abu Bakar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam*, Pusat Bahasa dan Budaya UIN, Jakarta
- C.F.G.Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum apa dan bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dep. Agama RI. 1994, *AlQuran dan Terjemahannya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah AlQur'an.
- _____, 2005, *Proses Lahirnya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____, 2005, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____, 2005, *Paradigma Baru wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- _____, 2005, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaf Dirjen Bimas Isla dan Penyelenggaraan Haji.
- _____, 2005 (a), *Figf Wakaf*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji.
- _____, 2005 (b). *Strategi Pengemangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta : Dirktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyyelenggaraan Haji.
- _____, 2005 (c). *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah wakaf Se-Sumatera dan kalimantan*, Jakarta Direktorat enderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji.
- _____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, 2006, Dir. Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Jakarta
- _____, 2005 (d). *Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun*

- 2004 *Tentang wakaf*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- _____, 2008. *Tanya Jawab Wakaf*, Jakarta : Direktorat Jendera Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan wakaf.
- Edwin nasution dan Uswatun Hasanah, 2006, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan tantangan dalam Mewujudkan kesejahteraan Umat*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Farida Prihartin dkk. 2005. *Hukum Islam, Zakat dan wakaf, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Diterbitkan atas kerjasama Penerbit Papas Sinar Sinanti dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Forum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf uang, 2013, *Handbook Tanya Jawab wakaf uang*, Jakarta
- Haryono, Anwar. 1969 . *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang
- Juhaya S. Praja, 1997, *Perwakafan di Indonesia: Sejarah dan Pemikiran, Hukum, dan Perkembangannya*, Yayasan Piara, Bandung
- Hasan langgulung, 1991, *Asas-Asas Pendidikan Islam* ,Percetakan saufi, Kuala Lumpur
- Imran Ahsan Khan Nyazee, 1996, *Theories of Islam Law; The Methodologi of Ijtihad* (Adam Publisher & Distribution, New Delhi)
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayu Media, Publishing, Malang
- Munzhir Qahaf, 2007, *Manajemen Wakaf Produktif*, Penerbit: Khalifa, Jakarta
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya ilmu Hukum*, Alumni, Bandung
- _____, 2006, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- _____, 1986, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung
- Mohammad Daud Ali, 2006, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Miriam Hoexter, *Charity the Poor, and Distribution of Alms in Ottoman Alqiers*, dalam wakaf Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary,

- ed., *Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi tentang wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia.* (Jakarta :Centre for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Lawrence M. Friedman, 1984, *American Law*, (New York: W.W. Norton & Company
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyasa Putra, dalam Iman Syauckani dan A.Ahsin. Thohari, 2004, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Rahmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Roihan A. Rasyid, 1998, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Edisi Baru), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Jakarta
- Solly Lubis, *Beberapa pemikiran tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, 2011, Citra aditya Bakti, Bandung
- Suhrawadi.K.lubis dkk, 2010, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sunaryati hartono, 1991, C.F.G, *Politik Hukum Menuju satu Sistem hukum Nasional*, Alumni, Bandung
- Willam A Sharode dan Van Voich, Jr, 1974, *Organization and Management : Basic Systems Concepts*, Irwin Book Co Malaysia
- Yusuf al-Qaradawi, 2007, *Fiqih Maqashid Syariah : Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj. Arif Munandar Riswanto, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-undang No 28 tahun 2001 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf

PP No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana PP No. 28 Tahun 1977

Permendagri No. 6 tahun 1977 tentang tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik.

Instruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah wakaf.

Keputusan Menteri Agama No. 73 1978 tentang Pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Depag propinsi / setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat dan memberhentikan setiap kepala KUA kecamatan sebagai pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).

C. Sumber Lain

<http://www.anashir.com/2012/05/102159/46553/10-negara-dengan-jumlah-penduduk-muslim-terbesar-di-dunia#ixzz2jCznD4AF>,

<http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/660-luas-tanah-wakaf-di-indonesia-3492045373754-m2.html>,

www.hidayatullah.com

<http://www.topix.com/forum/world/malaysia>

<http://wakaf.assyfa-boardingschool.sch.id/index.php>,

<http://www.invonesia.com/luas-wilyah-negara-Indonesia.html>

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bank-investasi.aspx>

Irfan Abu Bakar, tt, "*Wakaf alternatif di Indonesia : Why Not ?*" <http://www.csrc.or.id/diakses> 16 April 2009, dalam Suhrawadi.K.lubis dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Sebagai Penggelola Dana Wakaf*, Disampaikan Pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan wakaf Produktif, Diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002
- Bakar,MD, 1999, *Amalan Institusi Wakaf di Beberapa Negara Islam : Satu Perbandingan Seminar Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia*, Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) , Perbadanan Pembangunan wakaf (Malaysia) Sdn.Bhd. dan BIMB Institute of Research and Training Sn.Bhd, (BIRT)
- Abdurrahman Kasdi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat, Dalam Kumpulan Makalah Matakuliah Wakaf kontemporer Program Doktor S3, Semarang.*
- Gusva Havita dkk, *Model Bank wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*, dalam artikel.dikti.go.id/index.php/PKMGT/article. (terakhir kali dikunjungi pada 6 Maret 2016 jam 13.03)
- M. Yahya Harahap, *Persintuhan Hukum Adat dan Perwakafan Nasional*. Artikel dalam mimbar Hukum No. 7 Tahun III. Jakarta : Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Mohammad Hasyim Kamali,*Fiqh and Adaptation to Social Reality “* dalam Jurnal The Muslim World, 1996,Vol.86.No1
- Fahmi Medias,2010 *Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Islam*,Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, Vol IV,
- Felicitas Opwis , “*Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory*”, dalam *Journal Islamic Law and Society*, (Leiden Koninklijke Brill NV, 2005), Vol.12, No. 2
- Muara. P. Hutagalung, *Beberapa Catatan Tentang Kedudukan dan Pengaturan Wakaf Tanah Milik dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Artikel Dalam Malajah Hukum dan Pembangunan Nomor 5, Jakarta, Fakultas hukum Indonesia
- M. Tahir Azhary, “*Wakaf dan Sumber daya Ekonomi, Suatu Pendekatan Teoritis “* Artikel dalam Mimbar Hukum No. 7 Tahun III. Jakarta : Al-Hikmah dan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Majalah Trust Edisi II Tahun 2015, UIN, Jakarta
- Rozalinda, *Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia : Studi Kasus Pada tabung Wakaf Indonesia (TWI)*, 712 Anunual Conference on Islamic Studies, Banjarmasin, 1-4 Novembe 2010